



# LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 14 TAHUN 2011 NOMOR 14

## PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KOTA SEMARANG TAHUN 2011 – 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu ditetapkan kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2000 – 2010 perlu untuk disesuaikan;
- Mengingat :
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 2031.
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412)
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
16. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

18. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
21. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
24. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
25. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
26. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
27. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
28. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
29. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);

30. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
31. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
32. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
33. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
34. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
35. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
36. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
37. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

42. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
52. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

54. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
62. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
63. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
64. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
65. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
66. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
67. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (lembaran

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 No. 4 Seri D);

68. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);

69. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18).

Dengan Persetujuan Bersama  
*DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG*

dan  
WALIKOTA SEMARANG  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 – 2031

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Kota Semarang
5. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
7. Walikota adalah Walikota Semarang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

11. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
17. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
19. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
21. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
24. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
25. Kawasan budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
26. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.



28. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah satu kawasan fungsional atau kawasan yang memiliki kemiripan fungsi ruang.
29. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
30. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan.
31. Kawasan strategis daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan.
32. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang / jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
33. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Semarang adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
35. Kedungsepur adalah kawasan yang terdiri atas Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan.
36. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
37. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
38. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
40. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
41. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
42. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
43. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

**BAB II**  
**TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI**  
Bagian Pertama  
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota  
Pasal 2

Tujuan penataan ruang adalah terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua  
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 3

Kebijakan penataan ruang dilakukan melalui :

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

Paragraf 2  
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang  
Pasal 4

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
  - a. pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional;
  - b. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan; dan
  - c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum.
- (2) Strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. menetapkan hirarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
  - b. mengembangkan pelayanan pelabuhan laut dan bandar udara sebagai pintu gerbang nasional;
  - c. mengembangkan pusat perdagangan modern dan tradisional berskala internasional;
  - d. mengembangkan kegiatan pendidikan menengah kejuruan, akademi, dan perguruan tinggi;
  - e. mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya; dan
  - f. mengembangkan kegiatan jasa pertemuan dan jasa pameran.
- (3) Strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan kota.
  - b. mengembangkan jalan lingkaran dalam (*inner ring road*) jalan lingkaran tengah (*middle ring road*), jalan lingkaran luar (*outer ring road*), dan jalan radial;
  - c. meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota;
  - d. mengembangkan sistem transportasi massal;
  - e. mengembangkan terminal angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota, sub terminal angkutan umum;
  - f. mengembangkan terminal barang yang bersinergi dengan pelabuhan laut; dan
  - g. meningkatkan integrasi sistem antar moda.
- (4) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;
  - b. mengembangkan sistem prasarana energi;
  - c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi;
  - d. mengembangkan prasarana sumber daya air;
  - e. meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan;
  - f. meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum;
  - g. meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
  - h. mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.

### Paragraf 3

#### Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

#### Pasal 5

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

- a. kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

#### Pasal 6

(1) Kebijakan pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
- b. pelestarian kawasan cagar budaya; dan
- c. peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah Kota.

(2) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. mengembalikan dan mengatur penguasaan tanah sesuai peruntukan fungsi lindung secara bertahap untuk Negara;
  - b. meningkatkan nilai konservasi pada kawasan-kawasan lindung; dan
  - c. menetapkan kawasan yang memiliki kelerengan di atas 40 % (empat puluh persen) sebagai kawasan yang berfungsi lindung.
- (3) Strategi pelestarian kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. meningkatkan nilai kawasan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi; dan
  - b. mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah.
- (4) Strategi peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada;
  - b. mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi;
  - c. meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota;
  - d. mengembangkan kegiatan *agroforestry* di kawasan pertanian lahan kering yang dimiliki masyarakat;
  - e. mengembangkan inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau; dan
  - f. mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.

#### Pasal 7

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
- a. pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung;
  - b. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien; dan
  - c. pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai.
- (2) Strategi pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah di kawasan bagian atas;
  - b. mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat kota; dan
  - c. membatasi pengembangan kawasan industri.
- (3) Strategi perwujudan pemanfaatan ruang kota yang kompak dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota; dan
  - b. mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak dan efisien dengan sistem insentif dan disinsentif.

- (4) Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. mengelola dan mengembangkan reklamasi pantai yang mendukung kelestarian lingkungan dan keberlanjutan penghidupan masyarakat;
  - b. mengembangkan kolam tampung air dan tanggul pantai untuk menanggulangi potensi banjir dan rob; dan
  - c. melakukan penghijauan kawasan pantai.

#### Paragraf 4

#### Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

#### Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi :
- a. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
  - b. pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup; dan
  - c. pengembangan kawasan strategis sosial budaya.
- (2) Strategi pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa berskala internasional; dan
  - b. mengatur pemanfaatan kawasan sekitar pelabuhan untuk mendorong perannya sebagai pintu gerbang manusia dan barang.
- (3) Strategi pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. mengembangkan sistem pengendali banjir dan sumber air baku;
  - b. mengatur pemanfaatan kawasan reklamasi dengan memadukan perlindungan lingkungan dan pengembangan kawasan; dan
  - c. meningkatkan nilai ekonomi dan nilai sosial kawasan tanpa mengganggu fungsi utama kawasan.
- (4) Strategi pengembangan kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. memelihara dan melestarikan kawasan bangunan bersejarah;
  - b. mengembangkan pemanfaatan bangunan dalam rangka pelestarian; dan
  - c. pengembangan kegiatan kepariwisataan.

### BAB III

### RENCANA STRUKTUR RUANG

#### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang meliputi :
- a. rencana pengembangan sistem pusat pelayanan; dan

- b. rencana pengembangan sistem jaringan.
- (2) Rencana pengembangan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. rencana pembagian wilayah kota (BWK); dan
  - b. rencana penetapan pusat pelayanan.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. rencana pengembangan sistem jaringan transportasi;
  - b. rencana pengembangan sistem jaringan energi;
  - c. rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
  - d. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air;
  - e. rencana pengembangan pengembangan sistem infrastruktur perkotaan; dan
  - f. rencana pengembangan sistem prasarana dan sarana perkotaan lainnya.
- (4) Peta rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:25.000 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan  
Paragraf 1  
Rencana Pembagian Wilayah Kota (BWK)  
Pasal 10

- (1) Rencana pembagian Wilayah Kota (BWK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. BWK I meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan dengan luas kurang lebih 2.223 (dua ribu dua ratus dua puluh tiga) hektar;
  - b. BWK II meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajahmungkur dengan luas kurang lebih 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) hektar;
  - c. BWK III meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara dengan luas kurang lebih 3.522 (tiga ribu lima ratus dua puluh dua) hektar;
  - d. BWK IV meliputi Kecamatan Genuk dengan luas kurang lebih 2.738 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) hektar;
  - e. BWK V meliputi Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan dengan luas kurang lebih 2.622 (dua ribu enam ratus dua puluh dua) hektar;
  - f. BWK VI meliputi Kecamatan Tembalang dengan luas kurang lebih 4.420 (empat ribu empat ratus dua puluh) hektar;
  - g. BWK VII meliputi Kecamatan Banyumanik dengan luas kurang lebih 2.509 (dua ribu lima ratus sembilan) hektar;

- h. BWK VIII meliputi Kecamatan Gunungpati dengan luas kurang lebih 5.399 (lima ribu tiga ratus Sembilan puluh sembilan) hektar;
  - i. BWK IX meliputi Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 6.213 (enam ribu dua ratus tiga belas) hektar; dan
  - j. BWK X meliputi Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu dengan luas kurang lebih 6.393 (enam ribu tiga ratus Sembilan puluh tiga) hektar.
- (2) Rencana pengembangan fungsi utama masing-masing BWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perkantoran, perdagangan dan jasa di BWK I, BWK II, BWK III;
  - b. pendidikan kepolisian dan olah raga di BWK II;
  - c. transportasi udara dan transportasi laut di BWK III;
  - d. industri di BWK IV dan BWK X;
  - e. pendidikan di BWK VI dan BWK VIII;
  - f. perkantoran militer di BWK VII; dan
  - g. kantor pelayanan publik di BWK IX.
- (3) Setiap BWK ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana detail tata ruang.

Paragraf 2  
Rencana Penetapan Pusat Pelayanan  
Pasal 11

Rencana penetapan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. pusat pelayanan kota;
- b. sub pusat pelayanan kota; dan
- c. pusat lingkungan.

Pasal 12

- (1) Pusat pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditetapkan di BWK I, BWK II, dan BWK III.
- (2) Pusat pelayanan skala kota berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan Kota dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa.
- (3) Pusat kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pusat pelayanan kegiatan pemerintahan yang dilengkapi dengan pengembangan fasilitas, meliputi:
  - a. kantor Walikota; dan
  - b. fasilitas kantor pemerintahan pendukung dan pelayanan publik.
- (4) Pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala kota dilengkapi dengan:
  - a. pusat perbelanjaan skala kota;
  - b. perkantoran swasta; dan
  - c. kegiatan jasa lainnya.

Pasal 13

- (1) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b merupakan pusat BWK yang dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan BWK yang meliputi :
  - a. sarana perdagangan dan jasa;
  - b. sarana pendidikan;
  - c. sarana kesehatan;
  - d. sarana peribadatan; dan
  - e. sarana pelayanan umum.
- (2) Rencana lokasi pengembangan sub pusat pelayanan kota dimasing-masing BWK sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. sub pusat pelayanan kota di BWK II meliputi Kelurahan Sampangan dan Kelurahan Bendan Ngisor;
  - b. sub pusat pelayanan kota di BWK III meliputi Kelurahan Cabean, Kelurahan Salaman Mloyo, dan Kelurahan Karangayu.
  - c. sub pusat pelayanan kota di BWK IV meliputi Kelurahan Genuksari dan Kelurahan Banjardowo;
  - d. sub pusat pelayanan kota di BWK V meliputi Kelurahan Palebon, Kelurahan Gemah, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kelurahan Pedurungan Tengah, dan Kelurahan Pedurungan Lor;
  - e. sub pusat pelayanan kota di BWK VI meliputi Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Sendangmulyo;
  - f. sub pusat pelayanan kota di BWK VII meliputi Kelurahan Sronдол Kulon, Kelurahan Sronдол Wetan, Kelurahan Banyumanik;
  - g. sub pusat pelayanan kota di BWK VIII meliputi Kelurahan Gunungpati, Kelurahan Plangan, Kelurahan Cepoko, dan Kelurahan Nongkosawit;
  - h. sub pusat pelayanan kota di BWK IX meliputi Kelurahan Mijen, Kelurahan Jatibarang, Kelurahan Wonolopo; dan
  - i. sub pusat pelayanan kota di BWK X meliputi Kelurahan Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Wetan, dan Kelurahan Wonosari.

#### Pasal 14

- (1) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan sebagian BWK, meliputi :
  - a. sarana perdagangan;
  - b. sarana pendidikan;
  - c. sarana kesehatan;
  - d. sarana peribadatan; dan
  - e. sarana pelayanan umum.
- (2) Rencana lokasi pengembangan pusat lingkungan di BWK I meliputi :
  - a. pusat lingkungan I.1 terdapat di Kelurahan Sekayu dengan daerah pelayanan Kelurahan Pindrikan Lor, Kelurahan Pindrikan Kidul, Kelurahan Pandansari, Kelurahan Kembang Sari, Kelurahan Bangunharjo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kranggan, Kelurahan



Purwodinatan, Kelurahan Miroto, Kelurahan Pekunden, Kelurahan Gabahan, Kelurahan Brumbungan, Kelurahan Jagalan dan Kelurahan Karang Kidul;

- b. pusat lingkungan I.2 terdapat di Kelurahan Kemijen dengan daerah pelayanan Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Mlatiharjo, Kelurahan Mlatibaru, Kelurahan Kebonagung dan Kelurahan Bugangan;
  - c. pusat lingkungan I.3 terdapat di Kelurahan Rejosari dengan daerah pelayanan Kelurahan Sarirejo, Kelurahan Karangturi dan Kelurahan Karangtempel;
  - d. pusat lingkungan I.4 terdapat di Kelurahan Mugasari dengan daerah pelayanan Kelurahan Bulustalan, Kelurahan Barusari dan Kelurahan Randusari; dan
  - e. pusat lingkungan I.5 terdapat di Kelurahan Peterongan dengan daerah pelayanan Kelurahan Pleburan, Kelurahan Wonodri, Kelurahan Lamper Lor, Kelurahan Lamper Kidul dan Kelurahan Lamper Tengah
- (3) Rencana pengembangan pusat lingkungan di BWK II meliputi :
- a. pusat lingkungan II.1 terdapat di Kelurahan Sampangan dengan daerah pelayanan Kelurahan Petompon, Kelurahan Bendan Ngisor dan Kelurahan Bendan Duwur;
  - b. pusat lingkungan II.2 terdapat di Kelurahan Gajahmungkur dengan daerah pelayanan Kelurahan Bendungan, Kelurahan Lemponsari dan Kelurahan Karangrejo;
  - c. pusat lingkungan II.3 terdapat di Kelurahan Candi dan Kelurahan Wonotingal dengan daerah pelayanan Kelurahan Kaliwiru dan Kelurahan Tegalsari; dan
  - d. pusat lingkungan II.4 terdapat di Kelurahan Jatingaleh dengan daerah pelayanan Kelurahan Jomblang dan Kelurahan Karanganyar Gunung.
- (4) Rencana pengembangan pusat lingkungan di BWK III meliputi :
- a. pusat lingkungan III.1 terdapat di Kelurahan Tanjungmas dengan daerah pelayanan Kelurahan Bandarharjo;
  - b. pusat lingkungan III.2 terdapat di Kelurahan Kuningan dengan daerah pelayanan Kelurahan Purwosari dan Kelurahan Dadapsari;
  - c. pusat lingkungan III.3 terdapat di Kelurahan Panggung Lor dengan daerah pelayanan Kelurahan Panggung Kidul, Kelurahan Plombokan dan Kelurahan Bulu Lor;
  - d. pusat lingkungan III.4 terdapat di Kelurahan Tawangmas dengan daerah pelayanan Kelurahan Tawangsari, Kelurahan Krobokan, Kelurahan Tambakharjo dan Kelurahan Karangayu;
  - e. pusat lingkungan III.5 terdapat di Kelurahan Cebean dengan daerah pelayanan Kelurahan Salaman Mloyo, Kelurahan Bojongsalaman, Kelurahan Ngemplak Simongan dan Kelurahan Bongsari;
  - f. pusat lingkungan III.6 terdapat di Kelurahan Manyaran dengan daerah pelayanan Kelurahan Girikdrono dan Kelurahan Kalibanteng Kidul; dan

- g. pusat lingkungan III.7 terdapat di Kelurahan Kalibanteng Kulon dengan daerah pelayanan Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Kembangarum.
- (5) Rencana pengembangan pusat lingkungan di BWK IV meliputi :
- a. pusat lingkungan IV.1 terdapat di Kelurahan Terboyo Wetan dengan daerah pelayanan Kelurahan Terboyo Kulon, Kelurahan Trimulyo, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kelurahan Gebangsari, Kelurahan Genuksari dan Kelurahan Bangetayu Kulon;
  - b. pusat lingkungan IV.2 terdapat di Kelurahan Banjardowo dengan daerah pelayanan Kelurahan Karangroto, Kelurahan Kudu, Kelurahan Kelurahan Sambungharjo, Kelurahan Bangetayu Wetan dan Kelurahan Penggaron Lor.
- (6) Rencana pengembangan pusat lingkungan di BWK V meliputi :
- a. pusat lingkungan V.1 terdapat di Kelurahan Kaligawe dengan daerah pelayanan Kelurahan Tambakrejo dan Kelurahan Sawah Besar;
  - b. pusat lingkungan V.2 terdapat di Kelurahan Gayamsari dengan daerah pelayanan Kelurahan Sambirejo, Kelurahan Siwalan dan Kelurahan Pandean Lamper;
  - c. pusat lingkungan V.3 terdapat di Kelurahan Tlogosari Kulon dengan daerah pelayanan Kelurahan Muktiharjo Kidul;
  - d. pusat lingkungan V.4 terdapat di Kelurahan Palebon dengan daerah pelayanan Kelurahan Kalicari dan Kelurahan Gemah; dan
  - e. pusat lingkungan V.5 terdapat di Kelurahan Pedurungan Kidul dengan daerah pelayanan Kelurahan Tlogosari Wetan, Kelurahan Tlogomulyo, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kelurahan Pedurungan Lor, Kelurahan Plamongansari dan Kelurahan Penggaron Kidul.
- (7) Rencana pengembangan pusat lingkungan di BWK VI meliputi :
- a. pusat lingkungan VI.1 terdapat di Kelurahan Bulusan dengan daerah pelayanan Kelurahan Tembalang, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Kramas, Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Rowosari;
  - b. pusat lingkungan VI.2 terdapat di Kelurahan Sendangmulyo dengan daerah pelayanan Kelurahan Kedungmundu; dan
  - c. pusat lingkungan VI.3 terdapat di Kelurahan Sambiroto dengan daerah pelayanan Kelurahan Sendangguwo, Kelurahan Tandang dan Kelurahan Jangli.
- (8) Rencana pengembangan pusat lingkungan di BWK VII meliputi :
- a. pusat lingkungan VII.1 terdapat di Kelurahan Ngesrep dengan daerah pelayanan Kelurahan Tinjomoyo, Kelurahan Sronдол Kulon dan Kelurahan Sumurboto;
  - b. pusat lingkungan VII.2 terdapat di Kelurahan Pedalangan dengan daerah pelayanan Kelurahan Sronдол Wetan dan Kelurahan Padangsari; dan

- c. pusat lingkungan VII.3 terdapat di Kelurahan Gedawang dengan daerah pelayanan Kelurahan Banyumanik, Kelurahan Jabungan dan Kelurahan Pudukpayung.
- (9) Rencana pengembangan pusat lingkungan di BWK VIII meliputi :
- a. pusat lingkungan VIII.1 terdapat di Kelurahan Nongkosawit dengan daerah pelayanan Kelurahan Gunungpati, Kelurahan Plalangan, Kelurahan Cepoko, Kelurahan Jatirejo, Kelurahan Kandri, Kelurahan Pongangan dan Kelurahan Sadeng; dan
  - b. pusat lingkungan VIII.2 terdapat di Kelurahan Sekaran dengan daerah pelayanan Kelurahan Sumurejo, Kelurahan Pakintelan, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Ngijo, Kelurahan Patemon, Kelurahan Kalisegoro dan Kelurahan Sukorejo.
- (10) Rencana pengembangan pusat lingkungan di BWK IX meliputi :
- a. pusat lingkungan IX.1 terdapat di Kelurahan Kedungpane dengan daerah pelayanan Kelurahan Jatibarang dan Kelurahan Pesantren;
  - b. pusat lingkungan IX.2 terdapat di Kelurahan Mijen dengan daerah pelayanan Kelurahan Wonolopo, Kelurahan Ngadirgo dan Kelurahan Wonoplumbon;
  - c. pusat lingkungan IX.3 terdapat di Kelurahan Cangkiran dengan daerah pelayanan Kelurahan Bubakan, Kelurahan Tambangan dan Kelurahan Jatisari; dan
  - d. pusat lingkungan IX.4 terdapat di Kelurahan Purwosari dengan daerah pelayanan Kelurahan Polaman dan Kelurahan Karangmalang.
- (11) Rencana pengembangan pusat lingkungan di BWK X meliputi :
- a. pusat lingkungan X.1 terdapat di Kelurahan Ngaliyan dengan daerah pelayanan Kelurahan Bambankerep, Kelurahan Kalipancur dan Kelurahan Purwoyoso;
  - b. pusat lingkungan X.2 terdapat di Kelurahan Tambakaji dengan daerah pelayanan Kelurahan Wonosari, Kelurahan Gondoriyo, Kelurahan Beringin, Kelurahan Wates dan Kelurahan Podorejo; dan
  - c. pusat lingkungan X.3 terdapat di Kelurahan Mangunharjo dengan daerah pelayanan Kelurahan Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Wetan, Kelurahan Randugarut, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Tugurejo dan Kelurahan Jerakah.

Bagian Ketiga  
Rencana Sistem Jaringan Transportasi  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 15

Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. rencana sistem jaringan transportasi darat;
- b. rencana sistem jaringan transportasi laut; dan
- c. rencana sistem jaringan transportasi udara.

Paragraf 2

## Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

### Pasal 16

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

- a. rencana sistem jaringan transportasi jalan;
- b. rencana sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan; dan
- c. rencana sistem jaringan transportasi kereta api.

### Pasal 17

(1) Rencana sistem jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi :

- a. rencana penetapan fungsi dan sistem jaringan jalan;
- b. rencana pengembangan pelayanan angkutan jalan; dan
- c. rencana prasarana pelayanan angkutan jalan.

(2) Rencana penetapan fungsi dan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. sistem jalan primer dan sekunder; dan
- b. persimpangan jalan.

(3) Rencana pengembangan pelayanan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa peningkatan pelayanan angkutan penumpang dan angkutan jalan.

(4) Rencana prasarana pelayanan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. pengembangan dan peningkatan terminal penumpang; dan
- b. peningkatan terminal barang.

### Pasal 18

(1) Rencana sistem jalan primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. jalan bebas hambatan meliputi :
  1. peningkatan jalan bebas hambatan seksi A (Jatingaleh – Srandol) ;
  2. peningkatan jalan bebas hambatan seksi B (Jatingaleh – Krapyak);
  3. peningkatan jalan bebas hambatan seksi C (Kaligawe – Jangli);
  4. peningkatan jalan bebas hambatan Semarang – Solo;
  5. pengembangan jalan bebas hambatan Semarang – Batang; dan
  6. pengembangan jalan bebas hambatan Semarang – Demak.
- b. jalan arteri primer meliputi :
  1. peningkatan Jalan Urip Sumoharjo – Jalan Walisongo – Jalan Jend. Sudirman – Jalan RE. Martadinata – Jalan Yos Sudarso – Jalan Usman Janatin – Pertigaan Jalan Mr. Sutan Syahrir;

2. peningkatan Jalan Mr. Sutan Syahrir (Pertigaan Jalan bebas hambatan seksi C) – Batas Kota Semarang-Demak;
  3. pengembangan Jalan Inspeksi Sungai Babon – Jalan Brigjend. Sudiarto – Jalan Sendangmulyo – Pudukpayung – Perempatan Jalan Raya Mijen – Jalan Koptu Suyono;
  4. pengembangan Ruas Jalan dari Mangkang – Jalan Lingkar Utara Semarang – Pertigaan Jalan Yos Sudarso; dan
  5. pengembangan jalan lingkar luar Kota (*outer ring road*)
- c. jalan arteri sekunder meliputi :
1. peningkatan Jalan Jend. Sudirman – Jalan Mgr. Sugiyopranoto – Jalan Pandanaran – Simpang Lima – Jalan A. Yani – Jalan Brigjend. Katamso – Jalan Brigjend. Sudiarto;
  2. peningkatan Jalan Ronggowarsito – Jalan Pengapon – Jalan R. Patah – Jalan Widoharjo – Jalan Dr. Cipto – Jalan Kopol Maksom – Jalan Mataram – Jalan Dr. Wahidin – Jalan Teuku Umar – Jalan Setiabudi;
  3. peningkatan Jalan Mr. Sutan Syahrir;
  4. peningkatan Jalan Letjend. R. Suprpto - Jalan Merak – Jalan Mpu Tantular – Jalan Kol. Sugiono – Jalan Imam Bonjol – Jalan Indraprasta;
  5. peningkatan Jalan Dr. Sutomo – Jalan Letjend. S. Parman – Jalan Sultan Agung;
  6. peningkatan Jalan Citarum – Jalan Brigjend. Sudiarto;
  7. peningkatan Jalan Tentara Pelajar – Jalan Raya Kedungmundu;
  8. peningkatan Jalan Kaligarang – Jalan Pamularsih;
  9. peningkatan Jalan Kelud Raya – Jalan Menoreh Raya – Jalan Dewi Sartika – Jalan Kol. H.R. Hadijanto;
  10. peningkatan Jalan Kopol R. Soekanto – Jalan Tentara Pelajar;
  11. peningkatan Jalan Abdulrachman Saleh – Jalan Kol. R Warsito Soegiarto;
  12. pengembangan Jalan Hanoman Raya – Jalan Lingkar Utara Semarang;
  13. peningkatan Jalan Gatot Subroto;
  14. peningkatan Jalan Gajah Mada – Jalan Diponegoro; dan
  15. pengembangan jalan lingkar tengah (*middle ring road*).
- d. jalan kolektor primer meliputi :
1. peningkatan Jalan Pramuka;
  2. peningkatan Jalan Mr. Wurjanto;
  3. pengembangan dan peningkatan jalan dari perempatan Jalan Lingkar Luar – Jalan RM. Subagiyono Tjondrokoesoemo;
  4. pengembangan dan peningkatan jalan dari Pertigaan Jalan Mr. Wurjanto – Jalan Lingkar Luar;
  5. pengembangan dan peningkatan jalan dari Pertigaan Jalan RM. Hadi Soebeno Sosrowardoyo – Sekaran – Jalan Lingkar Luar; dan

6. peningkatan Jalan Brigjend. Sudiarto – Penggaron.
- e. jalan kolektor sekunder meliputi :
  1. pemeliharaan Jalan Pemuda;
  2. pemeliharaan Jalan Hasanudin;
  3. pemeliharaan Jalan MH. Thamrin;
  4. pemeliharaan Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
  5. peningkatan Jalan Cendrawasih – Jalan MT. Haryono;
  6. peningkatan Jalan Mayjend. Sutoyo – Jalan Brigjend. DI Panjaitan – Jalan Kartini – Jalan Jolotundo – Pertigaan Jalan Gajah;
  7. peningkatan Jalan Gajah – Jalan Lamper Tengah;
  8. peningkatan Jalan Supriyadi;
  9. peningkatan Jalan Raya Kelurahan Karangroto;
  10. peningkatan Jalan Raya Kudu;
  11. peningkatan Jalan Padi Raya;
  12. peningkatan Jalan Muktiharjo;
  13. peningkatan Jalan Kopol R. Soekanto – Kedungmundu;
  14. peningkatan Jalan Prof. Sudarto, SH – Jalan Kol H. Iman Soeparto Tjakrajoeda, SH;
  15. peningkatan Undip Tembalang – Kramas – Jalan Mulawarman Raya;
  16. peningkatan Jalan Tirto Agung;
  17. peningkatan Jalan Durian – Jalan Mulawarman Raya;
  18. peningkatan Jalan Karangrejo Raya – Gedawang – Jalan Perintis Kemerdekaan;
  19. peningkatan Pertigaan Jalan Setiabudi dengan Jalan Bebas Hambatan seksi A – Sekaran;
  20. peningkatan Jalan Pamularsih – Jalan Simongan – Jatibarang – Tambangan;
  21. peningkatan Ruas jalan Pongangan – Jatibarang;
  22. peningkatan Jalan Stasiun Komunikasi Satelit Domestik (SKSD);
  23. peningkatan Jalan Lingkar Mijen;
  24. peningkatan Jalan Bandungsari;
  25. peningkatan Jalan Kedungpane – Jalan Koptu Suyono; dan
  26. peningkatan Jalan di Lingkungan Kawasan Industri Tugu.

- (2) Rencana persimpangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. persimpangan sebidang meliputi :

1. peningkatan seluruh persimpangan sebidang jalan di wilayah Kota
  2. pengembangan persimpangan sebidang rencana jalan *outer ring road* dan *middle ring road*; dan
  3. pengembangan persimpangan sebidang rencana jalan tembus Tembalang – Jangli.
- b. persimpangan tidak sebidang meliputi :
1. peningkatan simpang susun Pelabuhan;
  2. peningkatan simpang susun Jalan Tol seksi A, B, C;
  3. peningkatan simpang susun Jalan Tol Semarang – Solo;
  4. pengembangan simpang susun Jalan Tol Semarang – Demak;
  5. pengembangan simpang susun Jalan Tol Semarang – Batang;
  6. pengembangan simpang susun Banyumanik;
  7. pengembangan simpang susun Jatingaleh;
  8. pengembangan simpang susun Kalibanteng; dan
  9. peningkatan dan pengembangan simpang susun dengan rel kereta api di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Pedurungan.

#### Pasal 19

Rencana pengembangan pelayanan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. peningkatan pelayanan trayek utama angkutan umum dalam kota meliputi :
1. Terboyo-Pemuda-Pudakpayung;
  2. Terboyo-Pemuda-Siliwangi-Mangkang;
  3. Pucanggading-Simpanglima-Ngaliyan;
  4. Johar-Sultan Agung-Banyumanik;
  5. Ngalian-Tugumuda-Tanjung Emas;
  6. Terboyo-Teuku Umar-Gunungpati-Cangkiran;
  7. Terboyo-Tugumuda-Mayaran-Gunungpati;
  8. Terboyo-Arteri Soekarno Hatta-Pedurungan;
  9. Terboyo-Tembalang-Pudakpayung;
  10. Terboyo-Perintis kemerdekaan-Pudakpayung;
  11. Perum Tulus harapan-Kedungmundu-Karyadi-Tugumuda-PRPP;
  12. Terboyo-Mataram-Veteran-Tugumuda-Kalibanteng-Pasadena;
  13. Terboyo-Suprpto-Tugumuda-Karangrejo-Pudakpayung;
  14. Terboyo-Cipto-Wahidin-Unika-Unness;
  15. Bukit Kencana-Veteran-Tugumuda-PRPP;
  16. Terboyo-Mataram-Tembalang-UNDIP-Bukit Kencana;
  17. Terboyo-Thamrin-Perum Gedawang;
  18. Mangkang-Siliwangi-Tugumuda-UNDIP Imam Barjo;

19. Terboyo-Simpanglima-Simongan-Jatibarang-Mijen-Terminal Cangkiran;
20. Terboyo-Genuk-Banjardowo-Genuk-Kaligawe-Suprpto-Johar-Tawang-Pengapon-Terboyo;
21. Pudukpayung-Setiabudi-UNDIP-Bukit Kecana-Pedurungan-Penggaron;
22. Pudukpayung-Unika-Tugu Suharto-Sampangan-Pamularsih-Kalibanteng-Tugu-Mangkang;
23. Bukit Kencana-Mataram-Tawang-Pengapon-Kaligawe-Terboyo;
24. Pudukpayung-Tembalang-Undip-Bulusan-Sedangmulyo-Woltermonginsidi-Genuk-Terboyo;
25. Penggaron-Suprpto-Tawang-Pengapon-Terboyo;
26. Mangkang-Tugu-Kalibanteng-Tugumuda-Simpang Lima-Pedurungan-Penggaron;
27. Penggaron-Pedurungan-Simpanglima-Pandanaran-Kyai Saleh-Karyadi-Sampangan-Unika-Tinjomulyo;
28. Terboyo-Suprpto-Pandaran-Tugumuda-Kalibanteng-Siliwangi-Gatot Subroto-Industri Candi;
29. Mangkang-Tugu-Kalibanteng-Tugumuda-Imam Bonjol-Pemuda-Tawang-Pengapon-Kaligawe-Terboyo;
30. Terboyo-Pemuda-Imam Bonjol-Tugu Muda-Siliwangi-Ngalian-Term. Cangkiran;
31. Terboyo-R.Patah-Pemuda-Imam Bonjol-Tugumuda-Kalibanteng-Suratmo-Manyaran-Jatibaramg-Cangkiran;
32. Terboyo-Haryono-Cipto-Simpanglima-Tugumuda-Kalibanteng-Manyaran-SMA7-Pasadena;
33. Penggaron-Kedungmundu-Simpanglima-Tawang-Terboyo;
34. Terboyo-R.Patah-Mataram-Citarum-Pedurungan-Plamongan-Rowosari;
35. Terboyo-Citarum-Soekarno Hatta-Pedurungan-Penggaron;
36. Tanjung Emas-Suprpto-Citarum-Soekarno Hatta-Pedurungan-Penggaron;
37. Terboyo-Barito-Katamso-Sudiarto-Pedurungan-Penggaron;
38. Terboyo-Imam Bonjol-Tugumuda-Pudukpayung;
39. Perum Kuasenrejo-Kalipancur-Gedungbatu-Pamularsih-Kalibanteng-Tugumuda-Imambonjol-Terboyo;
40. Sendangmulyo-Klipang-Pedurungan-Soekarno Hatta-Citarum-Tawang-Kaligawe-Terboyo;
41. Rowosari-Pucanggading-Plamongan-Sudiarto-Citarum-Tawang-Kaligawe-Terboyo;
42. Terboyo-Mataram-Wahidin-Teuku Umar-Setiabudi-Pudukpayung;
43. Terboyo-Gajahmada-Simpanglima-Sultan Agung-Teuku Umar-Pudukpayung;
44. Terboyo-R.Patah-Pemuda-Simpanglima-Karyadi-Kaligarang-Tugusuharto-Unika-Tinjomulyo; dan



45. Pudukpayung-Setiabudi-Tugumuda-Kalibanteng-Tugu-Mangkang.
- b. peningkatan pelayanan trayek cabang angkutan umum meliputi :
1. Rejomulyo-Kaligawe-Terboyo-Perum Sriwulan;
  2. Rejomulyo-Kaligawe-Terboyo-Genuk Indah;
  3. Rejomulyo-Mataram-Kedungmundu;
  4. Rejomulyo-Barito-Pedurungan-Penggaron;
  5. Rejomulyo-Mataram-Barito-Supriyadi-Tlogosari;
  6. Rejomulyo-Mataram-Tamrin-Simpanglima-Sriwijaya-Kedungmundu;
  7. Rejomulyo-Mataram-Pemuda-Depok-Tamrin-Simpanglima-Karyadi-Kelud-Tugu Suharto;
  8. Rejomulyo-Mataram-Pemuda-Kauman-Depok-Tamrin-Tugumuda-Suyudono-Pamulasih-Manyaran-SMA 7-Pasadena;
  9. Penggaron-Simpanglima-Tugumuda-Pamularsih-Kalibanteng;
  10. Rejomulyo-Mataram-Kauman-Depok-Tamrin-Pandanaran-Kalibanteng-Hanoman-Krpyak-Jrakah-Mangkang; dan
  11. Rejomulyo-Mataram-Cipto-Wahidin-Teuku Umar-Setiabudi-Sukun-Perumas banyumanik.
- c. peningkatan pelayanan trayek ranting angkutan umum meliputi :
1. Terboyo-Kaligawe-Industri Terboyo-Perum Sriwulan;
  2. Terboyo-Karangroto;
  3. Terboyo-SMU 10-Genuk Indah-Terboyo;
  4. Tebroyo-LIK-Sedang Indah-Mukhtiharjo;
  5. Pelabuhan-Tantular-Tawang-Johar;
  6. Pelabuhan-Tantular-Kalibaru-Petek-Hasanudin;
  7. Johar-Petek-Hasanudin-Tanah Mas-Indraprasta-Johar;
  8. Pelabuhan-Arteri-Terboyo;
  9. Johar-Imambonjol-Kokrosono-Hasanudin-Petek-Johar;
  10. SMA 7-Pamularsih-Simongan-Karangayu;
  11. PRPP-Puspanjolo-Panjang;
  12. PRPP-Semarang Indah-Madukoro-Karangayu-Pamularsih-Muradi-Wologito;
  13. Gunungpati-Manyaran-Karangayu-Semarang Indah-PRPP;
  14. Gatot Subroto-Siliwangi-Jrakah Perum Sulanji;
  15. Gatot Subroto-Industri Candi-Pasadena-SMA 7;
  16. Gatot Subroto-Ngalian-Perum Bringin-Tambak Aji;
  17. Gatot Subroto-Siliwangi-Jrakah-Tugu-Taman Lele-Tambak Aji;
  18. Cangkiran-Mijen-Ngadirogo-Mangkang;
  19. Kalimas-Argo Wisata Sodong;
  20. Cangkiran-Argo Wisata Sodong;
  21. Mangkang-Walisongo-Industri Tugu;

22. Gunungpati-SMP 22-Randusari-Suasen Rejo;
23. Gunungpati-Sekaran-Unnes;
24. Gunungpati-Argo Wisata Sodong;
25. Pasar Banyumanik-Karangrejo-Perum Trunojoyo-Pasar Damar;
26. Pasar Banyumanik-Mega Rubber-Perum Kopkar;
27. Pasar Banyumanik-Sukun-Tembalang-UNDIP;
28. Pudakpayung-Banyumanik-Gapura Undip-Tembalang;
29. Jabungan-Bulusan-Undip-Ngresep;
30. Tinjomoyo-Jatingaleh-Gombel Permai;
31. Jatingaleh-Jangli-Sapta Marga;
32. Jatingaleh-Ksatrian-Jangli-Sapta Marga;
33. Margaraya-Unika Soegijapranata-Tugu Suharto-Sapangan-Papandayan-Kagok;
34. Tinjomoyo-Unika-Tugu Suharto-Pamularsih-Kalibanteng;
35. Taman Margaraya-Unika-Talangsari-Unnes;
36. Penggaron-Sudiarto-Plamongan Indah;
37. Penggaron-Plamongansari-Pucanggading-Sendangmulyo;
38. Penggaron-Pedurungan-Tlogosari;
39. Penggaron-Supriyadi-Tlogosari;
40. Penggaron-Medoho-Pasarwaru;
41. Penggaron-Tagalkangkung-Klipang;
42. Penggaron-Woltermonginsidi-Genuk;
43. Penggaron-Tugu Sedayu-Alastuwo-Dangin;
44. Bukit Kencana Jaya-Kedungmundu-Sompok-R.Saleh;
45. Sedang Mulyo-RSU Ketileng-Pasar Kambing-Raden Saleh;
46. Raden Saleh-Sriwijaya-Sompok-Lamper Tengah-Plamongansari-Pucanggading;
47. Barito-Pasar Langgar-Jurnatan-Dr Cipto-Barito;
48. Barito-Dr Cipto-Sompok-Mataram-Barito; dan
49. Pasar Waru-Citarum-Imam Bonjol-Hasanudin- Tanah Mas- Arteri Yos Sudarso-PRPP.
50. Kasipah-Jangli-UNDIP
51. Rowosari-Sendangmulyo

#### Pasal 20

Rencana prasarana pelayanan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a meliputi :

- a. peningkatan terminal penumpang Tipe A di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu;
- b. peningkatan terminal penumpang Tipe B di Kelurahan Terboyo Kecamatan Genuk dan terminal tipe B Penggaron di Kecamatan Pedurungan; dan

- c. pengembangan dan peningkatan terminal penumpang Tipe C meliputi :
  - 1. peningkatan terminal penumpang Tipe C di Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen;
  - 2. pengembangan terminal penumpang Tipe C di Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati;
  - 3. pengembangan Terminal Tipe C di Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara; dan
  - 4. pengembangan Terminal Tipe C di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang.
- d. pengembangan terminal angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf b di Kelurahan Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara.

#### Pasal 21

Rencana sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi :

- a. pengembangan transportasi wisata sungai Kaligarang dan Banjir Kanal Barat; dan
- b. pengembangan transportasi wisata Bendungan Jatibarang.

#### Pasal 22

Rencana sistem jaringan transportasi kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi :

- a. rencana pengembangan jaringan kereta api perkotaan; dan
- b. rencana pengembangan jaringan kereta api lintas kota.

#### Pasal 23

- (1) Rencana pengembangan sistem transportasi kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a berupa pengembangan sistem transportasi kereta api *monorail*.
- (2) Rencana pengembangan sistem transportasi kereta api *monorail* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengembangan jaringan kereta api *monorail* yang menghubungkan wilayah sub pusat pelayanan BWK X – pusat pelayanan kota - sub pusat pelayanan BWK V - sub pusat pelayanan BWK IV; dan
  - b. pengembangan fasilitas pemberhentian kereta api *monorail* yang di sub pusat pelayanan BWK X, pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan BWK IV dan sub pusat pelayanan BWK V.

#### Pasal 24

Rencana pengembangan jaringan kereta api lintas kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi :

- a. peningkatan prasarana rel kereta api yang melewati wilayah Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Genuk dan Kecamatan Pedurungan;

- b. peningkatan stasiun kereta api Tawang dan Poncol di Kecamatan Semarang Utara, stasiun kereta api Alas Tuwo di Kecamatan Genuk dan stasiun kereta api Tugu di Kecamatan Tugu;
- c. pengembangan stasiun kereta api Tugu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direncanakan terpadu dengan pengembangan terminal angkutan penumpang tipe A di Kelurahan Mangkang Kulon;
- d. pengoptimalan pelayanan kereta api komuter yang menghubungkan Kota dengan daerah sekitar;
- e. pengaktifan kembali jalur kereta api Semarang – Demak;
- f. pengembangan jalur kereta api dalam pelabuhan laut Tanjung Emas; dan
- g. pengembangan sistem angkutan kereta api Semarang – Surakarta – Yogyakarta.

#### Paragraf 4

#### Rencana Sistem Prasarana Transportasi Laut


#### Pasal 25

- (1) Rencana sistem prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas di Kecamatan Semarang Utara sebagai pelabuhan utama.
- (2) Pelabuhan Tanjung Emas direncanakan mampu melayani kegiatan pelayaran penumpang, barang, dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional.
- (3) Tatanan kepelabuhan wajib menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.
- (4) Rencana rute pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas meliputi :
  - a. rute pelayaran penumpang; dan
  - b. rute pelayaran barang.
- (5) Rute pelayaran penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a antara lain :
  - a. Semarang-Kumai;
  - b. Semarang-Pontianak;
  - c. Semarang-Sampit;
  - d. Semarang-Ketapang;
  - e. Semarang-Padang
  - f. Semarang-Jakarta;
  - g. Semarang-Surabaya; dan
  - h. rute lainnya
- (6) Rute pelayaran barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b antara lain :
  - a. Port Klang (Malaysia)-Tanjung Emas (Semarang);
  - b. Semarang-Jakarta;
  - c. Semarang-Surabaya; dan

d. rute lainnya.

Paragraf 5  
Rencana Sistem Prasarana Transportasi Udara  
Pasal 26

- (1) Rencana sistem prasarana transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi peningkatan Bandar Udara Ahmad Yani.
- (2) Rencana peningkatan Bandar Udara Ahmad Yani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bandara pengumpul skala sekunder.
- (3) Tatanan kebandarudaraan wajib mendukung keberadaan dan operasional TNI-AU dalam fungsinya menjaga pertahanan dan keamanan.



Bagian Keempat  
Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 27

Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi :

- a. rencana jaringan listrik; dan
- b. pengembangan sistem prasarana energi bahan bakar minyak bumi (BBM) dan jaringan pipa gas.

Paragraf 2  
Rencana Jaringan Listrik  
Pasal 28

- (1) Rencana jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi :
  - a. saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);
  - b. saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
  - c. saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan
  - d. bangunan pengelolaan jaringan listrik.
- (2) Rencana saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. peningkatan saluran yang melalui Kelurahan Trimulyo – Kelurahan Terboyo Kulon – Kelurahan Bandarharjo – Kelurahan Panggung Lor;
  - b. peningkatan saluran yang melalui Kelurahan Trimulyo – Kelurahan Terboyo Wetan – Kelurahan Terboyo Kulon;
  - c. peningkatan saluran yang melalui Kelurahan Penggaron Lor – Kelurahan Terboyo Wetan;

- d. peningkatan saluran yang melalui Kelurahan Jabungan – Kelurahan Palebon – Kelurahan Gayamsari;
  - e. peningkatan saluran yang melalui Kelurahan Gedawang – Kelurahan Sumurboto – Kelurahan Gayamsari;
  - f. peningkatan saluran yang melalui Kelurahan Plalangan – Kelurahan Gunungpati – Kelurahan Jatirejo;
  - g. peningkatan saluran yang melalui Kelurahan Gunungpati – Kelurahan Pongangan – Kelurahan Sendangguwo – Kelurahan Tambakrejo;
  - h. peningkatan saluran yang melalui Kelurahan Pongangan – Kelurahan Sadeng – Kelurahan Krapyak; dan
  - i. peningkatan saluran yang melalui Kelurahan Krapyak – Kelurahan Purwoyoso – Kelurahan Mangkang Kulon.
- (3) Rencana Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. peningkatan sistem jaringan SUTT yang melalui Jalan Raya Semarang Kendal – Jalan Siliwangi – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Mgr. Soegijapranata – Jalan Pandanaran – Simpang Lima – Jalan A. Yani – Jalan Brigjend. Katamso – Jalan Brigjend. Sudiarto;
  - b. peningkatan sistem jaringan SUTT yang melalui Jalan Indraprasta – Jalan Imam Bonjol – Stasiun Tawang – Jalan Pengapon – Jalan Mr. Sutan Syahrir – Jalan Genuk Raya;
  - c. peningkatan sistem jaringan SUTT yang melalui Jalan Empu Tantular;
  - d. peningkatan sistem jaringan SUTT yang melalui Jalan Ronggowarsito – Jalan Cendrawasih – Jalan MT. Haryono – Jalan Dr. Wahidin – Jalan Teuku Umar – Jalan Setiabudi – Jalan Perintis Kemerdekaan;
  - e. peningkatan sistem jaringan SUTT yang melalui Jalan Sultan Agung – Jalan S. Parman – Jalan Dr. Soetomo;
  - f. peningkatan sistem jaringan SUTT yang melalui Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran;
  - g. peningkatan sistem jaringan SUTT yang melalui Jalan Tentara Pelajar – Jalan Lamper Tengah Raya;
  - h. peningkatan sistem jaringan SUTT yang melalui Jalan Barito;
  - i. peningkatan sistem jaringan SUTT yang melalui Jalan Pattimura – Jalan Citarum – Jalan Tlogosari;
  - j. peningkatan sistem jaringan SUTT yang melalui Jalan Pedurungan Tengah – Jalan Banjardowo Raya;
  - k. peningkatan sistem jaringan SUTT yang melalui Jalan Gebangsari Raya;
  - l. peningkatan sistem jaringan SUTT yang melalui Jalan Muktiharjo Raya;
  - m. peningkatan sistem jaringan SUTT yang melalui Jalan Kudu Raya;
  - n. peningkatan sistem jaringan SUTT yang melalui Genuk – Pertigaan Jalan Sudiarto – Pudakpayung – Perempatan Jalan Raya Mijen – Pertigaan Podorejo – Jalan Koptu Suyono;

- o. peningkatan sistem jaringan SUTT yang melalui Jalan Plamongan Sari – Jalan Inspeksi Sungai Pengkol – Jalan Mulawarman Raya – Jalan Sendang Mulyo Raya – Jalan Kesatrian;
  - p. peningkatan sistem jaringan SUTT yang melalui Jalan Dr. Soetomo – Jalan Kalisari Baru – Jalan Simongan – Jalan Suratmo – Jalan Gatot Subroto;
  - q. peningkatan sistem jaringan SUTT yang melalui Peningkatan saluran yang melalui Jarakah – Mijen – Boja;
  - r. peningkatan sistem jaringan SUTT yang melalui Jalan Lingkar Utara Semarang Kendal; dan
  - s. peningkatan sistem jaringan SUTT yang melalui Jalan Hanoman Raya.
- (4) Rencana Saluran Udara Tegangan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi peningkatan seluruh jaringan SUTM di wilayah Kota.
- (5) Rencana bangunan pengelolaan jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. peningkatan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tambak Lorok di Kecamatan Semarang Utara;
  - b. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatibarang; dan
  - c. peningkatan gardu listrik di pusat pelayanan Kota dan seluruh sub pusat pelayanan kota.
- (6) Rencana penyediaan listrik di Kota Semarang pada tahun 2031 sebesar 542.822 (limaratus empat puluh ribu delapan ratus dua puluh dua) kilo Volt Ampere.

### Paragraf 3

#### Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Energi BBM dan Jaringan Pipa Gas

#### Pasal 29

- (1) Rencana pengembangan sistem prasarana energi BBM dan jaringan pipa gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi :
- a. rencana pengembangan sistem jaringan pipa BBM; dan
  - b. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pipa gas.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan pipa BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan jaringan pipa BBM yang ada di Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Timur.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengembangan jaringan pipa gas dari Kalimantan melalui Kecamatan Semarang Utara dan Semarang Timur;
  - b. pengembangan jaringan pipa gas Cirebon – Semarang – Gresik melalui-Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Genuk; dan

- c. pengembangan jaringan pipa gas distribusi Jawa Tengah melalui Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Tembalang, dan Kecamatan Tugu.

#### Bagian Kelima

#### Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 30

Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c meliputi :

- a. rencana sistem telekomunikasi jaringan kabel; dan
- b. rencana sistem telekomunikasi nirkabel.

#### Paragraf 2

#### Rencana Sistem Komunikasi Jaringan Kabel

#### Pasal 31

- (1) Rencana sistem telekomunikasi jaringan kabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi :
  - a. jaringan primer;
  - b. jaringan sekunder;
  - c. bangunan pengelolaan jaringan telepon; dan
  - d. penyediaan jaringan serat optik.
- (2) Rencana jaringan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. peningkatan jaringan primer yang melalui Jalan Raya Semarang Kendal – Jalan Siliwangi – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Mgr. Sugiyopranoto – Jalan Pandanaran – Simpang Lima – Jalan A. Yani – Jalan Brigjend. Katamso – Jalan Majapahit – Jalan Brigjend. Sudiarto;
  - b. peningkatan jaringan primer yang melalui Jalan Pemuda – Jalan R. Patah – Jalan Raya Kaligawe;
  - c. peningkatan jaringan primer yang melalui Jalan Pahlawan – Jalan Diponegoro – Jalan Sultan Agung – Jalan Teuku Umar – Jalan Setiabudi – Jalan Perintis Kemerdekaan;
  - d. peningkatan jaringan primer yang melalui Jalan Raya Ngaliyan – Mijen.
- (3) Jaringan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Raya Genuk – Jalan Raya Kaligawe – Jalan Sawah Besar;
  - b. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Industri Raya Timur – Terminal Terboyo;
  - c. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Tlogosari – Jalan Supriyadi – Jalan Brigjend. Sudiarto;



- d. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Tlogosari – Genuk;
- e. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Gajah;
- f. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Pedurungan Kidul – Jalan Ketileng Raya;
- g. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan ke Perumahan Bumi Wana Mukti;
- h. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan ke Perumahan Tulus Harapan;
- i. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan ke Perumahan Bukit Sendang Mulyo;
- j. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Pahlawan – Jalan Sriwijaya – Jalan Lampersari – Jalan Sompok Baru – Jalan Tentara Pelajar;
- k. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Diponegoro – Jalan Sultan Agung – Jalan Teuku Umar – Jalan Setiabudi – Jalan Perintis Kemerdekaan;
- l. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Kesatrian;
- m. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Menteri Supeno – Jalan Dr. Kariadi – Jalan S. Parman – Jalan Kaligarang – Jalan Kelud Raya – Jalan Menoreh Raya – Jalan Dewi Sartika – Jalan Raya Sekaran Gunungpati;
- n. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Lamongan Raya – Jalan Pawiyatan Luhur;
- o. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Pemuda;
- p. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Inspeksi Sungai Semarang;
- q. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Imam Bonjol – Jalan Hasanuddin;
- r. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan HA. Salim – Jalan Citarum;
- s. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan MT. Haryono – Jalan Mataram – Jalan Lamper – Jalan Nangka – Jalan Tentara Pelajar;
- t. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Dr. Cipto;
- u. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Prof. Sudarto, SH;
- v. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Durian Selatan;
- w. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Sukun Raya;
- x. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Karangrejo Raya;
- y. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan di Kelurahan Pudukpayung;
- z. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Anjasmoro Raya – Jalan Yos Sudarso – Jalan Siliwangi – Jalan Hanoman Raya;
- aa. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Pamularsih – Jalan Jend. Sudirman;

- bb. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Abdurachman Saleh – Jalan Raya Manyaran Gunungpati;
  - cc. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Raya Semarang Boja – Jalan Raya Gunungpati Ungaran;
  - dd. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Raya Semarang Kendal – Jalan Kaliancar; dan
  - ee. peningkatan jaringan sekunder yang melalui Jalan Beringin.
- (4) Bangunan pengelolaan jaringan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Stasiun Telepon Otomatis (STO) dikembangkan di seluruh kecamatan.
  - (5) Penyediaan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembangkan di seluruh kecamatan.

### Paragraf 3

#### Sistem Telekomunikasi Nirkabel

##### Pasal 32

- (1) Rencana sistem telekomunikasi nirkabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi :
  - a. pengembangan menara telekomunikasi bersama; dan
  - b. penyediaan jaringan internet di tempat umum.
- (2) Pengaturan menara telekomunikasi bersama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### Bagian Keenam

#### Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

##### Pasal 33

Rencana pengembangan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d meliputi :

- a. pengembangan sistem prasarana air baku dan irigasi;
- b. penyediaan prasarana air bersih, penggunaan air tanah dan pemanfaatan air hujan; dan
- c. pengendalian rob dan banjir.

##### Pasal 34

- (1) Rencana pengembangan sistem prasarana air baku dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi :
  - a. penanganan terhadap daerah aliran sungai (DAS);
  - b. penanganan terhadap daerah irigasi (D.I); dan
  - c. pengembangan waduk dan embung.
- (2) Rencana penanganan terhadap daerah aliran sungai (DAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa peningkatan kualitas daerah aliran sungai pada Wilayah Sungai Jratunseluna meliputi:
  - a. DAS Lintas Kabupaten/Kota:
    - 1. DAS Banjir Kanal Barat

2. DAS Banjir Kanal Timur
3. DAS Babon
- b. DAS Dalam Kota :
  1. DAS Mangkang Kulon;
  2. DAS Mangkang;
  3. DAS Mangkang Wetan;
  4. DAS Beringin;
  5. DAS Randugarut;
  6. DAS Boom Karanganyar;
  7. DAS Tapak;
  8. DAS Tugurejo;
  9. DAS Jumbleng;
  10. DAS Silandak/ Tambakharjo;
  11. DAS Siangker;
  12. DAS Tawang/ Karangayu;
  13. DAS Semarang/ Asin;
  14. DAS Baru;
  15. DAS Tenggang;
  16. DAS Sringin.
- (3) Rencana penanganan terhadap daerah irigasi (D.I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa perlindungan jaringan irigasi meliputi :
  - a. D.I Lintas Kabupaten/Kota:
    1. D.I Penggaron
    2. D.I Sidopangus
    3. D.I Dolok
  - b. D.I Dalam Kota meliputi 79 D.I sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (4) Rencana pengembangan waduk dan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. rencana pengembangan waduk terdapat pada sub sistem drainase Sungai Banjir Kanal Barat meliputi :
    1. Waduk Jatibarang dengan luas kurang lebih 127 (seratus dua puluh tujuh) hektar berada di Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen, Kelurahan Kandri dan Jatirejo Kecamatan Gunungpati;
    2. Waduk Kripik dengan luas kurang lebih 230 (dua ratus tiga puluh) hektar berada di Kelurahan Sadeng, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Sekaran, Kelurahan Kalisegoro dan Kelurahan Pongangan Kecamatan Gunungpati;
    3. Waduk Mundingan dengan luas kurang lebih 203 (dua ratus tiga) hektar berada di Kelurahan Jatibarang, Kelurahan Purwosari dan

Kelurahan Mijen Kecamatan Mijen dan Kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati; dan

4. Waduk Garang dengan luas kurang lebih 64 (enam puluh empat) hektar berada di Kelurahan Pakintelan Kecamatan Gunungpati dan Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik.
- b. rencana pengembangan embung pada sub sistem drainase sungai meliputi :
1. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Mangkang meliputi : Embung Wonosari di Kelurahan Wonosari, Embung Tambakaji di Kelurahan Tambakaji, Embung Bringin di Kelurahan Bringin dan Kelurahan Gondoriyo, Embung Kedungpane di Kelurahan Kedungpane dan Embung Wates di Kelurahan Wates.
  2. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Plumbon meliputi Embung Ngadirgo di Kelurahan Ngadirgo
  3. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Silandak meliputi Embung Purwoyoso di Kelurahan Purwoyoso dan Embung Bambankerep di Kelurahan Bambankerep.
  4. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Madukoro meliputi Embung Madukoro di Kelurahan Tawangmas;
  5. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Semarang Indah meliputi Embung Semarang Indah di Kelurahan Krobokan;
  6. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Banjir Kanal Timur meliputi Embung Sambiroto I di Kelurahan Sambiroto, Embung Sambiroto II di Kelurahan Sambiroto, Embung Jangli di Kelurahan Jangli dan Embung Mangunharjo di Kelurahan Mangunharjo; dan
  7. rencana embung pada Sub Sistem Drainase Sungai Babon meliputi Embung Bulusan di Kelurahan Bulusan, Embung Undip di Kelurahan Tembalang, Embung Gedawang di Kelurahan Gedawang dan Embung Rowosari di Kelurahan Rowosari.

#### Pasal 35

Rencana penyediaan prasarana air bersih, penggunaan air tanah, dan pemanfaatan air hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi :

- a. pembatasan pengambilan air tanah di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Gayamsari;
- b. peningkatan dan pengembangan sistem prasarana air permukaan melalui sistem perpipaan di seluruh kecamatan; dan
- c. pengembangan pemanfaatan air hujan di seluruh kecamatan.

#### Pasal 36

Rencana pengendalian rob dan banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c meliputi:

- a. pengembangan kolam tampung air di Kecamatan Semarang Utara;

- b. pengembangan tanggul pantai di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Genuk;
- c. normalisasi aliran sungai di seluruh wilayah Kota Semarang;
- d. pengendalian kawasan terbangun di Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngaliyan; dan
- e. peningkatan kualitas jaringan drainase di seluruh wilayah Kota Semarang.

Bagian Ketujuh  
Rencana Pengembangan Sistem Infrastruktur Perkotaan  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 37

Rencana pengembangan sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e meliputi :

- a. rencana sistem persampahan;
- b. rencana sistem penyediaan air minum;
- c. rencana sistem pengelolaan air limbah;
- d. rencana sistem drainase;
- e. rencana jaringan jalan pejalan kaki; dan
- f. rencana jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 2  
Rencana Sistem Persampahan  
Pasal 38

Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi :

- a. rencana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah; dan
- b. rencana Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST).

Pasal 39

- (1) Rencana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:
  - a. pengembangan dan peningkatan TPA Jatibarang di Kelurahan Kedungpane; dan
  - b. peningkatan teknologi pengolahan sampah.
- (2) Peningkatan teknologi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah sistem pengolahan dengan *sanitary landfill*.
- (3) Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lain dalam pengembangan dan pengelolaan TPA Regional dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 40

- (1) Rencana Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi pengembangan dan penyediaan TPST di kawasan permukiman dan kawasan pusat pelayanan.

- (2) Untuk mengurangi timbulan sampah dari TPST yang dibawa ke TPA, setiap TPST dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
- (3) Rencana lokasi TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang.

Paragraf 3  
Rencana Sistem Penyediaan Air Minum  
Pasal 41

Rencana sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi :

- a. pengembangan sistem jaringan perpipaan; dan
- b. pengembangan sistem non perpipaan

Pasal 42

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi :

- a. jaringan primer;
- b. jaringan sekunder; dan
- c. pengembangan fasilitas pengolahan air minum.

- (2) Rencana sistem jaringan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan Banjardowo – Pertigaan Jalan Brigjend. Sudiarto – Sendangmulyo;
- b. peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan di Kelurahan Karangroto;
- c. peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan Tentara Pelajar – Jalan Raya Kedungmundu;
- d. peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan S. Parman – Jalan Sultan Agung – Jalan Teuku Umar – Jalan Setiabudi – Jalan Perintis Kemerdekaan;
- e. peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan Diponegoro;
- f. peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan Raya Ungaran – Gunungpati; dan
- g. peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan Kedungpane – Boja;

- (3) Rencana sistem jaringan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Raya Semarang Kendal – Jalan Siliwangi – Jalan Jend. Sudirman – Jalan Mgr. Sugiyopranoto – Jalan Pandanaran – Simpang Lima – Jalan A. Yani – Jalan Brigjend. Katamso – Jalan Majapahit – Jalan Brigjend. Sudiarto;
- b. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Raya Banjardowo – Jalan Citarum – Pedurungan;
- c. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Raya Tlogosari – Supriyadi;

- d. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan di kawasan lingkungan industri kecil (LIK) Terboyo;
- e. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Raya Kaligawe – Jalan R. Patah – Jalan Widoharjo – Jalan Dr. Cipto – Jalan Kopol Maksu – Jalan Mataram – Jalan Dr. Wahidin;
- f. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran – Jalan Kaligarang – Jalan Kelud Raya;
- g. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Ronggowarsito – Jalan Cendrawasih – Jalan MT. Haryono;
- h. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Sompok Lama – Jalan Sompok Baru – Jalan Tentara Pelajar – Jalan Raya Kedungmundu;
- i. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Imam Bonjol – Jalan Hasanudin;
- j. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Mpu Tantular – Jalan Pemuda;
- k. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Pahlawan – Jalan Gajahmada – Jalan DI. Panjaitan – Jalan Kartini – Jalan ke Kelurahan Sambirejo;
- l. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Prof. Sudarto – Sendangmulyo;
- m. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Durian Selatan;
- n. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Karangrejo Raya;
- o. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan di Kelurahan Pudukpayung – Banyumanik;
- p. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Dr. Soetomo – Jalan S. Parman – Jalan Sultan Agung – Jalan Teuku Umar – Jalan Setiabudi – Jalan Perintis Kemerdekaan;
- q. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Tegalsari Raya – Jalan Kawi;
- r. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Sisingamangaraja – Jalan Papandayan – Jalan Menoreh Raya – Jalan Dewi Sartika – Jalan Raya Sekaran Gunungpati;
- s. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Bojongsalaman – Jalan Simongan;
- t. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Pamularsih;
- u. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Abdulrachman Saleh (dari Pertigaan Jalan Suratmo) – Jalan Raya Manyaran Gunungpati;
- v. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Hanoman Raya;
- w. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Gatot Subroto – Jalan Manyaran – Mijen;

- x. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Raya Semarang – Boja – Jalan di Kelurahan Cangkiran;
  - y. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Kedungpane – Jalan Koptu Suyono; dan
  - z. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Kokroso – Jalan Madukoro – Jalan Indraprasta.
- (4) Peningkatan kualitas air bersih menjadi air minum di kawasan fasilitas pelayanan umum.
- (5) Rencana pengembangan fasilitas pengolahan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengembangan dan peningkatan *reservoir* di seluruh kecamatan; dan
  - b. pengembangan dan peningkatan bangunan pengolah air minum (*water treatment*) di seluruh kecamatan.

#### Pasal 43

- (1) Rencana pengembangan sistem non perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi :
- a. penggalian atau pengeboran air tanah permukaan;
  - b. pengeboran air tanah dalam secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan;
  - c. pengembangan pemanfaatan air hujan;
  - d. pengolahan air payau dan air laut; dan
  - e. penyediaan terminal air untuk kawasan-kawasan yang belum terlayani jaringan perpipaan
- (2) Lokasi pengembangan sistem non perpipaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan di seluruh wilayah Kota.

#### Paragraf 4

#### Rencana Prasarana Air Limbah

#### Pasal 44

- (1) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi:
- a. sistem pembuangan air limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - b. sistem pembuangan air limbah industri dan kegiatan komersial; dan
  - c. sistem pembuangan air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal.
- (2) Rencana sistem pembuangan air limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a akan ditetapkan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana sistem pembuangan air limbah industri dan kegiatan komersial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) industri di kawasan industri di Kecamatan Tugu, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Genuk dan Kecamatan Pedurungan; dan



- b. pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) kegiatan perdagangan dan jasa di pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota.
- (4) Rencana sistem pembuangan air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi :
- a. sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual diarahkan pada kawasan perumahan kepadatan rendah di Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngaliyan; dan
  - b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal diarahkan pada kawasan perumahan kepadatan tinggi di seluruh kecamatan.

Paragraf 5  
Rencana Sistem Prasarana Drainase  
Pasal 45

Rencana sistem prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d meliputi :

- a. sistem drainase Mangkang;
- b. sistem drainase Semarang Barat;
- c. sistem drainase Semarang Tengah; dan
- d. sistem drainase Semarang Timur.

Pasal 46

- (1) Sistem Drainase Mangkang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a memiliki luas daerah aliran sungai kurang lebih 9.272 (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua) hektar.
- (2) Sistem Drainase Mangkang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) sub sistem meliputi :
- a. Sub Sistem Sungai Mangkang dengan luas kurang lebih 4.372 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua) hektar terdiri dari Sungai Mangkang Kulon, Mangkang Wetan dan Plumbon; dan
  - b. Sub Sistem Sungai Bringin dengan luas kurang lebih 4.900 (empat ribu sembilan ratus) hektar terdiri dari Sungai Bringin, Sungai Randugarut, Sungai Karanganyar dan Sungai Tapak.

Pasal 47

- (1) Sistem Drainase Semarang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b memiliki luas daerah aliran sungai kurang lebih 3.104 (tiga ribu seratus empat) hektar.
- (2) Sistem Drainase Semarang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) sub sistem meliputi :
- a. Sub Sistem Sungai Tugurejo dengan luas kurang lebih 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) hektar meliputi Sungai Jumbleng, Sungai Buntu, Sungai Tambak Harjo dan Sungai Tugurejo;
  - b. Sub Sistem Sungai Silandak dengan luas kurang lebih 926 (sembilan ratus dua puluh enam) hektar;
  - c. Sub Sistem Sungai Siangker dengan luas kurang lebih 1.022 (seribu dua puluh dua) hektar meliputi saluran Madukoro, Sungai Tawang, Sungai Karangayu, Sungai Ronggolawe dan Sungai Siangker; dan

- d. Sub Sistem Bandar Udara Ahmad Yani dengan luas kurang lebih 424 (empat ratus dua puluh empat) hektar adalah Saluran Lingkar Selatan Barat yang meliputi Sungai Selinga, Sungai Simangu, Sungai Tawang dan Sungai Banteng yang merupakan kawasan drainase semi tertutup.

Pasal 48

- (1) Sistem Drainase Semarang Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c memiliki luas daerah aliran sungai kurang lebih 22.307 (dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh) hektar.
- (2) Sistem Drainase Semarang Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) sub sistem meliputi :
  - a. Sub Sistem Sungai Banjir Kanal Barat dengan luas kurang lebih 2.005 (dua ribu lima) hektar meliputi Sungai Kripik, Sungai Kreo dan Sungai Garang terletak di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang;
  - b. Sub Sistem Sungai Bulu dengan luas kurang lebih 94 (sembilan puluh empat) hektar meliputi Saluran Jl. Hasanudin, Saluran Jl. Brotojoyo, Saluran Panggung Kidul dan Saluran Bulu Lor;
  - c. Sub Sistem Sungai Semarang dengan luas kurang lebih 1.352 (seribu tiga ratus lima puluh dua) hektar;
  - d. Sub Sistem Sungai Simpang Lima dengan luas kurang lebih 340 (tiga ratus empat puluh) hektar;
  - e. Sub Sistem Sungai Banger dengan luas kurang lebih 524 (lima ratus dua puluh empat) hektar.
  - f. Sub Sistem Sungai Bandarharjo dengan luas kurang lebih 302 (tiga ratus dua) hektar;
  - g. Sub Sistem Sungai Asin dengan luas kurang lebih 282 (dua ratus delapan puluh dua) hektar; dan
  - h. Sub Sistem Sungai Baru dengan luas kurang lebih 186 (seratus delapan puluh enam) hektar.

Pasal 49

- (1) Sistem Drainase Semarang Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d memiliki luas daerah aliran sungai kurang lebih 31.043 (tiga puluh satu ribu empat puluh tiga) hektar.
- (2) Sistem Drainase Semarang Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) sub sistem meliputi :
  - a. Sub Sistem Banjir Kanal Timur dengan luas kurang lebih 3.705 (tiga ribu tujuh ratus lima) hektar meliputi Sungai Candi, Sungai Bajak, Sungai Kedungmundu dan Saluran Bulu Lor;
  - b. Sub Sistem Sungai Tenggang dengan luas kurang lebih 1.138 (seribu seratus tiga puluh delapan) hektar;
  - c. Sub Sistem Sungai Sringin dengan luas kurang lebih 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar;
  - d. Sub Sistem Sungai Babon dengan luas kurang lebih 12.715 (dua belas ribu tujuh ratus lima belas) hektar meliputi Sungai Gede, Sungai Meteseh, Sungai Jetak dan Sungai Sedoru; dan

- e. Sub Sistem Sungai Pedurungan dengan luas kurang lebih 1.077 (seribu tujuh puluh tujuh) hektar.

Pasal 50

Pengaturan sistem drainase Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Jalan Pejalan Kaki

Pasal 51

Rencana pengembangan jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e meliputi :

- a. peningkatan jalur pejalan kaki meliputi :

1. Jalan Pahlawan;
2. Kawasan Taman Menteri Supeno;
3. Kawasan Simpang Lima;
4. Jalan Pandanaran;
5. Jalan Pemuda;
6. Jalan MH. Thamrin;
7. Jalan Gajah Mada;
8. Kawasan Kota Lama;
9. Jalan MT. Haryono;
10. Jalan Brigjend. DI Panjaitan;
11. Jalan Sugiono;
12. Jalan Prof. Sudarto;
13. Jalan Soegijapranata;
14. Jalan Brigjen Sudiarto;
15. Jalan Ki Mangun Sarkoro;
16. Jalan Sultan Agung;
17. Jalan Dr. Sutomo;
18. Jalan Karangrejo; dan
19. Jalan Sriwijaya.

- b. penyediaan elemen perabot jalan (*street furniture*).

Paragraf 7

Rencana Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 52

- (1) Jalur evakuasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 huruf f berupa jalan yang direncanakan sebagai jalur pelarian dari bencana alam menuju ruang evakuasi.
- (2) Rencana jalur evakuasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a. Rencana jalur evakuasi bencana banjir meliputi :
    1. Jalan Mangkang Kulon-Mangunharjo;

2. Jalan Urip Sumoharjo;
3. Jalan Baru Kunting;
4. Jalan KRT Wongsonegoro;
5. Jalan Walisongo;
6. Jalan Tambak Aji Raya;
7. Jalan Siliwangi;
8. Jalan Raya Semarang-Boja;
9. Jalan Jenderal Gatot Subroto;
10. Jalan Jenderal Sudirman;
11. Jalan RE Martadinata;
12. Jalan Anjasmoro;
13. Jalan Madukoro Raya;
14. Jalan Kokrosoho;
15. Jalan Indraprasta;
16. Jalan Brotojoyo;
17. Jalan Sultan Hasanudin;
18. Jalan Imam Bonjol;
19. Jalan Pemuda;
20. Jalan Empu Tantular;
21. Jalan Komodor Laut Yos Sudarso;
22. Jalan Letnan Jenderal Suprpto;
23. Jalan Raden Patah;
24. Jalan Pattimura;
25. Jalan Citarum;
26. Jalan Dr. Cipto;
27. Jalan Soekarno-Hatta;
28. Jalan Kaligawe;
29. Jalan Muktiharjo; dan
30. Jalan Wolter Monginsidi;

b. Rencana jalur evakuasi bencana tanah longsor meliputi :

1. Jalan Sekaran Raya;
2. Jalan Gunungpati-Ungaran;
3. Jalan Manyaran-Gunungpati;
4. Jalan Semarang-Boja;
5. Jalan Pawiyatan Luhur;
6. Jalan Menoreh;
7. Jalan Lamongan;
8. Jalan Setiabudi;
9. Jalan Teuku Umar;

10. Jalan Pramuka;
11. Jalan Timoho;
12. Jalan Sambiroto;
13. Jalan Sendangmulyo;
14. Jalan Letnan Jenderal S. Parman;
15. Jalan Dr. Wahidin;
16. Jalan Veteran;
17. Jalan Diponegoro;
18. Jalan Jenderal Gatot Subroto;
19. Jalan Abdul Rahman Saleh;
20. Jalan Tegalsari; dan
21. Jalan Lempongsari.

c. Rencana jalur evakuasi bencana angin topan meliputi :

1. Jalan Raya Semarang – Boja;
2. Jalan RM. Subagyono Tjondrokoesoemo;
3. Jalan Mr. Wurjanto;
4. Jalan Kol R. Warsito Soegiarto;
5. Jalan Sekaran Raya;
6. Jalan Perintis Kemerdekaan;
7. Jalan Prof. Soedharto;
8. Jalan Sambiroto; dan
9. Jalan Sendangmulyo.

(3) Rencana ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antara lain :

1. Kantor Kecamatan Tugu di Kecamatan Tugu;
2. Kantor Kecamatan Ngaliyan di Kecamatan Ngaliyan;
3. Kantor Kelurahan Wonosari di Kecamatan Ngaliyan;
4. Puskesmas Mangkang di Kecamatan Ngaliyan;
5. SMA Masehi 1 di Kecamatan Semarang Utara;
6. Kantor Kecamatan Semarang Utara di Kecamatan Semarang Utara;
7. Kantor Kecamatan Gajahmungkur di Kecamatan Gajahmungkur;
8. Kantor Kelurahan Sampangan di Kecamatan Gajahmungkur;
9. Kantor Kelurahan Petompon di Kecamatan Gajahmungkur;
10. Kantor Kelurahan Bendan Ngisor di Kecamatan Gajahmungkur;
11. Pasar Ikan Higienis di Kecamatan Semarang Timur;
12. Kantor Kelurahan Tlogosari Kulon di Kecamatan Pedurungan;
13. Kantor Kelurahan Bangetayu Kulon di Kecamatan Genuk;
14. Kantor Kecamatan Gunungpati;

15. Kantor Kecamatan Banyumanik;
16. Kantor Kelurahan Kedungmundu di Kecamatan Tembalang; dan
17. Kantor Kecamatan Tembalang.

Bagian Kedelapan  
Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya  
Pasal 53

Rencana pengembangan sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f meliputi :

- a. rencana jaringan jalan sepeda;
- b. rencana sistem angkutan umum; dan
- c. rencana pengaturan kegiatan sektor informal.

Paragraf 1  
Rencana Jaringan Jalan Sepeda  
Pasal 54

- (1) Rencana jaringan jalan sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:
  - a. Jalan Raya Mangkang;
  - b. Jalan Kaligawe;
  - c. Jalan Jenderal Sudirman;
  - d. Jalan Siliwangi;
  - e. Jalan Soegijapranata;
  - f. Jalan Indraprasta;
  - g. Jalan Imam Bonjol;
  - h. Jalan Pemuda;
  - i. Jalan Pandanaran;
  - j. Jalan MT. Haryono;
  - k. Jalan Ahmad Yani;
  - l. Jalan Brigjend Sudiarto;
  - m. Jalan DR. Cipto;
  - n. Jalan Gajahmada;
  - o. Jalan MH. Thamrin;
  - p. Jalan Ronggowarsito;
  - q. Jalan Diponegoro;
  - r. Jalan Pahlawan; dan
  - s. Bundaran Simpang Lima.
- (2) Penyediaan fasilitas jaringan jalan sepeda.

Paragraf 2  
Rencana Sistem Angkutan Umum  
Pasal 55

- (1) Rencana sistem angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan melalui pengembangan sistem angkutan umum massal (SAUM) pada koridor-koridor jalan utama berbasis jalan raya dan rel.
- (2) Rencana pengembangan sistem angkutan umum jalan raya diarahkan pada pengembangan sarana angkutan umum massal yang melewati ruas-ruas jalan utama yang meliputi :
  - a. koridor I dengan rute Mangkang-Penggaron;
  - b. koridor II dengan rute Pudakpayung-Terboyo;
  - c. koridor III dengan rute Tanjung Emas-Jl. Ronggowarsito-Jl. MT Haryono-Bundaran Bubakan-Jl. Pattimura-Jl. Dr. Cipto-Kaliwiru-Perumahan Banyumanik;
  - d. koridor IV dengan rute Terboyo-Jl. Imam Bonjol-Jl. Pemuda-Jl. Gajahmada-Simpanglima-Jl. Pahlawan-Jl. Diponegoro-Jl. Sultan Agung-UNDIP Tembalang;
  - e. koridor V dengan rute Penggaron-Jl. Soekarno Hatta-Jl. Pattimura-Bundaran Bubakan-Kota Lama-Stasiun Tawang-Terboyo-Jl. Kaligawe-Jl. Raden Patah-Jl. MT Haryono-Bundaran Bubakan-Jl. Pattimura-Jl. Citarum-Jl. Soekarno Hatta-Penggaron; dan
  - f. koridor VI dengan rute Bandar Udara Ahmad Yani-Jl. Pamularsih-Jl. Kaligarang-Jl. Kariadi-Jl. Veteran-Jl. Sriwijaya-Jl. MT Haryono-Jl. Tentara Pelajar-Jl. Kedungmundu-Jl. Fatmawati-Jl. Wolter Monginsidi-Genuk-Jl. Kaligawe-Terboyo.
- (3) Rencana pengembangan sistem transportasi kereta api monorail sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengembangan jaringan kereta api monorail yang menghubungkan wilayah sub pusat pelayanan BWK X – pusat pelayanan kota - sub pusat pelayanan BWK V - sub pusat pelayanan BWK IV; dan
  - b. pengembangan fasilitas pemberhentian kereta api monorail yang di sub pusat pelayanan BWK X, pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan BWK IV, dan sub pusat pelayanan BWK V.
- (4) Rencana pengembangan dan peningkatan fasilitas pelayanan ujung-pangkal pergerakan angkutan umum.
- (5) Rencana sistem angkutan umum perkotaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### Paragraf 3

#### Rencana Pengaturan Kegiatan Sektor Informal

#### Pasal 56

- (1) Rencana pengaturan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c meliputi:
  - a. pedagang tumbuhan dan bunga di Kelurahan Sodong (Kecamatan Mijen);
  - b. penjualan produk kerajinan di Pasar Waru; dan
  - c. pedagang kaki lima makanan, jajanan, dan komoditas lainnya di Sekitar Simpang Lima dan Semawis (Kawasan Pecinan).
- (2) Pengaturan sektor informal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB IV  
RENCANA POLA RUANG  
Bagian Pertama  
Umum  
Pasal 57

- (1) Rencana pola ruang wilayah kota terdiri atas :
  - a. kawasan lindung; dan
  - b. kawasan budidaya.
- (2) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:25.000 tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian kedua  
Kawasan Lindung  
Pasal 58

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. ruang terbuka hijau;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
- e. kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya  
Pasal 59

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a meliputi kawasan yang memiliki kelerengan diatas 40% (empat puluh persen) dengan fungsi kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air ditetapkan dengan luas kurang lebih 433 (empat ratus tiga puluh tiga) hektar, terdapat di :
  - a. Kecamatan Tembalang;
  - b. Kecamatan Banyumanik;
  - c. Kecamatan Gunungpati;
  - d. Kecamatan Mijen;
  - e. Kecamatan Ngaliyan;
  - f. Kecamatan Gajahmungkur;
  - g. Kecamatan Semarang Selatan; dan
  - h. Kecamatan Candisari.



- (3) Rencana kawasan resapan air meliputi :
- a. melakukan rehabilitasi kawasan resapan air yang telah gundul melalui penghijauan; dan
  - b. mengarahkan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air untuk fungsi hutan.

Paragraf 2  
Kawasan Perlindungan Setempat  
Pasal 60

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi :

- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai; dan
- c. sempadan waduk dan embung.

Pasal 61

- (1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi:
  - a. sempadan pantai alami di sepanjang pesisir pantai berjarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi; dan
  - b. sempadan pantai buatan hasil reklamasi yang dilengkapi dengan dinding penahan (*break water*) ditetapkan 50 (lima puluh) meter dari garis pantai.
- (2) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan luas kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar meliputi :
  - a. Kelurahan Mangkang Kulon;
  - b. Kelurahan Mangunharjo;
  - c. Kelurahan Mangkang Wetan;
  - d. Kelurahan Randugarut; dan
  - e. Kelurahan Tugurejo.
- (3) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Kelurahan Jerakah;
  - b. Kelurahan Tambakharjo;
  - c. Kelurahan Tawang Sari;
  - d. Kelurahan Tawangmas;
  - e. Kelurahan Panggung Lor;
  - f. Kelurahan Bandarharjo;
  - g. Kelurahan Tanjung Mas; dan
  - h. Kelurahan Terboyo Kulon.
- (4) Rencana sempadan pantai meliputi :
  - a. perlindungan garis pantai;

- b. penghijauan sempadan pantai; dan
- c. pengaturan pemanfaatan sempadan pantai hasil reklamasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 62

- (1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi :
  - a. Sungai Garang beserta anak sungainya;
  - b. Sungai Kripik beserta anak sungainya;
  - c. Sungai Kreo beserta anak sungainya;
  - d. Sungai Beringin beserta anak sungainya;
  - e. Sungai Pengkol beserta anak sungainya;
  - f. Sungai Banjirkanal Timur beserta anak sungainya;
  - g. Sungai Babon beserta anak sungainya;
  - h. Sungai Sringin beserta anak sungainya; dan
  - i. Sungai-sungai yang lainnya.
- (2) Rencana sempadan sungai meliputi :
  - a. perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai;
  - b. penghijauan sempadan sungai; dan
  - c. pengembangan jalan inspeksi.
- (3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 63

- (1) Sempadan waduk dan embung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi :
  - a. sempadan waduk; dan
  - b. sempadan embung.
- (2) Rencana sempadan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Waduk Jatibarang di Kelurahan Kedungpane, Kelurahan Kandri dan Kelurahan Jatirejo;
  - b. Waduk Kripik di Kelurahan Sadeng, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Sekaran, Kelurahan Kalisegoro dan Kelurahan Pongangan;
  - c. Waduk Mundingan di Kelurahan Jatibarang, Kelurahan Purwosari, Kelurahan Mijen dan Kelurahan Cepoko; dan
  - d. Waduk Garang di Kelurahan Pakintelan dan Kelurahan Pudukpayung.
- (3) Rencana sempadan embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Embung Wonosari di Kelurahan Wonosari;
  - b. Embung Tambakaji di Kelurahan Tambakaji;
  - c. Embung Bringin di Kelurahan Bringin dan Gondoriyo;

- d. Embung Kedungpane di Kelurahan Kedungpane;
  - e. Embung Ngadirgo di Kelurahan Ngadirgo;
  - f. Embung Purwoyoso di Kelurahan Purwoyoso;
  - g. Embung Bambankerep di Kelurahan Bambankerep;
  - h. Embung Pond Madukoro di Kelurahan Tawangmas;
  - i. Embung Pond Semarang Indah di Kelurahan Krobokan;
  - j. Embung Sambiroto I di Kelurahan Sambiroto;
  - k. Embung Sambiroto II di Kelurahan Sambiroto;
  - l. Embung Jangli di Kelurahan Jangli;
  - m. Embung Mangunharjo di Kelurahan Mangunharjo;
  - n. Embung Bulusan di Kelurahan Bulusan;
  - o. Embung Undip di Kelurahan Tembalang; dan
  - p. Embung Gedawang di Kelurahan Gedawang.
- (4) Rencana sempadan waduk dan embung meliputi :
- a. perlindungan dan penguatan dinding pembatas waduk dan embung;
  - b. penghijauan sempadan waduk dan embung; dan
  - c. pengembangan jalan inspeksi di sekeliling waduk dan embung.

Paragraf 3  
Ruang Terbuka Hijau  
Pasal 64

- (1) Rencana ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c direncanakan dengan luas kurang lebih 11.211 (sebelas ribu dua ratus sebelas) hektar meliputi :
- a. ruang terbuka hijau privat dikembangkan seluas 10 % (sepuluh persen) dari luas wilayah kota dengan luas kurang lebih 3.737 (tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh) hektar; dan
  - b. ruang terbuka hijau publik dikembangkan seluas 20 % (dua puluh) dari luas kota dengan luas kurang lebih 7.474 (tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat) hektar.
- (2) Rencana ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruang terbuka hijau pekarangan; dan
  - b. ruang terbuka hijau halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha.
- (3) Ruang terbuka hijau kota publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruang terbuka hijau taman dan hutan kota;
  - b. ruang terbuka hijau jalur hijau jalan; dan
  - c. ruang terbuka hijau fungsi tertentu.

Pasal 65

- (1) Pengaturan ruang terbuka hijau pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien dasar hijau (KDH).
- (2) Pengaturan ruang terbuka hijau halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penetapan koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien dasar hijau (KDH), dan pengembangan taman atap (*roof garden*).
- (3) Penetapan besarnya angka koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien dasar hijau (KDH) dan besaran taman atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dalam rencana rinci tata ruang.

#### Pasal 66

- (1) Ruang terbuka hijau pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a ditetapkan sebesar 1.773 (seribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) hektar.
- (2) Ruang terbuka hijau halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. ruang terbuka hijau kawasan perkantoran dan fasilitas umum dengan luas kurang lebih 111 (seratus sebelas) hektar;
  - b. ruang terbuka hijau kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektar;
  - c. ruang terbuka hijau kawasan pendidikan dengan luas kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) hektar;
  - d. ruang terbuka hijau kawasan industri dengan luas kurang lebih 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) hektar;
  - e. ruang terbuka hijau kawasan rekreasi dan olah raga dengan luas kurang lebih 446 (empat ratus empat puluh enam) hektar;
  - f. ruang terbuka hijau kawasan pertahanan keamanan dengan luas kurang lebih 109 (seratus sembilan) hektar;
  - g. ruang terbuka hijau kawasan terminal dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar;
  - h. ruang terbuka hijau kawasan stasiun kereta api dengan luas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektar;
  - i. ruang terbuka hijau kawasan pelabuhan laut dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar; dan
  - j. ruang terbuka hijau kawasan bandar udara dengan luas kurang lebih 203 (dua ratus tiga) hektar.
- (3) Ruang terbuka hijau taman dan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. ruang terbuka hijau taman lingkungan permukiman dengan luas kurang lebih 405 (empat ratus lima) hektar
  - b. ruang terbuka hijau untuk taman RT, RW dan Kelurahan dengan luas kurang lebih 422 (empat ratus dua puluh dua) hektar;
  - c. ruang terbuka hijau pertamanan dan lapangan dengan luas kurang lebih 392 (tiga ratus Sembilan puluh dua) hektar

- d. ruang terbuka hijau untuk taman kecamatan dengan luas kurang lebih 286 (dua ratus delapan puluh enam) hektar terdapat di seluruh kecamatan;
  - e. ruang terbuka hijau taman kota dengan luas kurang lebih 684 (enam ratus delapan puluh empat) hektar; dan
  - f. ruang terbuka hijau hutan kota dengan luas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar.
- (4) Ruang terbuka hijau jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b dengan luas kurang lebih 1.216 (seribu dua ratus enam belas) hektar.
- (5) Ruang terbuka hijau fungsi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf c meliputi :
- a. ruang terbuka hijau kawasan ekowisata hutan produksi dengan luas kurang lebih 1.926 (seribu sembilan ratus dua puluh enam) hektar;
  - b. ruang terbuka hijau kawasan rawan gerakan tanah dan longsor dengan luas kurang lebih 727 (tujuh ratus dua puluh tujuh) hektar;
  - c. ruang terbuka hijau kawasan patahan (sesar) aktif dengan luas kurang lebih 146 (seratus empat puluh enam) hektar;
  - d. ruang terbuka hijau sempadan pantai dengan luas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektar;
  - e. ruang terbuka hijau kawasan sempadan sungai dengan luas kurang lebih 641 (enam ratus empat puluh satu) hektar;
  - f. ruang terbuka hijau kawasan sempadan waduk dengan luas kurang lebih 122 (seratus dua puluh dua) hektar;
  - g. ruang terbuka hijau jalur sempadan rel kereta api dengan luas kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) hektar;
  - h. ruang terbuka hijau jalur SUTT dan SUTET dengan luas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar; dan
  - i. ruang terbuka hijau pemakaman umum dengan luas kurang lebih 89 (delapan puluh sembilan) hektar tersebar di setiap BWK.
- (6) Rencana ruang terbuka hijau meliputi :
- a. peningkatan kualitas ruang terbuka hijau yang sudah ada di seluruh wilayah Kota;
  - b. pengembangan ruang terbuka hijau baru di kawasan pusat kota;
  - c. pengembangan teknologi baru dalam penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota; dan
  - d. pengembangan kawasan hutan ekowisata.

#### Paragraf 4

#### Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

#### Pasal 67

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d meliputi :

- a. taman hutan raya;
- b. kawasan cagar budaya;
- c. kawasan pantai berhutan bakau/mangrove; dan

d. kawasan pengungsian satwa.

Pasal 68

- (1) Kawasan yang ditetapkan sebagai taman hutan raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a meliputi :
  - a. kawasan Gua Kreo di Kecamatan Gunungpati; dan
  - b. kawasan Tinjomoyo di Kecamatan Gunungpati.
- (2) Rencana pengelolaan taman hutan raya meliputi :
  - a. pengembangan tanaman tahunan dalam mendukung RTH Kota; dan
  - b. pengembangan kegiatan rekreasi yang tidak mengganggu fungsi konservasi.
- (3) Kawasan taman hutan raya dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, pariwisata alam dan rekreasi, serta pelestarian budaya berupa hutan konservasi dan tidak dapat dialihfungsikan.

Pasal 69

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b meliputi :
  - a. Kawasan Kota Lama;
  - b. Kawasan Petudungan;
  - c. Kawasan Kampung Kulitan;
  - d. Kawasan Kampung Batik;
  - e. Kawasan Pecinan;
  - f. Kawasan Johar;
  - g. Kawasan Kampung Melayu;
  - h. Kawasan Kampung Kauman;
  - i. Kawasan Tugu Muda;
  - j. Kawasan Kampung Senjoyo;
  - k. Kawasan Sam Po Kong;
  - l. Kawasan Perumahan PJKA di Kedungjati;
  - m. Kawasan Makam Sunan Terboyo; dan
  - n. Kawasan Kampung Sekayu.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan cagar budaya meliputi :
  - a. pelestarian pola sosial budaya masyarakat;
  - b. pengaturan perubahan ukuran dan bentuk bangunan; dan
  - c. pengembangan kegiatan kepariwisataan.

Pasal 70

- (1) Kawasan kawasan pantai berhutan bakau/mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c ditetapkan di Kecamatan Tugu dan Kecamatan Genuk meliputi :

- a. Kelurahan Mangunharjo;
  - b. Kelurahan Mangkang Kulon;
  - c. Kelurahan Mangkang Wetan;
  - d. Kelurahan Randugarut;
  - e. Kelurahan Karanganyar;
  - f. Kelurahan Tugurejo;
  - g. Kelurahan Terboyo Kulon; dan
  - h. Kelurahan Trimulyo.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau/mangrove dilakukan melalui peningkatan penghijauan pantai berhutan bakau/mangrove.

#### Pasal 71

- (1) Kawasan pengungsian satwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d meliputi :
- a. kawasan pengungsian burung ditetapkan di Kelurahan Sronдол Kulon Kecamatan Banyumanik;
  - b. kawasan perlindungan satwa kera di Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati; dan
  - c. kawasan perlindungan satwa kera Ondorante di Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan pengungsian satwa meliputi :
- a. pelestarian lingkungan kehidupan satwa; dan
  - b. penelitian kehidupan dan pola migrasi satwa

#### Paragraf 5

#### Kawasan Rawan Bencana Alam

#### Pasal 72

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e meliputi :

- a. kawasan rawan bencana rob;
- b. kawasan rawan abrasi;
- c. kawasan rawan bencana banjir;
- d. kawasan rawan bencana gerakan tanah dan longsor; dan
- e. kawasan rawan bencana angin topan.

#### Pasal 73

- (1) Kawasan rawan bencana rob sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi :
- a. Kecamatan Semarang Barat;
  - b. Kecamatan Semarang Tengah;
  - c. Kecamatan Semarang Utara;
  - d. Kecamatan Semarang Timur;
  - e. Kecamatan Genuk;

- f. Kecamatan Gayamsari; dan
  - g. Kecamatan Tugu.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana rob meliputi :
- a. pembuatan kolam penampung air;
  - b. pengembangan stasiun pompa air pada kawasan terbangun untuk mengurangi genangan rob;
  - c. pengerukan saluran drainase hingga sampai muara sungai;
  - d. pembuatan tanggul pantai;
  - e. peningkatan rekayasa teknis pada lokasi tertentu, seperti pembuatan bangunan pemecah ombak, tanggul, kolam retensi dan kanal limpasan; dan
  - f. penghijauan kawasan pantai.

#### Pasal 74

- (1) Kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b terdapat di bagian pesisir meliputi :
- a. Kecamatan Tugu;
  - b. Kecamatan Semarang Utara;
  - c. Kecamatan Genuk; dan
  - d. Kecamatan Semarang Barat.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana abrasi meliputi :
- a. pembuatan bangunan pemecah ombak, tanggul dan kanal limpasan; dan
  - b. pengembangan jalur hijau pantai.

#### Pasal 75

- (1) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c meliputi :
- a. Kecamatan Gajahmungkur;
  - b. Kecamatan Gayamsari;
  - c. Kecamatan Ngaliyan;
  - d. Kecamatan Tugu;
  - e. Kecamatan Semarang Barat;
  - f. Kecamatan Semarang Tengah;
  - g. Kecamatan Semarang Utara;
  - h. Kecamatan Semarang Timur;
  - i. Kecamatan Pedurungan; dan
  - j. Kecamatan Genuk.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana banjir meliputi :
- a. menetapkan tingkat bahaya banjir permasing-masing kawasan;
  - b. memindahkan bangunan dan atau rumah yang ada di kawasan rawan banjir permanen; dan



c. melakukan pengerukan saluran drainase dan sungai.

Pasal 76

- (1) Kawasan rawan bencana rawan gerakan tanah dan longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d meliputi :
  - a. kawasan rawan bencana gerakan tanah;
  - b. kawasan sesar aktif; dan
  - c. kawasan rawan bencana longsor.
- (2) Kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Kecamatan Mijen meliputi :
    1. Kelurahan Mijen;
    2. Kelurahan Jatibarang;
    3. Kelurahan Kedungpane; dan
    4. Kelurahan Purwosari.
  - b. Kecamatan Gunungpati meliputi :
    1. Kelurahan Sadeng;
    2. Kelurahan Kandri;
    3. Kelurahan Pongangan;
    4. Kelurahan Nongkosawit;
    5. Kelurahan Kalisegoro;
    6. Kelurahan Sukorejo;
    7. Kelurahan Patemon; dan
    8. Kelurahan Pakintelan.
  - c. Kecamatan Banyumanik meliputi :
    1. Kelurahan Gedawang;
    2. Kelurahan Tinjomoyo;
    3. Kelurahan Sron dol Kulon;
    4. Kelurahan Banyumanik;
    5. Kelurahan Pudukpayung; dan
    6. Kelurahan Jabungan.
  - d. Kecamatan Tembalang meliputi :
    1. Kelurahan Meteseh;
    2. Kelurahan Bulusan;
    3. Kelurahan Kramas; dan
    4. Kelurahan Rowosari.
  - e. Kecamatan Semarang Barat terdapat di Kelurahan Manyaran.
- (3) Kawasan sesar aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Kecamatan Tembalang terdapat di :

1. Kelurahan Jangli;
  2. Kelurahan Tembalang;
  3. Kelurahan Bulusan; dan
  4. Kelurahan Kramas.
- b. Kecamatan Banyumanik meliputi :
1. Kelurahan Sron dol Kulon;
  2. Kelurahan Tinjomoyo;
  3. Kelurahan Pedalangan;
  4. Kelurahan Jabungan;
  5. Kelurahan Padangsari;
  6. Kelurahan Sumurboto; dan
  7. Kelurahan Tinjomoyo.
- c. Kecamatan Gunungpati meliputi :
1. Kelurahan Sumurejo;
  2. Kelurahan Mangunsari;
  3. Kelurahan Pakintelan;
  4. Kelurahan Plalangan;
  5. Kelurahan Patemon;
  6. Kelurahan Sekaran;
  7. Kelurahan Kalisegoro;
  8. Kelurahan Sadeng;
  9. Kelurahan Pongangan;
  10. Kelurahan Ngijo;
  11. Kelurahan Cepoko;
  12. Kelurahan Kandri;
  13. Kelurahan Gunungpati;
  14. Kelurahan Sukorejo;
- d. Kecamatan Ngaliyan meliputi :
1. Kelurahan Ngaliyan;
  2. Kelurahan Kalipancur; dan
  3. Kelurahan Bambankerep.
- e. Kecamatan Mijen meliputi :
1. Kelurahan Tambangan;
  2. Kelurahan Jatirejo;
  3. Kelurahan Jatibarang;
  4. Kelurahan Wonoplumbon;
  5. Kelurahan Ngadirgo;
  6. Kelurahan Purwosari; dan
  7. Kelurahan Cangkiran.

- f. Kecamatan Gajahmungkur meliputi :
    - 1. Kelurahan Bendan Duwur;
    - 2. Kelurahan Bendan Ngisor;
    - 3. Kelurahan Sampangan;
    - 4. Kelurahan Bendan Ngisor; dan
    - 5. Kelurahan Petompon.
  - g. Kecamatan Semarang Barat meliputi :
    - 1. Kelurahan Kembangarum;
    - 2. Kelurahan Manyaran; dan
    - 3. Kelurahan Ngeplak Simongan.
  - h. Kecamatan Candisari meliputi :
    - 1. Kelurahan Karanganyar Gunung; dan
    - 2. Kelurahan Jomblang.
  - i. Kecamatan Semarang Selatan meliputi :
    - 1. Kelurahan Lamper Kidul;
    - 2. Kelurahan Peterongan; dan
    - 3. Kelurahan Wonodri.
  - j. Kecamatan Semarang Timur meliputi :
    - 1. Kelurahan Karang Kidul;
    - 2. Kelurahan Sarirejo; dan
    - 3. Kelurahan Jagalan.
- (4) kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
- a. Kecamatan Gajahmungkur meliputi :
    - 1. Kelurahan Bendungan;
    - 2. Kelurahan Lemponsari.
    - 3. Kelurahan Bendan Ngisor;
    - 4. Kelurahan Bendan Nduwur; dan
    - 5. Kelurahan Gajahmungkur.
  - b. Kecamatan Candisari terdapat di Kelurahan Karanganyar Gunung;
  - c. Kecamatan Tembalang meliputi :
    - 1. Kelurahan Kramas;
    - 2. Kelurahan Bulusan;
    - 3. Kelurahan Sambiroto;
    - 4. Kelurahan Mangunharjo;
    - 5. Kelurahan Tandang; dan
    - 6. Kelurahan Sendangguwo
  - d. Kecamatan Banyumanik terdapat di Kelurahan Padangsari;
  - e. Kecamatan Gunungpati meliputi :

1. Kelurahan Pongangan;
  2. Kelurahan Nongkosawit;
  3. Kelurahan Kalisegoro;
  4. Kelurahan Sukorejo;
  5. Kelurahan Patemon; dan
  6. Kelurahan Pakintelan.
- f. Kecamatan Mijen meliputi :
1. Kelurahan Wonolopo;
  2. Kelurahan Jatisari; dan
  3. Kelurahan Kedungpane.
- (5) Rencana pengelolaan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor meliputi :
- a. penetapan tingkat bahaya gerakan tanah dan longsor per masing-masing kawasan;
  - b. pemindahan bangunan dan atau rumah yang ada di kawasan rawan gerakan tanah dan longsor; dan
  - c. penetapan kawasan rawan gerakan tanah dan longsor sebagai RTH pengaman lingkungan.

Pasal 77

- (1) Kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e meliputi :
- a. Kecamatan Tembalang;
  - b. Kecamatan Banyumanik;
  - c. Kecamatan Gunungpati; dan
  - d. Kecamatan Mijen.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana angin topan meliputi :
- a. pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat tentang kawasan rawan bencana angin topan; dan
  - b. pengembangan ruang terbuka hijau sebagai penahan angin topan.

Bagian ketiga  
Kawasan Budidaya  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 78

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. kawasan hutan produksi;
- b. kawasan perumahan;
- c. kawasan perdagangan dan jasa;
- d. kawasan perkantoran;

- e. kawasan pendidikan;
- f. kawasan industri;
- g. kawasan olah raga;
- h. kawasan wisata;
- i. kawasan transportasi;
- j. kawasan pertahanan dan keamanan;
- k. kawasan peruntukan pertanian;
- l. kawasan peruntukan perikanan;
- m. kawasan peruntukan pertambangan;
- n. kawasan pelayanan umum; dan
- o. kawasan ruang terbuka non hijau.

**Paragraf 2**  
**Kawasan Hutan Produksi**  
**Pasal 79**

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a dengan luas kurang lebih 2.171 (dua ribu seratus tujuh puluh satu) hektar berupa kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kecamatan Ngaliyan;
  - b. Kecamatan Mijen; dan
  - c. Kecamatan Banyumanik.
- (3) Rencana peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi tetap meliputi :
  - a. peningkatan kualitas hutan produksi yang memiliki kerapatan vegetasi rendah;
  - b. pemanfaatan hutan produksi di wilayah Kota sebagai hutan produksi terbatas;
  - c. peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan hutan kerakyatan; dan
  - d. pengembangan kawasan hutan produksi menjadi hutan ekowisata.

**Paragraf 3**  
**Kawasan Perumahan**  
**Pasal 80**

- (1) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi :

- a. perumahan dengan kepadatan tinggi meliputi perumahan pusat kota yaitu di BWK I, BWK II, BWK III, BWK V;
  - b. perumahan dengan kepadatan sedang meliputi perumahan di BWK IV, BWK VI, BWK VII, BWK X khusus Kecamatan Tugu; dan
  - c. perumahan dengan kepadatan rendah meliputi perumahan di BWK VIII, BWK IX, dan BWK X khusus Kecamatan Ngaliyan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan
  - b. peningkatan kualitas hunian di kawasan perumahan melalui pembangunan perumahan secara vertikal.
- (3) Rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan
  - b. penyediaan prasarana dan sarana umum dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan.
- (4) Rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan
  - b. penyediaan prasarana dan sarana umum dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan.

#### Paragraf 4

#### Kawasan Perdagangan dan Jasa

#### Pasal 81

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c meliputi :
- a. pasar tradisional;
  - b. pusat perbelanjaan modern;
  - c. toko dan ritel modern; dan
  - d. perdagangan dan jasa lainnya.
- (2) Rencana pengembangan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pengembangan kegiatan pasar agro di Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Gunungpati;
  - b. peningkatan kualitas Pasar Johar di Kecamatan Semarang Tengah.
  - c. peningkatan kualitas pasar skala pelayanan regional dan/atau kota meliputi :
    - 1. Pasar Johar;
    - 2. Pasar Bulu;
    - 3. Pasar Peterongan;
    - 4. Pasar Rejomulyo;

5. Pasar Dargo;
  6. Pasar Karimata;
  7. Pasar Karangayu;
  8. Pasar Mangkang;
  9. Pasar Satriyo Wibowo; dan
  10. Rumah Potong Unggas Penggaron.
- d. peningkatan dan pengembangan pasar skala pelayanan lingkungan yang tersebar di seluruh Kecamatan.
- (3) Rencana pengembangan pusat perbelanjaan modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengembangan kawasan pusat perbelanjaan berkualitas internasional di Kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi;
  - b. pengembangan pusat perbelanjaan supermarket di setiap pusat BWK; dan
  - c. pengembangan pusat perbelanjaan direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan wajib memperhatikan kepentingan semua pelaku sektor perdagangan dan jasa termasuk pedagang informal atau kegiatan sejenis lainnya.
- (4) Rencana pengembangan toko dan ritel modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengembangan ritel modern di kawasan pusat pelayanan lingkungan;
  - b. pengembangan kawasan pertokoan dengan dukungan akses sekurang-kurangnya jalan lokal sekunder dan sesuai dengan rencana pola ruang; dan
  - c. pengembangan ritel modern sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.
- (5) Rencana pengembangan perdagangan dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pengembangan jasa pameran (*exhibition center*) dan jasa pertemuan (*convention center*) di Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Semarang Utara; dan
  - b. meningkatkan dan mengarahkan pengembangan jasa penginapan di pusat kota dan pusat BWK.

Paragraf 5  
Kawasan Perkantoran  
Pasal 82

- (1) Pengembangan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d meliputi :
- a. kawasan perkantoran pemerintah; dan
  - b. kawasan perkantoran swasta.
- (2) Rencana pengembangan perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. peningkatan kawasan perkantoran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Jalan Madukoro, dan lokasi lainnya;

- b. peningkatan kawasan Kantor Walikota dan DPRD di Jalan Pemuda;
  - c. pengembangan kawasan kantor pelayanan publik Pemerintah Daerah di Kecamatan Mijen;
  - d. peningkatan kawasan perkantoran pemerintah skala kelurahan dan kecamatan di seluruh Daerah; dan
  - e. peningkatan kawasan balai kota atau Kantor Walikota dan DPRD serta Kantor Gubernur Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan peyediaan terbuka publik yang dapat digunakan untuk interaksi sosial.
- (3) Rencana pengembangan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. mengarahkan dan mengembangkan kegiatan perkantoran swasta besar berlokasi di kawasan perdagangan dan jasa; dan
  - b. pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan perkantoran.

Paragraf 6  
Kawasan Pendidikan  
Pasal 83

- (1) Pengembangan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e berupa rencana pengembangan kawasan pendidikan tinggi dan pendidikan unggulan di wilayah Kota.
- (2) Rencana pengembangan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peningkatan kualitas kawasan pendidikan tinggi di BWK II, BWK IV, BWK VI, BWK VIII, dan BWK X melalui pengaturan kawasan dan penataan lingkungan;
  - b. pengembangan fasilitas pendidikan menengah kejuruan unggulan di Kecamatan Mijen; dan
  - c. pengembangan fasilitas pendidikan dasar sampai menengah diarahkan disetiap BWK sebagai bagian dari fasilitas lingkungan.

Paragraf 7  
Kawasan Industri  
Pasal 84

- (1) Rencana kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf f meliputi :
  - a. kawasan berikat;
  - b. kawasan industri dan pergudangan; dan
  - c. pengembangan industri kecil dan rumah tangga.
- (2) Rencana kawasan berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Kawasan Industri Lamicitra Nusantara di Kecamatan Semarang Utara; dan
  - b. Kawasan Industri Wijayakusuma di Kecamatan Tugu.
- (3) Rencana kawasan Industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. peningkatan kualitas kawasan peruntukan Industri di Kecamatan



- Genuk dengan luas kurang lebih 303 (tiga ratus tiga) hektar;
- b. peningkatan kualitas Kawasan Industri Tugu melalui pengembangan Kawasan Industrial Estate dengan luas kurang lebih 495 (empat ratus sembilan puluh lima) hektar;
  - c. peningkatan kualitas Kawasan Industri Candi melalui Kawasan Industrial Estate dengan luas kurang lebih 450 (empat ratus lima puluh) hektar;
  - d. peningkatan kualitas kawasan industri dan Pergudangan Tanjung Emas melalui pengembangan Kawasan Industrial Estate beserta pergudangan;
  - e. peningkatan kualitas kawasan Industri di Kecamatan Mijen dengan luas kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar;
  - f. peningkatan kualitas Kawasan peruntukan Industri di Kecamatan Pedurungan dengan luas kurang lebih 58 (lima puluh delapan) hektar;
  - g. peningkatan kualitas Kawasan Industri Merdeka Wirastama di Kecamatan Genuk dengan luas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar;
  - h. peningkatan kualitas kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tambak Lorok di Kecamatan Semarang Utara; dan
  - i. peningkatan kualitas Kawasan Depo Pertamina di Kecamatan Semarang Timur.
- (4) Rencana pengembangan Industri Kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. peningkatan kualitas industri kecil dan rumah tangga Bugangan di Kecamatan Semarang Timur dan kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK) di Kecamatan Genuk;
  - b. industri kecil dan rumah tangga yang tidak menimbulkan polusi dapat berlokasi di kawasan permukiman dan diarahkan berbentuk *cluster*; dan
  - c. industri kecil dan rumah tangga yang menimbulkan polusi diarahkan ke kawasan industri.

Paragraf 8  
Kawasan Olah Raga  
Pasal 85

Pengembangan kawasan olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g meliputi:

- a. peningkatan Gelanggang Olah Raga Jatidiri di Kecamatan Gajahmungkur;
- b. peningkatan Stadion Citarum di Kecamatan Semarang Timur;
- c. peningkatan Stadion Tri Lomba Juang di Kecamatan Semarang Tengah;
- d. peningkatan Stadion Diponegoro di Kecamatan Semarang Tengah;
- e. peningkatan Gelanggang Olah Raga Manunggal Jati di Kecamatan Pedurungan;
- f. pengembangan Pusat Olah Raga di Kecamatan Pedurungan;
- g. pengembangan Pusat Olah Raga di Kecamatan Mijen; dan

- h. kawasan olah raga beskala BWK dan lingkungan direncanakan terpadu dengan rencana ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau serta dikembangkan di setiap BWK.

Paragraf 9  
Kawasan Wisata  
Pasal 86

Rencana kawasan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf h meliputi:

- a. pengembangan dan peningkatan wisata bahari di Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Genuk, Kecamatan Semarang Barat, dan Kecamatan Tugu;
- b. pengembangan dan peningkatan kawasan wisata Kebun Binatang Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan;
- c. pengembangan dan peningkatan wisata pertanian (agrowisata) berada di Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gunungpati, dan Kecamatan Mijen;
- d. pengembangan dan peningkatan wisata mainan anak di Kecamatan Candisari;
- e. pengembangan dan peningkatan wisata mainan air di Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Tembalang, dan Kecamatan Mijen;
- f. pengembangan dan peningkatan wisata religi meliputi :
  1. Kawasan Masjid Agung Semarang di Kecamatan Semarang Tengah;
  2. Kawasan Gereja Blenduk di Kecamatan Semarang Utara;
  3. Kuil Sam Po Kong di Kecamatan Semarang Barat;
  4. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah di Kecamatan Gayamsari; dan
  5. Kawasan Vihara Watugong di Kecamatan Banyumanik.
- g. pengembangan dan peningkatan wisata alam dan cagar budaya meliputi :
  1. Kampung Pecinan di Kecamatan Semarang Tengah;
  2. Kampung Melayu di Kecamatan Semarang Tengah;
  3. Museum Ronggowarsito di Kecamatan Semarang Barat;
  4. Kawasan PRPP di Kecamatan Semarang Barat;
  5. Kawasan Maerokoco di Kecamatan Semarang Utara;
  6. Kawasan Kota Lama di Kecamatan Semarang Utara;
  7. Kawasan Kampung Batik di Kecamatan Semarang Tengah;
  8. Kawasan Hutan Wisata Tinjomoyo di Kecamatan Gunungpati;
  9. Bendungan Jatibarang dan Gua Kreo di Kecamatan Gunungpati;
  10. Lembah Sungai Garang di Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Banyumanik;
  11. Tugu Batas Pajajaran dengan Majapahit di Kecamatan Tugu;
  12. Taman lele di Kecamatan Ngaliyan; dan
  13. Pasar Seni di Taman Budaya Raden Saleh di Kecamatan Candisari.
- h. pengembangan dan peningkatan wisata belanja di kawasan Johar, Simpang Lima dan koridor Jalan Pandanaran.

Paragraf 10  
Kawasan Transportasi  
Pasal 87

- (1) Rencana kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf i meliputi :
  - a. peningkatan kualitas kawasan Bandar Udara Internasional Ahmad Yani;
  - b. peningkatan kualitas kawasan Pelabuhan Tanjung Emas; dan
  - c. peningkatan kualitas kawasan Stasiun Kereta Api di Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Timur.
- (2) Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di kawasan transportasi harus tetap memperhatikan keterpaduan dengan lingkungan sekitarnya dengan izin Pemerintah Daerah.

Paragraf 11  
Kawasan Pertahanan Keamanan  
Pasal 88

- (1) Kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf j meliputi:
  - a. kawasan perkantoran Komando Daerah Militer IV Diponegoro di Kecamatan Banyumanik;
  - b. kawasan kesatuan infanteri di Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Semarang Tengah;
  - c. kawasan kesatuan arteleri di Kecamatan Candisari;
  - d. kawasan kesatuan penerbangan angkatan darat di Kecamatan Semarang Barat;
  - e. kawasan latihan militer di Kecamatan Tembalang;
  - f. kawasan pendidikan kepolisian di Kecamatan Gajahmungkur;
  - g. kawasan perkantoran angkatan laut di Kecamatan Semarang Utara; dan
  - h. kawasan kepolisian di Kecamatan Banyumanik dan Kecamatan Semarang Selatan;
  - i. kawasan pertahanan keamanan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah kota.
- (2) Rencana kawasan pertahanan keamanan meliputi :
  - a. mendukung peningkatan kualitas kawasan pertahanan keamanan;
  - b. pengaturan di sekitar kawasan pertahanan keamanan; dan
  - c. pemeliharaan dan penjagaan aset-aset pertahanan keamanan.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan kawasan pertahanan keamanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12  
Kawasan Peruntukan Pertanian  
Pasal 89

Rencana kawasan peruntukan pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 huruf k meliputi :

- a. kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; dan
- b. kawasan peruntukan pertanian hortikultura.

#### Pasal 90

- (1) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a dengan luas kurang lebih 3.056 (tiga ribu lima puluh enam) hektar meliputi :
  - a. Kecamatan Genuk;
  - b. Kecamatan Pedurungan;
  - c. Kecamatan Tembalang;
  - d. Kecamatan Gunungpati;
  - e. Kecamatan Ngaliyan;
  - f. Kecamatan Mijen; dan
  - g. Kecamatan Tugu.
- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kawasan pertanian diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
  - b. peningkatan sistem irigasi; dan
  - c. pengupayaan sumber air bagi lahan sawah yang rawan kekeringan pada saat kemarau melalui peningkatan saluran irigasi.
- (3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

#### Pasal 91

- (1) Kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b dengan luas kurang lebih 2.499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) hektar meliputi :
  - a. Kecamatan Tembalang;
  - b. Kecamatan Gunungpati;
  - c. Kecamatan Mijen; dan
  - d. Kecamatan Ngaliyan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengembangan tanaman tahunan yang produktif; dan
  - b. pengembangan *agroforestry*.

#### Paragraf 13

#### Kawasan Peruntukan Perikanan

#### Pasal 92

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf l meliputi :
  - a. perikanan tangkap;
  - b. perikanan budidaya; dan
  - c. pengolahan.

- (2) Rencana kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan dan peningkatan prasarana Tempat Pelelangan Ikan yang berlokasi di Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Genuk dan Kecamatan Tugu.
- (3) Rencana pengembangan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi area dengan luas kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hektar di Kecamatan Tugu, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Semarang Tengah dan Kecamatan Genuk.
- (4) Rencana pengolahan perikanan di Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Gayamsari.

Paragraf 14  
Kawasan Peruntukan Pertambangan  
Pasal 93

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf m adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di Kecamatan Tugu.
- (2) Rencana kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan prasarana di sekitar kawasan pertambangan; dan
  - b. pengembangan ruang terbuka hijau sebagai kawasan penyangga di kawasan pertambangan.
- (3) Pemanfaatan potensi tambang di luar kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 15  
Kawasan Pelayanan Umum  
Pasal 94

- (1) Kawasan pelayanan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 huruf n meliputi kawasan fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, serta fasilitas keamanan dan keselamatan.
- (2) Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelayanan umum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan skala pelayanan lingkungan, sub pelayanan kota, dan pelayanan kota.

Paragraf 16  
Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)  
Pasal 95

Rencana Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf o meliputi:

- a. RTNH lingkungan bangunan;
- b. RTNH skala sub-kawasan dan kawasan;
- c. RTNH wilayah kota; dan
- d. RTNH fungsi tertentu.

Pasal 96

Arahan pemanfaatan RTNH lingkungan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a meliputi:

- a. RTNH bangunan hunian; dan
- b. RTNH bangunan non hunian, meliputi halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha.

#### Pasal 97

Arahan pemanfaatan RTNH skala sub-kawasan dan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b meliputi :

- a. RTNH rukun tetangga (RT);
- b. RTNH rukun warga (RW);
- c. RTNH kelurahan; dan
- d. RTNH kecamatan.

#### Pasal 98

Arahan pemanfaatan RTNH wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c meliputi :

- a. RTNH dalam bentuk alun-alun direncanakan di kawasan pelayanan umum;
- b. RTNH dalam bentuk plasa bangunan ibadah;
- c. RTNH dalam bentuk plasa monumen; dan
- d. Ruang bawah jalan layang atau jembatan.

#### Pasal 99

Arahan pemanfaatan RTNH fungsi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf d meliputi:

- a. RTNH pemakaman; dan
- b. RTNH yang disediakan untuk tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).

#### Pasal 100

Luas RTNH Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98 dan Pasal 99 meliputi :

- a. RTNH pekarangan bangunan hunian dengan luas kurang lebih 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) hektar;
- b. RTNH halaman bangunan non hunian dengan luas kurang lebih 761 (tujuh ratus enam puluh satu) hektar;
- c. RTNH Rukun Tetangga (RT) dengan luas kurang lebih 970 (sembilan ratus tujuh puluh) hektar;
- d. RTNH Rukun Warga (RW) dengan luas kurang lebih 790 (tujuh ratus sembilan puluh) hektar;
- e. RTNH Kelurahan dengan luas kurang lebih 545 (lima ratus empat puluh lima) hektar;
- f. RTNH Kecamatan dengan luas kurang lebih 163 (seratus enam puluh tiga) hektar;
- g. RTNH alun-alun dengan luas kurang lebih 95 (sembilan puluh lima) hektar;

- h. RTNH plasa dengan luas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektar;
- i. RTNH bangunan ibadah dengan luas kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektar;
- j. RTNH plasa monumen dengan luas kurang lebih 14 (empat belas) hektar;
- k. RTNH bawah jalan layang/jembatan dengan luas kurang lebih 8 (delapan) hektar;
- l. RTNH pemakaman dengan luas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar; dan
- m. RTNH tempat pengolahan sampah terpadu dengan luas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar.

**BAB V**  
**RENCANA KAWASAN STRATEGIS**  
**Bagian Pertama**  
**Pasal 101**

Rencana penetapan kawasan strategis meliputi :

- a. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
- b. kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup; dan
- c. kawasan strategis sosial budaya.

**Bagian Kedua**  
**Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi**  
**Pasal 102**

- (1) Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a meliputi :
  - a. Kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi; dan
  - b. Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas.
- (2) Rencana pengembangan kawasan pusat perdagangan dan jasa Peterongan – Tawang – Siliwangi meliputi :
  - a. pengaturan kegiatan perdagangan dan jasa;
  - b. pengaturan tata bangunan dan lingkungan; dan
  - c. pengembangan fasilitas penunjang kegiatan perbelanjaan.
- (3) Rencana pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas meliputi
  - a. penanganan masalah rob; dan
  - b. penataan kawasan agar fungsi yang berkembang mendukung keberadaan fungsi pelabuhan laut.

**Bagian Ketiga**  
**Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan Hidup**  
**Pasal 103**

- (1) Kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b meliputi :
  - a. kawasan Waduk Jatibarang di Kecamatan Gunungpati; dan
  - b. kawasan reklamasi pantai di Kecamatan Semarang Utara.

- (2) Kawasan strategis Bendungan Waduk Jatibarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi sebagai pengendali limpasan air ke kawasan dibawahnya dan pengembangan kawasan wisata.
- (3) Mengelola dan mengembangkan reklamasi pantai yang mendukung kelestarian lingkungan dan keberlanjutan penghidupan masyarakat.
- (4) Pengelolaan dan pengembangan reklamasi pantai diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat  
Kawasan Strategis Sosial Budaya  
Pasal 104

- (1) Kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf c yang harus dilindungi meliputi :
  - a. Kawasan Masjid Agung Semarang di Kecamatan Semarang Tengah;
  - b. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah di Kecamatan Gayamsari;
  - c. Kawasan pendidikan di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Gunungpati;
  - d. Kawasan Gedong Batu di Kecamatan Semarang Barat; dan
  - e. Kawasan Kota Lama di Kecamatan Semarang Utara.
- (2) Rencana penanganan kawasan Masjid Agung Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. penataan kawasan pemeliharaan dan pelestarian bangunan dari pengaruh kegiatan dan ketahanan konstruksi bangunan; dan
  - b. revitalisasi fungsi dan penggunaan bangunan.
- (3) Rencana penanganan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. penataan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah; dan
  - b. pengembangan sistem kepariwisataan yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah.
- (4) Rencana penanganan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. penataan kawasan sekitar zona inti pendidikan;
  - b. pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan; dan
  - c. pengaturan transportasi.
- (5) Rencana penanganan kawasan Gedong Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. penataan kawasan Gedong Batu; dan
  - b. pengembangan sistem kepariwisataan yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Gedong Batu.
- (6) Rencana penanganan kawasan strategis Kota Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
  - a. pemeliharaan dan pelestarian bangunan;
  - b. revitalisasi fungsi dan penggunaan bangunan; dan
  - c. pengembangan sistem kepariwisataan yang terintegrasi dengan



pengembangan Kawasan Kota Lama.

- (7) Penetapan kawasan strategis akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis.

#### Pasal 105

Peta rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:25.000 tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

#### Pasal 106

- (1) Arahkan pemanfaatan ruang wilayah kota meliputi:
  - a. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan
  - b. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis.
- (2) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prioritas pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis dilakukan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, yang dibagi menjadi 4 (empat) tahapan meliputi :
  - a. tahap I meliputi tahun 2011 – 2015;
  - b. tahap II meliputi tahun 2016 – 2020;
  - c. tahap III meliputi tahun 2021 – 2025; dan
  - d. tahap IV meliputi tahun 2026 – 2031.
- (4) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun dalam indikasi program meliputi :
  - a. usulan program utama;
  - b. lokasi;
  - c. besaran biaya;
  - d. sumber pendanaan;
  - e. instansi pelaksanaan; dan
  - f. waktu pelaksanaan

#### Pasal 107

Program pemanfaatan ruang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB VII

## PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Pertama

#### Umum

#### Pasal 108

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
- d. arahan sanksi.

### Bagian Kedua

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 109

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya; dan
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.

#### Paragraf 2

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Wilayah

#### Pasal 110

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a meliputi :

- a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat pelayanan;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sumber daya air;
- f. ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan sistem infrastruktur perkotaan; dan
- g. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya.

#### Pasal 111

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a, meliputi :

- a. setiap pemanfaatan ruang diwajibkan mengacu pada rencana pengembangan sistem pusat pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. pada pusat pelayanan kota, kegiatan berskala kota atau regional atau nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan;

- c. pada sub pusat pelayanan kota, kegiatan berskala sebagian wilayah kota atau BWK yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan; dan
- d. pada pelayanan lingkungan, kegiatan berskala satu atau beberapa kelurahan, yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan.

Pasal 112

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi untuk jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi darat;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi laut; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi udara
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. dilarang melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
  - b. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
  - c. dilarang membuat jalan masuk atau keluar, serta interchange jalan bebas hambatan, kecuali dengan izin Pemerintah;
  - d. dilarang seluruh pemanfaatan pada ruang manfaat jalan kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan;
  - e. diizinkan pengembangan prasarana pelengkap jalan untuk kepentingan umum dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;
  - f. dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan budidaya sampai batas ruang pengawasan jalan sesuai dengan kelas dan hirarki jalan;
  - g. dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
  - h. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
  - i. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
  - j. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.
  - k. diizinkan pembangunan dermaga sungai dan waduk;
  - l. diizinkan pembangunan terminal penumpang di kawasan sempadan danau dan/atau waduk; dan
  - m. dilarang pembangunan terminal penumpang di kawasan sempadan sungai.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. dilarang membuat bangunan yang mengganggu alur kapal;

- b. dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal
  - c. pemisahan jalur pergerakan kapal niaga dengan kapal nelayan;
  - d. diizinkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal; dan
  - e. kegiatan yang diizinkan di kawasan pelabuhan hanya yang mendukung fungsi kepelabuhanan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. kegiatan dan atau bangunan pada kawasan sekitar bandara diwajibkan mematuhi ketentuan kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP); dan
  - b. pembangunan dan operasional jalan menysisir pantai dilarang mengganggu aktivitas bandara.

#### Pasal 113

Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c meliputi:

- a. dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa bahan bakar minyak bumi dan pipa gas Negara;
- b. dilarang mendirikan bangunan di bawah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
- c. pembangunan pembangkit listrik diwajibkan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat; dan
- d. diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi.

#### Pasal 114

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf d meliputi :

- a. menetapkan sempadan menara telekomunikasi;
- b. diizinkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah; dan
- c. mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama.

#### Pasal 115

Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf e meliputi :

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- b. dilarang mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, waduk, embung, jaringan irigasi;
- c. dilarang membuat sumur dalam tanpa seizin Pemerintah Kota; dan
- d. diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana pengelolaan sumberdaya air.

#### Pasal 116

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf f meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan persampahan;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air minum;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan drainase;
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan pejalan kaki; dan
  - f. ketentuan umum peraturan zonasi pada jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. diwajibkan melakukan penghijauan kawasan sekitar TPA;
  - b. dilarang mengembangkan permukiman di kawasan TPA;
  - c. diizinkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan TPA; dan
  - d. mengatur penempatan TPST di setiap pusat kawasan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. diizinkan mengembangkan RTH;
  - b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum;
  - c. diizinkan bersyarat mendirikan bangunan fasilitas pendukung kegiatan distribusi diatas jaringan air minum; dan
  - d. mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun disekitar kawasan sumber air minum.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. diizinkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;
  - b. dilarang mendirikan bangunan umum diatas jaringan air limbah; dan
  - c. diizinkan secara terbatas pembangunan fasilitas untuk mendukung pengelolaan limbah.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. diwajibkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase.
  - b. dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase; dan
  - c. diizinkan secara terbatas mendirikan bangunan diatas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e meliputi :
  - a. diwajibkan melakukan penghijauan kawasan sekitar jaringan pejalan kaki;

- b. wajib dilengkapi jalur bagi kaum difabel;
  - c. diizinkan pemasangan papan reklame pada jaringan pejalan kaki; dan
  - d. dilarang membangun atau melakukan kegiatan yang mengganggu pejalan kaki.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jalur dan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. Ketentuan umum peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana meliputi :
    - 1. diizinkan pemasangan rambu dan papan peringatan bencana; dan
    - 2. dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana meliputi :
    - 1. diizinkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengungsi;
    - 2. diizinkan terbatas pemanfaatan kegiatan di ruang evakuasi jika tidak ada bencana alam; dan
    - 3. dilarang mengembangkan kegiatan permanen yang dapat mengganggu fungsi ruang evakuasi.

Pasal 117

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf g meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan jalan sepeda;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem angkutan umum; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kegiatan sektor informal.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan jalan sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi :
- a. diizinkan pemasangan papan reklame pada jaringan jalan sepeda; dan
  - b. dilarang membangun atau melakukan kegiatan yang mengganggu kelancaran sepeda.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi :
- a. wajib dilengkapi jalur bagi kaum difabel;
  - b. wajib dilengkapi informasi rute dan jam operasi; dan
  - c. diizinkan pemasangan reklame secara terbatas.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c meliputi :
- a. diwajibkan melakukan pengelolaan limbah hasil kegiatan sektor informal;
  - b. diizinkan menggunakan tenda yang bergambar;
  - c. diizinkan pemasangan iklan melalui tenda; dan
  - d. dilarang menggunakan tenda permanen.

Paragraf 3  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung  
Pasal 118

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan resapan air;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang terbuka hijau (RTH)
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana alam.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan resapan air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
  - b. diizinkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
  - c. diizinkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
  - d. diizinkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
  - e. dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan pantai meliputi:
    1. diwajibkan melakukan penghijauan (reboisasi) terhadap hutan bakau di kawasan sempadan pantai yang telah rusak;
    2. diwajibkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;
    3. mengatur kegiatan dan/atau usaha-usaha kelautan yang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai meliputi pelabuhan, tempat pelangan ikan, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai;
    4. sempadan pantai alami ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
    5. sempadan pantai buatan hasil reklamasi yang dilengkapi dengan dinding penahan ditetapkan paling sedikit 50 (lima puluh) meter untuk kawasan permukiman; dan
    6. sempadan pantai buatan hasil reklamasi yang dilengkapi dengan dinding penahan ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter untuk kawasan non permukiman.
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan sungai meliputi:

1. diizinkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;
  2. diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
  3. diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame secara terbatas, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan, serta sarana bantu navigasi pelayaran;
  4. diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
  5. dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
  6. dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;
  7. diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi tanpa mengganggu fungsi sungai;
  8. garis sempadan sungai yang bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
  9. garis sempadan sungai yang bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
  10. garis sempadan sungai yang tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter;
  11. garis sempadan sungai yang tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang berkedalaman 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) meter;
  12. garis sempadan sungai yang tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 30 (tiga puluh) meter; dan
  13. garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah 50 (lima puluh) meter.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan waduk dan embung meliputi:
1. diizinkan kegiatan perikanan, wisata, dan pertanian dengan tanaman tertentu yang tidak merusak waduk dan embung beserta sempadannya; dan
  2. dilarang mendirikan bangunan atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk dan embung.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c meliputi :
- a. diizinkan secara terbatas untuk pemasangan papan reklame;
  - b. diizinkan untuk pengembangan jaringan utilitas;
  - c. diizinkan melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi sesuai dengan fungsi RTH;
  - d. dilarang melakukan penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan



- e. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran RTH.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan suaka alam meliputi:
    1. diwajibkan meningkatkan kualitas penghijauan pada kawasan suaka alam;
    2. diizinkan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang pelestarian tanaman dan satwa; dan
    3. diizinkan kegiatan wisata alam yang tidak merusak fungsi kawasan serta populasi tanaman dan satwa.
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya meliputi:
    1. diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang fungsi kawasan;
    2. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
    3. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen; dan
    4. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pantai berhutan bakau/mangrove meliputi:
    1. diwajibkan melakukan peningkatan konservasi hutan bakau/mangrove;
    2. dilarang mengurangi alih fungsi lahan baik untuk kawasan budidaya tambak maupun permukiman;
    3. dilarang melakukan penebangan liar hutan bakau/mangrove; dan
    4. diwajibkan memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melestarikan hutan bakau/mangrove.
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pengungsian satwa meliputi:
    1. diwajibkan melakukan usaha dalam rangka menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangbiakan satwa;
    2. dilarang melakukan kegiatan yang merusak lingkungan dan habitat satwa;
    3. dilarang melakukan kegiatan perburuan; dan
    4. diizinkan melakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang pelestarian satwa.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. peraturan zonasi pada kawasan rawan rob meliputi:

1. diizinkan bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan; dan
  2. diizinkan rekayasa teknis pada lokasi tertentu, seperti pembuatan bangunan pemecah ombak, tanggul, kolam retensi dan kanal limpasan.
- b. peraturan zonasi pada kawasan rawan abrasi disusun dengan memperhatikan ketentuan:
1. diizinkan peningkatan rekayasa konstruksi melalui pembuatan berbagai bangunan pemecah ombak, tanggul dan kanal limpasan;
  2. diizinkan pembuatan jalur hijau dengan penanaman dan pemeliharaan mangrove; dan
  3. diizinkan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana abrasi.
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan banjir meliputi:
1. penetapan batas dataran banjir;
  2. bangunan diarahkan pada bangunan yang adaptasi dengan permasalahan kawasan; dan
  3. diizinkan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana banjir.
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana gerakan tanah dan longsor meliputi :
1. diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
  2. diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
  3. dilarang pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan
  4. dilarang pengembangan kawasan budidaya terbangun.
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana angin topan meliputi :
1. diizinkan bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan; dan
  2. dilarang mengembangkan sarana dan prasarana yang dapat menimbulkan resiko akibat bencana angin topan.

#### Paragraf 4

#### Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

#### Pasal 119

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran;

- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan;
  - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri;
  - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan olah raga;
  - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan wisata;
  - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi;
  - j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan keamanan;
  - k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
  - l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
  - m. kawasan peruntukan pertambangan;
  - n. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pelayanan umum; dan
  - o. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka non hijau.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diwajibkan melakukan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
  - b. diizinkan secara terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
  - c. dilarang melakukan pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas hutan;
  - d. diizinkan secara terbatas untuk pengembangan infrastruktur perkotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - e. diizinkan secara terbatas pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan wisata, pendidikan dan penelitian tanpa mengganggu fungsi hutan; dan
  - f. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal (rumah susun/apartemen) dilakukan di kawasan pusat kota (BWK I, BWK II dan BWK III) dan kawasan lainnya yang terdapat kawasan permukiman padat dan kumuh dengan tujuan untuk menambah ruang terbuka hijau dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen);
  - b. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang sampai dengan tinggi diarahkan pada BWK IV, BWK V, BWK VI, BWK VII dan BWK X dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);
  - c. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah diarahkan pada BWK VIII, BWK IX, dan BWK X khusus untuk Kecamatan Ngaliyan dengan luas kapling paling sedikit 120 (seratus dua puluh) meter persegi dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40 % (empat puluh persen);
  - d. pengembangan rumah tinggal tunggal diizinkan paling tinggi 3 (tiga) lantai dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;

- e. pengembangan perumahan di BWK IV, BWK V, BWK VI, BWK VII, BWK VIII, BWK IX, dan BWK X yang dilakukan oleh pengembang paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk perumahan *landed house* sedangkan untuk pengembangan perumahan dengan luas lahan kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dapat diizinkan dengan ketentuan pengembangan secara vertikal dan paling sedikit 50 (lima puluh) unit rumah dengan tetap menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - f. pelaksana pembangunan perumahan/pengembang diwajibkan menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan termasuk penyediaan RTH publik kawasan perumahan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan;
  - g. dilarang melakukan kegiatan *privat* pada ruang-ruang di prasarana dan sarana umum tanpa izin pemerintah daerah;
  - h. setiap kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan sampah secara terpadu;
  - i. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan pengembangan perumahan secara tertutup;
  - j. pengembangan kegiatan pelayanan permukiman di kawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan permukiman dan hirarki jalan;
  - k. pembangunan perumahan lama/ perkampungan dilakukan secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi masyarakat melalui program pembenahan lingkungan, peremajaan kawasan, perbaikan kampung, peningkatan prasarana dan sarana perumahan;
  - l. setiap pengembangan kawasan perumahan diwajibkan melakukan pengelolaan limbah secara komunal;
  - m. setiap pengembangan kawasan perumahan diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan; dan
  - n. diwajibkan bagi para pengembangan perumahan untuk menyediakan sumur/ kolam resapan bagi setiap pembangunan kawasan perumahan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen);
  - b. kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan skala regional, nasional maupun internasional diarahkan di Kawasan Peterongan - Tawang - Siliwangi;
  - c. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan sub pusat pelayanan kota direncanakan tersebar di setiap pusat BWK;

- d. kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lingkungan diarahkan pada pusat-pusat lingkungan dengan dukungan akses jalan sekurang-kurangnya jalan lokal sekunder;
  - e. kegiatan perdagangan dan jasa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan harus memperhatikan kepentingan semua pelaku sektor perdagangan dan jasa termasuk memberikan ruang untuk sektor informal atau kegiatan sejenis lainnya;
  - f. pengembangan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan satu jenis disiplin ilmu diizinkan pada kawasan perdagangan dan jasa dengan syarat tidak menimbulkan konflik kegiatan;
  - g. pengembangan kegiatan perkantoran diizinkan pada kawasan perdagangan dan jasa;
  - h. pembangunan fasilitas perdagangan berupa kawasan perdagangan terpadu, pelaksana pembangunan/ pengembang diwajibkan menyediakan prasarana, sarana dan utilitas, RTH, ruang untuk sektor informal dan fasilitas sosial;
  - i. setiap pengembangan kawasan perdagangan dan jasa diwajibkan memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta lingkup pelayanannya; dan
  - j. setiap kegiatan perdagangan dan jasa diwajibkan memberikan ruang untuk mengurangi dan mengatasi dampak yang ditimbulkan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. perkantoran pemerintah meliputi :
    - 1. pengembangan kawasan perkantoran pemerintah dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen);
    - 2. unit/ kaveling peruntukan perkantoran pemerintah harus memiliki ruang parkir yang mampu menampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran; dan
    - 3. kawasan kantor kecamatan, balai kota atau Kantor Walikota dan DPRD dan Kantor Gubernur Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memiliki ruang terbuka publik.
  - b. perkantoran swasta meliputi :
    - 1. pengembangan kawasan perkantoran swasta dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen);
    - 2. kawasan peruntukan perkantoran swasta diwajibkan memiliki ruang parkir yang mampu menampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran;
    - 3. kegiatan perkantoran swasta yang memiliki karyawan sampai dengan 12 (dua belas) orang diizinkan berlokasi di kawasan permukiman atau kawasan lainnya dengan memperhatikan akses pelayanan;
    - 4. setiap pengembangan kawasan perkantoran diwajibkan memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta lingkup pelayanannya; dan

5. pengembangan dan peningkatan kawasan perkantoran swasta diwajibkan menyediakan ruang untuk sektor informal.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. pengembangan kawasan pendidikan dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);
  - b. pendidikan dasar dan menengah diarahkan sebagai fasilitas pelayanan lokal dan dikembangkan di setiap BWK sebagai bagian dari fasilitas lingkungan dan bagian wilayah kota;
  - c. pengembangan pendidikan tinggi harus mampu menyediakan ruang bagi aktivitas akademik dan penunjangnya; dan
  - d. pembangunan fasilitas pendidikan di tepi ruas jalan diwajibkan mendukung kelancaran pergerakan pada ruas jalan tersebut.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. pengembangan kawasan industri dikembangkan dengan komposisi kaveling paling tinggi adalah 70 % (tujuh puluh persen) dari luas kawasan;
  - b. pengembangan kawasan industri dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);
  - c. pengembangan jalan dan saluran dengan komposisi 8 (delapan) sampai 12 % (dua belas persen) dari luas kawasan;
  - d. diwajibkan menyediakan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (*green belt*) dan RTH sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari luas kawasan;
  - e. diwajibkan menyediakan fasilitas penunjang kegiatan industri dengan komposisi 6 (enam) sampai 12 % (dua belas persen) dari luas kawasan;
  - f. diwajibkan menyediakan dan mengelola IPAL terpadu;
  - g. diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan;
  - h. kegiatan industri yang masih berada di luar kawasan industri akan direlokasi secara bertahap ke kawasan-kawasan yang direncanakan sebagai kawasan industri;
  - i. perusahaan industri yang akan melakukan perluasan dengan menambah lahan melebihi ketersediaan lahan kawasan peruntukan industri, wajib berlokasi di kawasan industri;
  - j. industri kecil dan rumah tangga diizinkan di luar kawasan industri dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keserasian kawasan;
  - k. luas lahan Kawasan Industri paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan;
  - l. luas lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil, dan menengah paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan; dan
  - m. setiap pengembangan kawasan industri diwajibkan menyediakan ruang bagi sektor informal.

- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. pengembangan kawasan olah raga dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40 % (empat puluh persen);
  - b. diizinkan mengembangkan fasilitas penunjang di kawasan olah raga sesuai dengan daya tampung dan nilai strategis kawasan;
  - c. diizinkan pengembangan fasilitas lain sepanjang mendukung fungsi utama kawasan;
  - d. pengembangan kawasan olah raga dikembangkan sesuai dengan standar internasional;
  - e. diizinkan pemanfaatan untuk kegiatan massal sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
  - f. diwajibkan menyediakan ruang parkir yang memadai.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. pengembangan kawasan wisata dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);
  - b. diizinkan pembangunan fasilitas pendukung;
  - c. diizinkan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
  - d. diizinkan pemanfaatan peringatan hari besar keagamaan sebagai bagian dari atraksi wisata;
  - e. diwajibkan menyediakan ruang parkir yang memadai; dan
  - f. diwajibkan menyediakan ruang bagi sektor informal.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. diwajibkan menyediakan informasi perjalanan dan atau rute;
  - b. pengembangan kawasan transportasi dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);
  - c. diizinkan pembangunan fasilitas yang mendukung fungsi pelayanan transportasi;
  - d. diizinkan pembangunan fasilitas untuk penyediaan kebutuhan penumpang;
  - e. tersedia ruang parkir bagi kendaraan yang mengantarkan penumpang; dan
  - f. tersedia ruang atau fasilitas intermoda.
- (11) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:
- a. diizinkan mengembangkan fasilitas penunjang kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan daya tampung dan nilai strategis kawasan; dan
  - b. pembangunan fasilitas kegiatan pertahanan dan keamanan yang menimbulkan dampak lingkungan wajib dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota.

- (12) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan meliputi:
    1. diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;
    2. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi;
    3. dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;
    4. diizinkan aktivitas pendukung pertanian; dan
    5. dilarang pembangunan kegiatan terbangun.
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertanian hortikultura meliputi:
    1. diarahkan untuk budidaya hortikultura;
    2. diizinkan untuk budidaya tanaman pangan;
    3. diizinkan untuk budidaya peternakan dan perikanan;
    4. diizinkan untuk budidaya perkebunan atau kehutanan;
    5. diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani; dan
    6. dilarang pembangunan kegiatan terbangun.
- (13) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi :
- a. diizinkan pengembangan fasilitas penunjang kegiatan perikanan; dan
  - b. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu aktivitas perikanan.
- (14) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi:
- a. diizinkan membangun fasilitas yang mendukung kegiatan pertambangan; dan
  - b. dilarang melaksanakan aktivitas yang dapat mengganggu kawasan di sekitarnya.
- (15) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n meliputi:
- a. diwajibkan memiliki ruang parkir yang mencukupi;
  - b. diizinkan membangun fasilitas yang mendukung kegiatan pelayanan umum; dan
  - c. pengembangan kawasan pelayanan umum dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen).
- (16) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o meliputi :
- a. dilarang mendirikan bangunan yang dapat mengurangi luasan ruang terbuka non hijau;
  - b. diizinkan untuk pengembangan jaringan utilitas;
  - c. diizinkan untuk ruang parkir; dan



d. diizinkan kegiatan olah raga dan rekreasi.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 120

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf d meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup; dan
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis sosial budaya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Peterongan - Tawang - Siliwangi meliputi :
    1. mengembangkan kebijakan yang dapat menarik investasi besar;
    2. mengembangkan sistem prasarana dan sarana umum yang mampu menunjang terwujudnya kawasan modern; dan
    3. mempertahankan keberadaan dan ciri pasar tradisional dengan melakukan revitalisasi kawasan.
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pelabuhan meliputi:
    1. pengembangan kegiatan diarahkan untuk mendukung kegiatan pelabuhan;
    2. diizinkan secara terbatas pengembangan kegiatan komersial yang berorientasi pada pelayanan kawasan yang tidak terkait dengan fungsi kepelabuhanan; dan
    3. mengatur tata bangunan di sekitar kawasan pelabuhan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Waduk Jatibarang meliputi:
    1. diizinkan untuk pengembangan pariwisata;
    2. diizinkan untuk budidaya perikanan secara terbatas;
    3. diizinkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian di bidang lingkungan hidup;
    4. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan waduk;
    5. dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan pendangkalan air dalam waduk; dan
    6. dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran air.
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan reklamasi meliputi:
    1. menetapkan sempadan pantai hasil reklamasi dengan batas fisik berupa jalan;

2. diizinkan mengembangkan kegiatan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  3. diizinkan memanfaatkan kawasan sempadan pantai untuk kegiatan wisata; dan
  4. diwajibkan mengembangkan bangunan pemecah atau penahan gelombang.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Masjid Agung Semarang meliputi :
    1. diizinkan melakukan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek sejarah;
    2. diizinkan untuk kegiatan wisata; dan
    3. dilarang melakukan perubahan kondisi kawasan yang menghilangkan sejarah.
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan Masjid Agung Jawa Tengah meliputi :
    1. diizinkan untuk perayaan hari besar agama dan perorangan;
    2. diizinkan melakukan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek sejarah;
    3. diizinkan untuk kegiatan wisata; dan
    4. diizinkan untuk kegiatan pameran.
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pendidikan meliputi:
    1. diizinkan kegiatan pendukung kegiatan pendidikan;
    2. dilarang membangun fasilitas perdagangan dan jasa skala kota dan/atau regional; dan
    3. diizinkan secara terbatas pembangunan fasilitas hiburan;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan Gedong Batu meliputi:
    1. diizinkan untuk melakukan kegiatan perayaan hari besar agama dan perorangan;
    2. diizinkan melakukan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek sejarah;
    3. diizinkan untuk kegiatan wisata; dan
    4. dilarang melakukan perubahan kondisi kawasan yang menghilangkan sejarah.
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Kota Lama meliputi :
    1. diizinkan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek budaya dan sejarah sesuai dengan kaidah konservasi;
    2. diizinkan memanfaatkan bangunan untuk kegiatan yang sesuai rencana tata ruang;

3. dilarang melakukan perubahan kondisi kawasan yang menghilangkan nilai sejarah dan budaya; dan
4. diizinkan untuk kegiatan wisata.

#### Pasal 121

Ketentuan yang belum termuat dalam ketentuan umum peraturan zonasi akan ditentukan dengan mekanisme pembahasan di BKPRD.

#### Bagian Ketiga Ketentuan Perizinan

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 122

Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang.

#### Pasal 123

- (1) Izin pemanfaatan ruang diberikan untuk:
  - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
  - b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan
  - c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan berdasarkan rencana tata ruang.

#### Pasal 124

- (1) Dalam proses perolehan izin pemanfaatan ruang dapat dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya untuk administrasi perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi diatur dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 125

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dapat berupa:
  - a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi/ penetapan lokasi;
  - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
  - d. izin mendirikan bangunan; dan
  - e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 126

- (1) Izin prinsip dan izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kota.
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan izin lokasi.
- (3) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf d diberikan berdasarkan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.

Paragraf 2

Prosedur Pemberian Izin

Pasal 127

- (1) Prosedur pemberian izin pemanfaatan ruang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian izin diberikan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (3) Pemberian izin dilakukan secara terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan dan kepentingan berbagai instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian izin terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang belum diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi dan/atau peraturan zonasi didasarkan pada rekomendasi BKPRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemberian izin pemanfaatan ruang diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat  
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 128

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2

Bentuk Insentif dan Disinsentif

Pasal 129

Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk :

- a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;

- b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.

#### Pasal 130

- (1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.
- (2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 131

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
  - b. pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pemberian kompensasi
  - b. subsidi silang
  - c. kemudahan perizinan
  - d. imbalan
  - e. sewa ruang
  - f. urun saham
  - g. penyediaan prasarana dan sarana
  - h. penghargaan; dan/atau
  - i. publikasi atau promosi.
- (4) Pemberian insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 132

Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;
- b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
- c. kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau
- d. publikasi atau promosi daerah.

#### Pasal 133

Insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:

- a. pemberian keringanan pajak;
- b. pemberian kompensasi;
- c. pengurangan retribusi;
- d. imbalan;
- e. sewa ruang;
- f. urun saham;
- g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- h. kemudahan perizinan.

#### Pasal 134

- (1) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 135

- (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 136

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. kewajiban memberi kompensasi;
  - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
  - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
  - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal dan/atau disinsentif non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 137

Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

- a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
- b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau

- c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.

#### Pasal 138

Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi;
- b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
- c. kewajiban memberi imbalan;
- d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
- e. persyaratan khusus dalam perizinan.

#### Pasal 139

- (1) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah diatur dengan Peraturan walikota.
- (2) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Arahan Sanksi Paragraf 1 Umum Pasal 140

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
- (2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 108 huruf d dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dalam bentuk :
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
  - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
  - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

#### Pasal 141

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a meliputi:

- a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- b. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau

- c. memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

#### Pasal 142

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b meliputi:

- a. tidak menindaklanjuti izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau
- b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

#### Pasal 143

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf c meliputi:

- a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
- b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
- c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
- d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
- e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
- f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam izin pemanfaatan ruang.

#### Pasal 144

Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf d meliputi:

- a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
- b. menutup akses terhadap sumber air;
- c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
- d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
- e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
- f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

#### Paragraf 2

#### Sanksi Administrasi

#### Pasal 145

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;



- f. pembatalan izin;
- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administrasi.

#### Pasal 146

Sanksi administrasi terhadap pelanggaran penataan ruang dikenakan berdasarkan kriteria:

- a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang;
- b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.

#### Pasal 147

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang;
  - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
  - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 148

Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 147;
- b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;
- c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
- d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf b.

#### Pasal 149

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf c dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 147;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
- c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan
- d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf b.

#### Pasal 150

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf d dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 147;
- b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
- c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf b.

#### Pasal 151

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf e dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 147;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut izin menerbitkan surat keputusan pencabutan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang

melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 152

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf f dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 147;
- b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
- c. berdasarkan surat keputusan pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
- d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 153

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf g dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 147;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
- c. berdasarkan surat keputusan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 154

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf h dilakukan melalui tahapan:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 147;
- b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;
- d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; dan

- e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa.

#### Pasal 155

Apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf c, Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.

#### Pasal 156

- (1) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama dengan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 sampai dengan Pasal 154.
- (2) Pelaksanaan pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 3 Sanksi Pidana Pasal 157

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT Pasal 158

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan / atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

#### Pasal 159

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 160

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
  - a. perencanaan tata ruang;
  - b. pemanfaatan ruang; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. masukan mengenai:
    - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
    - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
    - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
    - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
    - 5. penetapan rencana tata ruang.
  - b. kerja sama dengan Pemerintah Kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
  - b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
  - c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
  - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta penerapan sanksi;
  - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
  - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan

pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

## BAB IX PENGAWASAN PENATAAN RUANG

### Pasal 161

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Walikota.

### Pasal 162

Ketentuan pengawasan penataan ruang meliputi:

- a. pengawasan umum terhadap pemanfaatan ruang dan penyimpangan/pelanggaran RTRW harus dilakukan oleh aparat pada unit terkecil di kecamatan dan desa beserta masyarakat umum; dan
- b. pengawasan khusus pada penyimpangan/pelanggaran RTRW harus dilakukan oleh SKPD pemberi izin dan SKPD lain yang terkait.

### Pasal 163

Tindak lanjut hasil pengawasan penataan ruang meliputi:

- a. penyampaian hasil pengawasan kepada Walikota;
- b. penyampaian hasil pengawasan yang terdapat indikasi pelanggaran pidana di bidang penataan ruang kepada penyidik pegawai negeri sipil; dan
- c. pelaksanaan hasil pengawasan.

## BAB X KOORDINASI PENATAAN RUANG

### Pasal 164

- (1) Koordinasi penataan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif untuk mencapai kesinambungan regional melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penataan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Koordinasi terhadap penataan ruang di kawasan perbatasan dilakukan dengan kerjasama Pemerintah Kota dengan pemerintah kabupaten perbatasan melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

- (4) Tugas, susunan, organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Walikota.

## BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 165

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENYIDIKAN

### Pasal 166

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan meliputi:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
  - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 167**

- (1) Setiap orang dan/atau korporasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, dan Pasal 122 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**Pasal 168**

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

**Pasal 169**

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).



#### Pasal 170

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 171

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 172

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

#### Pasal 173

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, dan Pasal 171 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, dan Pasal 171.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
  - b. pencabutan status badan hukum.

#### Pasal 174

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, dan Pasal 171, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

### BAB XIV

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 175

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 176

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian paling lama 3 (tiga) tahun; dan
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

Pasal 177

Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi belum ditetapkan, maka pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dilakukan berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 178

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kota disusun Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (3) Dokumen Rencana dan Album Peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:25.000 Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 2011 – 2031, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 179

Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 180

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 181**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2000 – 2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 5 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 182**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 Juni 2011

**WALIKOTA SEMARANG**

ttd

**H. SOEMARMO HS**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 30 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG**

ttd

**AKHMAT ZAENURI**

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 – NOMOR 61



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 14 TAHUN 2011  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA SEMARANG  
TAHUN 2011 - 2031

**I. UMUM**

Sebagai pelaksanaan peninjauan kembali Peraturan Daerah dimaksud, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011—2031.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 22, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atasnya yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota.

Bahwa RTRW Kota Semarang tahun 2011-2031 merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik kota di wilayah Kota Semarang yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain :

- a. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik kota Semarang dalam jangka waktu 20 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki kota yang dapat memenuhi segala kebutuhan fasilitas;
- b. Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik kota, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

RTRW Kota Semarang 2011-2031 merupakan hasil evaluasi dan revisi dari RTRW Kota Semarang Tahun 2000-2010 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Kota Semarang Tahun 2000 sampai Tahun 2010. Karena dalam perkembangannya Kota Semarang telah Kota Semarang terus tumbuh, dan rujukan tentang kebijakan pembangunan wilayah dan kota terus berkembang, maka Kebijakan penataan ruang perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan yang ada.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi

untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Semarang merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Semarang

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

- a. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kota Semarang;
- b. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kota Semarang;
- c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kota Semarang; dan
- d. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Semarang.

Strategi penataan ruang wilayah kota merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kota ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kota berfungsi:

- a. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kota Semarang;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kota Semarang;

sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Semarang.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana lingkungan” adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Antara lain berupa bangunan perniagaan atau perbelanjaan, lapangan terbuka, pendidikan, kesehatan, peribadatan, fasilitas pemerintahan, pelayanan umum, pemakaman dan pertamanan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e  
Cukup Jelas  
Huruf f  
Cukup Jelas  
Huruf g  
Cukup Jelas  
Huruf h  
Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan bagian atas” adalah kecamatan-kecamatan yang memiliki ketinggian alam lebih dari 100 meter diatas permukaan laut, meliputi : sebagian Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e  
Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prasarana dan sarana perkotaan lainnya” adalah prasarana dan sarana kota yang disediakan sesuai dengan kebutuhan pengembangan kota, seperti untuk kebutuhan pengguna sepeda, jalur trem, dan transportasi sungai.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan j

Luas wilayah kecamatan yang dimaksud adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89).

Ayat (2)

Fungsi utama adalah fungsi yang memiliki pelayanan regional. Pengembangan fungsi ini terkait dengan hirarki Kota Semarang sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kantor pelayanan publik” adalah fasilitas pelayanan pemerintahan dan sosial

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan kota” adalah kawasan yang memiliki fasilitas/ sarana yang pelayanannya regional dan atau nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sub pusat pelayanan kota” adalah kawasan yang memiliki fasilitas/ sarana yang pelayanannya sebagian kota dan atau kota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pusat pelayanan lingkungan” adalah kawasan yang memiliki fasilitas/ sarana yang pelayanan lingkungan.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Ayat (1)

Pengertian tentang jalan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelabuhan utama” adalah pelabuhan yang mempunyai jangkauan pelayanan yang luas, frekuensi kapal dan volume besar, mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional/internasional, berperan dalam transportasi dan perdagangan antar negara, tingkat keselamatan pelayaran yang diperlukan tinggi, dan memiliki fasilitas dengan teknologi tinggi sesuai dengan standar internasional serta merupakan simpul jaringan pelayaran nasional/internasional dan berfungsi sebagai perekat dalam sistem transportasi nasional, sehingga apabila fungsi dan peranan tersebut tidak dapat dilaksanakan akan mengganggu kepentingan nasional

Ayat (2)  
Cukup jelas


Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)





- Cukup jelas
- Ayat (5)
- Cukup jelas
- Ayat (6)
- Cukup jelas
- Pasal 26
- Ayat (1)
- Cukup jelas
- Ayat (2)
- Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpul” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi
- Ayat (3)
- Cukup jelas
- Pasal 27
- Cukup jelas
- Pasal 28
- Cukup jelas
- Pasal 29
- Cukup jelas
- Pasal 30
- Cukup jelas
- Pasal 31
- Cukup jelas
- Pasal 32
- Cukup jelas
- Pasal 33
- Cukup jelas
- Pasal 34
- Cukup jelas
- Pasal 35
- Cukup jelas
- Pasal 36
- Cukup jelas
- Pasal 37
- Cukup jelas
- Pasal 38
- Cukup jelas
- Pasal 39
- Ayat (1)
- Cukup jelas
- Ayat (2)
- Yang dimaksud dengan “*sanitary landfill*” adalah metode pembuangan akhir sampah secara saniter, sampah ditimbun dipadatkan dan diberi lapisan penutup secara rutin.



Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalur pejalan kaki” adalah jalur yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*street furniture*” adalah objek atau perlengkapan yang dipasang di jalan untuk tujuan tertentu, termasuk kursi, trotoar, kotak pos, kotak telepon, lampu jalan, lampu lalu lintas, rambu lalu lintas, marka jalan, halte bis, grit bin, halte trem, wc umum, air mancur, dan memorial.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55


Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas



- Pasal 57  
Cukup jelas
- Pasal 58  
Yang dimaksud dengan “kawasan resapan air” adalah kawasan diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan tanah yang dapat menjaga kelestarian ketersediaan air bagi kawasan yang terletak di wilayah bawahannya
- Pasal 59  
Cukup jelas
- Pasal 60  
Cukup jelas
- Pasal 61  
Cukup jelas
- Pasal 62  
Cukup jelas
- Pasal 63  
Cukup jelas
- Pasal 64  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Sesuai klasifikasi RTH publik yang ditetapkan dalam Permen PU Nomor 5/PRT/M/2008, luas RTH publik di Kota Semarang kurang lebih 2.739 Ha atau 7,5% dari luas wilayah.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 65  
Cukup jelas
- Pasal 66  
Cukup jelas
- Pasal 67  
Cukup jelas
- Pasal 68  
Cukup jelas
- Pasal 69  
Cukup jelas
- Pasal 70  
Cukup jelas
- Pasal 71  
Cukup jelas
- Pasal 72  
Cukup jelas
- Pasal 73  
Cukup jelas
- Pasal 74  
Cukup jelas



- Cukup jelas
- Pasal 75
- Cukup jelas
- Pasal 76
- Ayat (1)
- Huruf a
- Persebaran kawasan rawan gerakan tanah berdasarkan kondisi geologi kawasan yang potensial terjadi gerakan tanah.
- Huruf b
- Yang dimaksud dengan “kawasan sesar aktif” adalah daerah yang kondisi geologisnya mempunyai patahan yang potensial untuk terjadi gerakan tanah
- Huruf c
- Yang dimaksud dengan “daerah rawan longsor” adalah daerah yang kondisi tanahnya potensial terjadi bencana bila dibudidayakan.
- Ayat (2)
- Cukup jelas
- Ayat (3)
- Cukup jelas
- Ayat (4)
- Cukup jelas
- Ayat (5)
- Cukup jelas
- Pasal 77
- Cukup jelas
- Pasal 78
- Cukup jelas
- Pasal 79
- Ayat (1)
- Yang dimaksud “Kawasan Hutan Produksi Tetap” adalah kawasan hutan Produksi dengan factor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan yang dihitung dengan metode scoring mempunyai jumlah nilai dibawah 125.
- Ayat (2)
- Cukup jelas
- Ayat (3)
- Cukup jelas
- Pasal 80
- Yang dimaksud dengan “kawasan perumahan” adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
- Pasal 81
- Ayat (1)
- Cukup jelas
- Ayat (2)



Huruf a

Pengembangan pasar agro akan dilakukan di kawasan sekitar Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT)

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*agroforestry*” adalah hutan rakyat.

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)



- Cukup jelas
- Ayat (3)  
Pengembangan budidaya perikanan tambak dan perikanan darat
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Pasal 93  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “potensi tambang” antara lain mineral bukan logam dan batuan.
- Pasal 94  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “fasilitas keamanan dan keselamatan” adalah fasilitas pemadam kebakaran
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Pasal 95  
Cukup jelas
- Pasal 96  
Cukup jelas
- Pasal 97  
Cukup jelas
- Pasal 98  
Cukup jelas
- Pasal 99  
Cukup jelas
- Pasal 100  
Cukup jelas
- Pasal 101  
Yang dimaksud dengan “kawasan strategis pertumbuhan ekonomi” adalah memerlukan prioritas penanganan, karena potensi yang dimiliki apabila tidak diarahkan justru menimbulkan permasalahan  
Yang dimaksud dengan “kawasan strategis perlu daya dukung lingkungan hidup” adalah kawasan yang memerlukan dukungan kegiatan dan penataan lingkungan agar kegiatan yang berkembang di kawasan ini dapat menunjang satu sama lainnya.  
Yang dimaksud dengan “kawasan strategis kepentingan sosial budaya” adalah kawasan yang memiliki nilai kekhasan tertentu secara sosial.
- Pasal 102  
Cukup jelas
- Pasal 103  
Cukup jelas
- Pasal 104  
Cukup jelas



- Pasal 105  
Cukup jelas
- Pasal 106  
Cukup jelas
- Pasal 107  
Cukup jelas
- Pasal 108  
Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.  
Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.  
Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.
- Huruf a  
Cukup jelas
- Huruf b  
Cukup jelas
- Huruf c  
Cukup jelas
- Huruf d  
Cukup jelas
- Pasal 109  
Cukup jelas
- Pasal 110  
Cukup jelas
- Pasal 111  
Cukup jelas
- Pasal 112  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prasarana pelengkap jalan” adalah jembatan, terowongan, gorong-gorong, dan bangunan pengaman.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b





Cukup jelas

Huruf c

Pemasangan reklame pada sistem angkutan umum secara terbatas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Yang dimaksud dengan “wisata alam” adalah kegiatan wisata pada objek-objek utama di kawasan alam yang berfungsi konservasi; kegiatan ini memanfaatkan lingkungan yang memiliki keindahan alam terbaik, suasana alami dan tantangan alam, dilengkapi dengan fasilitas penunjang khususnya di kawasan alam (*eco-tourism*)

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Fasilitas penunjang antara lain meliputi kantin, *guest house*, tempat ibadah, fasilitas olahraga, tempat pengolahan air bersih, gardu induk, rumah telekomunikasi

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar dapat dilakukan melalui pengembangan pengembangan sumur resapan, embung, waduk, penampungan air.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Fasilitas penunjang antara lain meliputi wisma atlet, kantor, kantin, toko, ATM, dan sebagainya

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Ayat (15)

Cukup jelas

Ayat (16)

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Yang dimaksud dengan “perizinan” adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin prinsip” adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah/pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.

Huruf c

Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Cukup jelas

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

Pasal 130

Cukup jelas

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Huruf a

Untuk pemberian insentif berupa kompensasi antar daerah yang berbentuk fiskal harus mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup jelas

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141


Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas



- Pasal 144  
Cukup jelas
- Pasal 145  
Cukup jelas
- Pasal 146  
Cukup jelas
- Pasal 147  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, yang masing-masing diterbitkan dalam rentang waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)  
Cukup jelas

- Pasal 148  
Cukup jelas
- Pasal 149  
Cukup jelas
- Pasal 150  
Cukup jelas
- Pasal 151  
Cukup jelas
- Pasal 152  
Cukup jelas
- Pasal 153  
Cukup jelas
- Pasal 154  
Cukup jelas
- Pasal 155  
Cukup jelas
- Pasal 156  
Cukup jelas
- Pasal 157  
Cukup jelas
- Pasal 158

Huruf a

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah.

Huruf b

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan

kualitas lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 159

Huruf a

Menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan kualitas ruang.

Huruf d

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut:

- a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
- b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Pasal 160

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Masukan dapat berupa informasi, bantuan pemikiran, usul, saran, pendapat, pertimbangan, dan/atau tanggapan.

Angka 1

Persiapan penyusunan rencana tata ruang merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penyusunan rencana tata ruang dalam satu wilayah tertentu termasuk penyusunan kerangka acuan (*Terms of Reference*) yang memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, serta sumber pembiayaan.

Angka 2

Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan merupakan kegiatan untuk menentukan arah pengembangan wilayah atau kawasan yang akan dicapai ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya, daya dukung, dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan.

Angka 3

Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam satu wilayah atau kawasan perencanaan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Huruf b

Bentuk-bentuk kerja sama antara lain kerja sama dalam penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan forum konsultasi, serta penyebarluasan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kerja sama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kerja sama masyarakat dengan Pemerintah/pemerintah daerah antara lain dapat berbentuk public private participation, privatisasi, ruilslag, dan turn key. Dalam kerja sama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang" antara lain adalah adanya indikasi memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau

memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pembangunan" adalah kegiatan fisik yang memanfaatkan ruang. Pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan dengan mencantumkan identitas yang jelas, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 161

Cukup jelas

Pasal 162

Cukup jelas

Pasal 163

Cukup jelas

Pasal 164

Cukup jelas

Pasal 165

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sengketa penataan ruang adalah perselisihan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Upaya penyelesaian sengketa diawali dengan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat.

Ayat (2)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disepakati oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mencakup penyelesaian secara musyawarah mufakat dan alternatif penyelesaian sengketa, antara lain, dengan mediasi, konsiliasi, dan negosiasi.

Pasal 166

Ayat (1)

Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan memperhatikan kompetensi pegawai seperti pengalaman serta pengetahuan pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 167

Cukup jelas

Pasal 168

Cukup jelas

Pasal 169

Cukup jelas




- Pasal 170  
Cukup jelas
- Pasal 171  
Cukup jelas
- Pasal 172  
Cukup jelas
- Pasal 173  
Cukup jelas
- Pasal 174  
Cukup jelas
- Pasal 175  
Cukup jelas
- Pasal 176  
Cukup jelas
- Pasal 177  
Cukup jelas
- Pasal 178  
Cukup jelas
- Pasal 179  
Cukup jelas
- Pasal 180  
Cukup jelas
- Pasal 181  
Cukup jelas
- Pasal 182  
Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 61

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
 NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA  
 SEMARANG TAHUN 2011 – 2031



WALIKOTA SEMARANG  
 ttd  
 H. SOEMARMO HS

DAERAH IRIGASI DALAM KOTA SEMARANG


- |                           |                           |                         |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. D.I Blorong Tambangan  | 28. D.I Sibakalan         | 54. D.I Sirabut         |
| 2. D.I Kedung Kreo        | 29. D.I Sibaku            | 55. D.I Sirandu (Ngijo) |
| 3. D.I Kedung Ringin      | 30. D.I Sibendo           | 56. D.I Sisabuk         |
| 4. D.I Kripik             | 31. D.I Siberuk           | 57. D.I Sisangkal       |
| 5. D.I Panggung           | 32. D.I Sibumen           | 58. D.I Sisalam         |
| 6. D.I Plumbon Hulu       | 33. D.I Sicawet           | 59. D.I Sitengah        |
| 7. D.I Sicapit Sekaran    | 34. D.I Sicebong          | 60. D.I Sirambut        |
| 8. D.I Sicapit Nglarangan | 35. D.I Sidawaan          | 61. D.I Silaban         |
| 9. D.I Sigandu            | 36. D.I Siduren           | 62. D.I Simanggis       |
| 10. D.I Sigotek           | 37. D.I Sigandang (Ngijo) | 63. D.I Tlogo Imbeng    |
| 11. D.I Sikalong          | 38. D.I Sigayam           | 64. D.I Tirtosari       |
| 12. D.I Buyutan           | 39. D.I Sigondang         | 65. D.I Sapuruhan       |
| 13. D.I Curug             | 40. D.I Sijedot           | 66. D.I Sisarut         |
| 14. D.I Dampyak           | 41. D.I Sikapuk           | 67. D.I Sicino          |
| 15. D.I Jinunjung         | 42. D.I Sikalong          | 68. D.I Siori           |
| 16. D.I Kandri            | 43. D.I Sikemenjingan     | 69. D.I Sikebo          |
| 17. D.I Kedung Bangkok    | 44. D.I Sikendil          | 70. D.I Silerah         |
| 18. D.I Kreo              | 45. D.I Sikrikil          | 71. D.I Sikarang        |
| 19. D.I Kuasen            | 46. D.I Simenjing         | 72. D.I Sileri          |
| 20. D.I Ndanggoro         | 47. D.I Simontang         | 73. D.I Sikuwu          |
| 21. D.I Ndangwungu        | 48. D.I Simurup           | 74. D.I Ngablak         |
| 22. D.I Ngancar           | 49. D.I Sipangkal         | 75. D.I Sicangkring     |
| 23. D.I Pagar Salam       | 50. D.I Siendok           | 76. D.I Sikeling        |
| 24. D.I Reko              | 51. D.I Siwareng/ Silaban | 77. D.I Sirawan         |
| 25. D.I Secoda/ Godo      | 52. D.I Sipendil          | 78. D.I Sibronjong      |
| 26. D.I Sedayu            | 53. D.I Sipenjing         | 79. D.I Nggayam         |
| 27. D.I Sentono           |                           |                         |

WALIKOTA SEMARANG

ttd


H. SOEMARMO HS

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA  
SEMARANG TAHUN 2011 – 2031



WALIKOTA SEMARANG  
tttd  
H. SOEMARMO HS

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
 NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA  
 SEMARANG TAHUN 2011 – 2031



WALIKOTA SEMARANG  
 ttd  
 H. SOEMARMO HS

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
 NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG  
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG  
 TAHUN 2011 - 2031

**INDIKASI PROGRAM RTRW KOTA SEMARANG TAHUN 2011-2031**

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN														SUMBER DANA	BIAYA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I					PJM II			PJM III			PJM IV					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	s/d	2020	2021	s/d	2025	2026	s/d	2031			
I	LEGALISASI RTRW																APBD	200	Bappeda Bagian Hukum
II	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG																		
A	PENGEMBANGAN STRUKTUR PELAYANAN																		
1	Pengembangan Fasilitas Pelayanan Regional																		
	- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, serta Peraturan Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa	BWK I, BWK II, dan BWK III															APBN APBD	1500	Dept PU Bappeda Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, serta Peraturan Zonasi Kawasan Pendidikan	BWK VI dan BWK VIII															APBN APBD	1500	Dept PU Bappeda Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, serta Peraturan Zonasi Kawasan Industri	BWK IV dan BWK X															APBN APBD	1500	Dept PU Bappeda Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, serta Peraturan Zonasi Kawasan Perkantoran	BWK I, BWK II, dan BWK III															APBN APBD	1500	Dept PU Bappeda Dinas Tata Kota dan Perumahan
2	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota																		
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	BWK I sampai BWK X															APBN APBD	1500	Dept PU Bappeda Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Penyusunan Peraturan Zonasi.	BWK I sampai BWK X															APBN APBD	1000	Dept PU Bappeda Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.	BWK I sampai BWK X															APBN	1000	Dept PU

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN													SUMBER DANA	BIAYA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM I					PJM II			PJM III			PJM IV						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	s/d	2020	2021	s/d	2025	2026	s/d				2031	
																	APBD		Bappeda Dinas Tata Kota dan Perumahan	
	- Penyusunan Panduan Rancang Kawasan Perkotaan.	Seluruh kota																APBN APBD	1000	Dept PU Bappeda Dinas Tata Kota dan Perumahan
3	Pengembangan Sub Pusat Pelayanan Kota																			
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	BWK I sampai BWK X																APBN APBD	1500	Dept PU Bappeda Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Penyusunan Peraturan Zonasi.	BWK I sampai BWK X																APBN APBD	1000	Dept PU Bappeda Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.	BWK I sampai BWK X																APBN APBD	1000	Dept PU Bappeda Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Penyusunan Panduan Rancang Kawasan Perkotaan.	Seluruh kota																APBD	1000	Dept PU Bappeda Dinas Tata Kota dan Perumahan
4	Pengembangan Pusat Pelayanan Kota																			
	- Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	BWK I sampai BWK X																APBD	800	Bappeda Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Penyusunan Peraturan Zonasi.	BWK I sampai BWK X																APBD	800	Bappeda Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.	BWK I sampai BWK X																APBD	800	Bappeda Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Penyusunan Panduan Rancang Kawasan Perkotaan.	Seluruh kota																APBD	800	Bappeda Dinas Tata Kota dan Perumahan
<b>B</b>	<b>RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI</b>																			
1	Sistem Transportasi Darat																			
1.1	Sistem Transportasi Jalan																			

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN													SUMBER DANA	BIAYA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I					PJM II			PJM III			PJM IV					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	s/d	2020	2021	s/d	2025	2026	s/d				2031
a.	Jalan bebas hambatan, meliputi :																		
	- Peningkatan jalan bebas hambatan seksi A (Jatingaleh – Srdol) – Jalan Bebas hambatan seksi B (Jatingaleh – Krpyak)	Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Barat															Swasta	30.000	PT. Jasa Marga
	- Peningkatan jalan bebas hambatan seksi C (Kaligawe – Jangli)	Kecamatan Candisari, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Genuk															Swasta	30.000	PT. Jasa Marga
	- Peningkatan jalan bebas hambatan Semarang – Solo	Kecamatan Banyumanik															Swasta	30.000	PT. Jasa Marga
	- Pengembangan jalan bebas hambatan Semarang – Cirebon	Kecamatan Ngaliyan															Swasta	160.000	PT. Jasa Marga
	- Pengembangan jalan bebas hambatan Semarang – Demak	Kecamatan Genuk															Swasta	400.000	PT. Jasa Marga
b.	Jalan arteri primer, meliputi :																		
	- Peningkatan Jalan Raya Semarang Kendal – Jalan Siliwangi – Jalan Yos Sudarso – Jalan Usman Janatin – Pertigaan Jalan Kaligawe																APBN APBD	20.000	Dept PU
	- Peningkatan Jalan Raya Kaligawe (Pertigaan Jalan bebas hambatan seksi C) – Batas Kota Semarang-Demak																APBN APBD	20.000	Dept PU
	- Pengembangan Jalan Inspeksi Sungai Babon – Jalan Brigjend. Sudiarso – Jalan Sendangmulyo – Pudakpayung – Perempatan Jalan Raya Mijen – Jalan Koptu Suyono																APBN APBD	20.000	Dept PU
	- Pengembangan Ruas Jalan dari Mangkang – Jalan Lingkar Utara Semarang - Pertigaan Jalan Usman Janatin																APBN APBD	20.000	Dept PU
	- Pengembangan jalan lingkar luar ( <i>outer ring road</i> )																APBN APBD	100.000	Dept PU
c.	Jalan arteri sekunder, meliputi :																		
	- Peningkatan Jalan Jend. Sudirman – Jalan Mgr. Sugiyopranoto – Jalan Pandanaran – Simpang Lima – Jalan A. Yani – Jalan Brigjend. Katamso – Jalan Majapahit																APBD	20.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Ronggowarsito – Jalan Pengapon – Jalan R. Patah – Jalan Widoharjo – Jalan Dr. Cipto – Jalan Kumpul Maksum – Jalan Mataram – Jalan Dr. Wahidin – Jalan Teuku Umar – Jalan Setiabudi																APBD	20.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Raya Kaligawe																APBD	20.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Letjend. R. Suprpto - Jalan Merak – Jalan Mpu Tantular – Jalan Kol. Sugiono – Jalan Imam Bonjol – Jalan Indraprasta																APBD	20.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Dr. Sutomo – Jalan S. Parman – Jalan Sultan Agung																APBD	20.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Citarum – Pedurungan																APBD	20.000	Dinas Bina Marga



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN													SUMBER DANA	BIAYA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I					PJM II			PJM III			PJM IV					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	s/d	2020	2021	s/d	2025	2026	s/d				2031
	- Peningkatan Jalan Tentara Pelajar – Jalan Raya Kedungmundu																APBD	20.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Kaligarang – Jalan Pamularsih																APBD	20.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Kelud Raya – Jalan Menoreh Raya – Jalan Dewi Sartika – Jalan Raya Sekaran Gunungpati																APBD	20.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Raya Sendangmulyo - Jalan Tentara Pelajar																APBD	20.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Abdulrachman Saleh – Jalan Raya Manyaran Gunungpati																APBD	20.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jarakah – Perempatan Jalan Lingkar Luar;																APBD	20.000	Dinas Bina Marga
	- Pengembangan Jalan Hanoman Raya – Jalan Lingkar Utara Semarang;																APBD	20.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Gatot Subroto; dan																APBD	20.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Gajah Mada – Jalan Diponegoro.																APBD	20.000	Dinas Bina Marga
	- Pengembangan jalan lingkar tengah ( <i>middle ring road</i> )																APBN	20.000	Ditjen Bina Marga
d.	Jalan kolektor primer, meliputi :																		
	- Peningkatan Jalan Pramuka ;																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Raya Gunungpati – Ungaran;																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Pengembangan dan peningkatan jalan dari perempatan Jalan Lingkar Luar – Mijen – Boja;																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Pengembangan dan peningkatan jalan dari Pertigaan Gunungpati – Jalan Lingkar Luar;																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Pengembangan dan peningkatan jalan dari Pertigaan Jalan Raya Gunungpati – Sekaran – Jalan Lingkar Luar; dan																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Gayamsari – Penggaron.																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
e.	Jalan kolektor sekunder, meliputi :																	15.000	
	- Pemeliharaan Jalan Pemuda																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Pemeliharaan Jalan Hasanudin																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Pemeliharaan Jalan MH. Thamrin																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Pemeliharaan Jalan Sriwijaya – Jalan Veteran																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Cendrawasih – Jalan MT. Haryono																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Mayjend. Sutoyo – Jalan DI Panjaitan – Jalan Kartini – Jalan Kelurahan Sambirejo – Pertigaan Jalan Gajah																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Gajah – Jalan Lamper Tengah																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Supriyadi																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Raya Kelurahan Karangroto																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Raya Kudu																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Padi Raya																APBD	15.000	Dinas Bina Marga

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN														SUMBER DANA	BIAYA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I					PJM II			PJM III			PJM IV					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	s/d	2020	2021	s/d	2025	2026	s/d	2031			
	- Peningkatan Jalan Muktiharjo																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Meteseh – Kedungmundu																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Prof. Sudarto, SH – Jalan Meteseh																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Undip Tembalang – Kramas – Jalan Mulawarman Raya																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Tirta Agung																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Durian – Jalan Mulawarman Raya																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Karangrejo Raya – Gedawang – Jalan Perintis Kemerdekaan																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Pertigaan Jalan Setiabudi dengan Jalan Bebas hambatan seksi A – Sekaran																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Pamularsih – Jalan Simongan – Jatibarang – Tambangan																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Ruas jalan Pongangan – Jatibarang																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan SKSD																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Lingkar Mijen;																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Bandungsari;																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan Kedungpane hingga Jalan Koptu Suyono; dan																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
	- Peningkatan Jalan di Lingkungan Kawasan Industri Tugu.																APBD	15.000	Dinas Bina Marga
1.2	Rencana Persimpangan																		
	a. Persimpangan sebidang																		
	- Peningkatan seluruh persimpangan sebidang jalan di wilayah Kota																APBD	80.000	Dinas Bina Marga
	- Pengembangan persimpangan sebidang rencana jalan outer ring road dan middle ring road																APBN	60.000	Ditjen Bina Marga
	- Pengembangan persimpangan sebidang rencana jalan tembus Tembalang – Jangli																APBD	10.000	Dinas Bina Marga
	b. Persimpangan tidak sebidang																		
	- Peningkatan simpang susun Pelabuhan																APBN	15.000	Ditjen Bina Marga
	- Peningkatan simpang susun Jalan Tol seksi A, B, C																SWASTA	15.000	PT. Jasa Marga
	- Peningkatan simpang susun Jalan Tol Semarang – Solo																SWASTA	15.000	PT. Jasa Marga
	- Pengembangan simpang susun Jalan Tol Semarang – Demak																SWASTA	50.000	PT. Jasa Marga
	- Pengembangan simpang susun Jalan Tol Semarang – Batang																SWASTA	50.000	PT. Jasa Marga
	- Pengembangan simpang susun Banyumanik																APBN	30.000	Ditjen Bina Marga
	- Pengembangan simpang susun Jatingaleh																APBN	30.000	Ditjen Bina Marga
	- Pengembangan simpang susun Kalibanteng																APBN	30.000	Ditjen Bina Marga
	- Peningkatan dan pengembangan simpang susun dengan rel kereta api di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Utara, dan Kecamatan																APBN	30.000	Ditjen Bina Marga

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN													SUMBER DANA	BIAYA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM I					PJM II			PJM III			PJM IV						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	s/d	2020	2021	s/d	2025	2026	s/d				2031	
	Pedurungan																			
1.3	Angkutan Jalan																			
	a. Peningkatan trayek utama																			
	b. Peningkatan trayek cabang																			
	c. Peningkatan trayek ranting																			
1.4	Rencana Terminal																			
	a. Peningkatan terminal Tipe A	Kecamatan Tugu																APBD	20.000	Dinas Perhubungan
	b. Peningkatan terminal Tipe B Terboyo	Kecamatan Genuk																APBD	15.000	Dinas Perhubungan
	c. Terminal tipe B Pedurungan	Kecamatan Pedurungan																APBD	15.000	Dinas Perhubungan
	d. Peningkatan terminal Tipe C Cangkiran	Kecamatan Mijen																APBD	10.000	Dinas Perhubungan
	e. Peningkatan Terminal Tipe C Cepoko	Kecamatan Gunungpati,																APBD	10.000	Dinas Perhubungan
	f. Pengembangan Terminal Tipe C Tanjung Emas	Kecamatan Semarang Utara																APBD	35.000	Dinas Perhubungan
	g. Pengembangan Terminal Tipe C Meteseh	Kecamatan Tembalang;																APBD	35.000	Dinas Perhubungan
2	Sistem Transportasi Kereta api																			
2.1	Monorail																			
	- Pengembangan jaringan kereta api monorail yang menghubungkan wilayah sub pusat pelayanan BWK X – pusat pelayanan kota - sub pusat pelayanan BWK V - sub pusat pelayanan BWK IV.	BWK IV, BWK V, BWK X																APBN Swasta	1000.0000	Kementerian Perhubungan
	- Pengembangan fasilitas pemberhentian kereta api monorail yang di sub pusat pelayanan BWK X, pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan BWK IV, dan sub pusat pelayanan BWK V.	BWK IV, BWK V, BWK X																APBN	600.000	Kementerian Perhubungan
2.2	Kereta Api Antar Wilayah																			
	- Peningkatan prasarana rel kereta api	Kecamatan Tugu Kecamatan Semarang Barat Kecamatan Semarang Utara Kecamatan Semarang Timur Kecamatan Genuk																APBN dan Swasta	100.000	PT. KAI

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN													SUMBER DANA	BIAYA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I					PJM II			PJM III			PJM IV					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	s/d	2020	2021	s/d	2025	2026	s/d				2031
		Kecamatan Pedurungan																	
	- Peningkatan stasiun kereta api Tawang	Kecamatan Semarang Timur															APBN dan Swasta	40.000	PT. KAI
	- Peningkatan stasiun Poncol	Kecamatan Semarang Utara															APBN dan Swasta	40.000	PT. KAI
	- Peningkatan stasiun kereta api Alas Tuwo	Kecamatan Genuk															APBN dan Swasta	25.000	PT. KAI
	- Peningkatan stasiun kereta api Tugu	Kecamatan Tugu															APBN dan Swasta	25.000	PT. KAI
	- Pengoptimalan pelayanan kereta api komuter yang menghubungkan Kota dengan daerah sekitar	Kecamatan Tugu Kecamatan Genuk Kecamatan Pedurungan															APBN dan Swasta	200.000	PT. KAI
	- Pengembangan sistem angkutan kereta api barang Semarang - Surakarta	Kecamatan Semarang Utara Kecamatan Genuk															APBN dan Swasta	500.000	PT. KAI
3	Sistem Transportasi Laut																		
	- Peningkatan pelayanan penumpang	Kecamatan Semarang Utara															APBN dan Swasta	100.000	Kementerian Perhubungan PT. Pelindo
	- Peningkatan pelayanan barang	Kecamatan Semarang Utara															APBN dan Swasta	150.000	Kementerian Perhubungan PT. Pelindo
4	Pelabuhan Udara																		
	- Peningkatan kualitas menjadi bandara internasional	Kecamatan Semarang Barat															APBN dan Swasta	500.000	Kementerian Perhubungan PT. Angkasa Pura
	- Pembangunan jalan masuk	Kecamatan Semarang Utara Kecamatan Semarang Barat															APBN dan Swasta	1000.000	Kementerian Perhubungan PT. Angkasa Pura
<b>B</b>	<b>RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN ENERGI</b>																		
1	Jaringan Listrik																		
	- Peningkatan dan pengembangan jaringan SUTET	Seluruh Wilayah Kota															Swasta	100.000	PT. PLN
	- Peningkatan dan pengembangan jaringan SUTT	Seluruh Wilayah Kota															Swasta	100.000	PT. PLN
	- Peningkatan dan pengembangan jaringan SUTM	Seluruh Wilayah Kota															Swasta	100.000	PT. PLN

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN													SUMBER DANA	BIAYA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I					PJM II			PJM III			PJM IV					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	s/d	2020	2021	s/d	2025	2026	s/d				2031
	- Peningkatan dan pengembangan jaringan SUTR	Seluruh Wilayah Kota															Swasta	100.000	PT. PLN
2	Jaringan pipa BBM																		
	- Pengembangan jaringan pipa BBM	Kecamatan Semarang Utara Kecamatan Semarang Timur															Swasta	100.000	PT. Pertamina
3	Jaringan pipa Gas																		
	- Pengembangan jaringan pipa gas dari Kalimantan	Kecamatan Semarang Utara Kecamatan Semarang Timur															Swasta	100.000	Perusahaan Gas Negara
	- Pengembangan jaringan pipa gas Cirebon – Semarang – Gresik	Kecamatan Tembalang Kecamatan Gunungpati Kecamatan Mijen																100.000	
	- Pengembangan jaringan pipa gas distribusi Jawa Tengah	Kecamatan Semarang Utara Kecamatan Semarang Tengah Kecamatan Semarang Barat Kecamatan Ngaliyan Kecamatan Tugu															Swasta	100.000	Perusahaan Gas Negara
<b>C</b>	<b>RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI</b>																		
1	Jaringan Kabel																		
	- Jaringan primer;	Seluruh Wilayah Kota															Swasta	20.000	PT. TELKOM
	- Jaringan sekunder;	Seluruh Wilayah Kota															Swasta	20.000	PT. TELKOM
	- Bangunan pengelolaan jaringan telepon.	Seluruh Wilayah Kota															Swasta	20.000	PT. TELKOM
2	Jaringan Nirkabel																		
	- Penataan Menara Telekomunikasi Bersama	Seluruh Wilayah Kota															Swasta	20.000	Provider Telekomunikasi
<b>D</b>	<b>RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR</b>																		
	- Perlindungan terhadap daerah aliran sungai (DAS);	Seluruh Wilayah Kota															APBD	8.000	Dinas PSDA & ESDM
	- Pengembangan waduk dan atau embung.	Seluruh Wilayah Kota															APBD	750.000	Dinas PSDA &

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN														SUMBER DANA	BIAYA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I					PJM II			PJM III			PJM IV					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	s/d	2020	2021	s/d	2025	2026	s/d	2031			
																			ESDM
<b>E</b>	<b>RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM INFRASTRUKTUR PERKOTAAN</b>																		
1	Rencana Sistem Persampahan																		
	- Rencana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah	Kecamatan Ngaliyan															APBD	40.000	Dinas Kebersihan & Pertamanan
	- Rencana Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)	Seluruh Wilayah Kota															APBD	40.000	Dinas Kebersihan & Pertamanan
2	Rencana Sistem Penyediaan Air Minum																		
	a. pengembangan sistem jaringan perpipaan																		
	- Jaringan primer;	Seluruh Wilayah Kota															Swasta	25.000	PDAM Tirta Moedal
	- Jaringan sekunder;	Seluruh Wilayah Kota															Swasta	25.000	PDAM Tirta Moedal
	- Pengembangan fasilitas pengolahan air minum	Seluruh Wilayah Kota															Swasta	25.000	PDAM Tirta Moedal
	b. Pengembangan sistem non perpipaan																		
	- Penggalian atau pengeboran air tanah permukaan;	Seluruh Wilayah Kota															Swasta	10.000	PDAM Tirta Moedal
	- Pengolahan air payau dan air laut.	Seluruh Wilayah Kota															Swasta	75.000	PDAM Tirta Moedal
	- Penyediaan terminal air untuk kawasan-kawasan yang belum terlayani jaringan perpipaan	Seluruh Wilayah Kota															Swasta	40.000	PDAM Tirta Moedal
3	Rencana Prasarana Air Limbah																		
	a. Sistem pembuangan air limbah industri dan kawasan komersial																		
	- Pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah industri	Kecamatan Tugu Kecamatan Ngaliyan Kecamatan Genuk Kecamatan Pedurungan															Swasta	25.000	Pengelola Kawasan
	- Pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah kegiatan perdagangan dan jasa di pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota.	Seluruh Wilayah Kota															APBD	30.000	Dinas PSDA & ESDM
	b. Sistem pembuangan air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal																		
	- Peningkatan sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual pada kawasan perumahan kepadatan rendah	Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik,															APBD	30.000	Dinas PSDA & ESDM

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN													SUMBER DANA	BIAYA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM I					PJM II			PJM III			PJM IV						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	s/d	2020	2021	s/d	2025	2026	s/d				2031	
		Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, dan Kecamatan Ngaliyan; dan																		
	- Pengembangan dan peningkatan sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal diarahkan pada kawasan perumahan kepadatan tinggi	Kecamatan Semarang Barat Kecamatan Semarang Utara Kecamatan Semarang Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kecamatan Semarang Timur Kecamatan Genuk Kecamatan Pedurungan																APBD	30.000	Dinas PSDA & ESDM
4	Rencana Sistem Prasarana Drainase																			
	a. Sistem drainase Mangkang																			
	- Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan	Kecamatan Tugu																APBD	25.000	Dinas PSDA & ESDM
	- Pengembangan kolam	Kecamatan Tugu																APBD	25.000	Dinas PSDA & ESDM
	b. Sistem drainase Semarang Barat;																			
	- Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan	Kecamatan Semarang Barat																APBD	25.000	Dinas PSDA & ESDM
	- Pengembangan kolam	Kecamatan Semarang Barat																APBD	25.000	Dinas PSDA & ESDM
	c. Sistem drainase Semarang Tengah																			
	- Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan	Kecamatan Semarang Utara																APBD	25.000	Dinas PSDA & ESDM
	- Pengembangan kolam	Kecamatan Semarang Utara																APBD	25.000	Dinas PSDA & ESDM
	d. Sistem drainase Semarang Timur.																			
	- Peningkatan dan pengembangan sistem jaringan	Kecamatan Genuk																APBD	25.000	Dinas PSDA & ESDM
	- Pengembangan kolam	Kecamatan Genuk																APBD	25.000	Dinas PSDA & ESDM
5	Rencana jaringan jalan pejalan kaki;	Jalan Pahlawan, Kawasan Taman Menteri Supeno, Kawasan																APBD	20.000	Dinas Tata Kota dan Perumahan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN													SUMBER DANA	BIAYA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM I					PJM II			PJM III			PJM IV						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	s/d	2020	2021	s/d	2025	2026	s/d				2031	
		Simpang Lima, Jalan Pandanaran, Jalan Pemuda, Jalan Thamrin, Dan Jalan Gajah Mada, Kawasan Kota Lama, Jalan MT. Haryono, Jalan Thamrin, Jalan DI Pandjaitan, Jalan Sugiono, Jalan Prof Sudarto, Jalan Sugiyopranoto, Jalan Brigjen Sudiarto, Jalan Ki Mangun Sarkoro, Jalan Sultan Agung, Jalan DR. Sutomo																		
6	Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana																			
	- Penetapan jalur evakuasi	Kecamatan Gunungpati Kecamatan Mijen Kecamatan Ngaliyan Kecamatan Tugu																APBD	12.000	BPBD
	- Pengembangan ruang evakuasi	Kecamatan Gunungpati Kecamatan Mijen Kecamatan Ngaliyan Kecamatan Tugu																APBD	12.000	BPBD
<b>E</b>	<b>RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PRASARANA LAINNYA</b>																			
1	Rencana jaringan jalan sepeda	Kecamatan Tugu Kecamatan Semarang Barat Kecamatan Semarang Tengah Kecamatan Semarang Selatan Kecamatan Semarang Timur																		
2	Rencana sistem angkutan umum																			
	- Peningkatan pelayanan BRT yang sudah ada	Rute BRT																APBD	35.000	Dinas Perhubungan
	- Pengembangan jalur baru	Rute Baru BRT																APBN	35.000	Kementerian Perhubungan
3	Rencana pengaturan kegiatan sektor informal																			
	- Pedagang tumbuhan dan bunga di Kelurahan Sodong	Kecamatan Mijen																APBD	5.000	Dinas Pasar



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN													SUMBER DANA	BIAYA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I					PJM II			PJM III			PJM IV					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	s/d	2020	2021	s/d	2025	2026	s/d				2031
	- Penjualan produk kerajinan di Pasar Waru	Kecamatan Gayamsari															APBD	5.000	Dinas Pasar
	- Pedagang kaki lima makanan, jajanan, dan komoditas lainnya	Kawasan Simpang Lima Semawis (Kawasan Pecinan).															APBD	7.000	Dinas Pasar
<b>II</b>	<b>PERWUJUDAN POLA RUANG</b>																		
<b>A</b>	<b>KAWASAN LINDUNG</b>																		
	- Penetapan Kawasan Lindung	Seluruh Wilayah Kota															APBD	500	Bappeda
	- Pemetaan Kawasan Lindung	Seluruh Wilayah Kota															APBD	500	Bappeda
	- Penguasaan Kawasan Lindung	Seluruh Wilayah Kota															APBD	15.000	Bappeda
	- Rehabilitasi dan konservasi lahan di Kawasan Lindung.	Seluruh Wilayah Kota															APBD	7.500	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian
	- Perlindungan dan penguatan garis pantai	Seluruh Wilayah Pantai															APBD	3.000	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Pengijauan sempadan pantai	Seluruh Wilayah Pantai															APBD	3.000	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Pengaturan pemanfaatan sempadan pantai hasil reklamasi	Seluruh Wilayah Pantai															APBD	500	Bappeda
	- Perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai	Seluruh Wilayah Kota															APBD	30.000	Dinas PSDA & ESDM
	- Penghijauan sempadan sungai	Seluruh Wilayah Kota															APBD	3.000	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Pengembangan jalan inspeksi	Seluruh Wilayah Kota															APBD	25.000	Dinas PSDA & ESDM
	- Perlindungan dan penguatan dinding pembatas waduk dan embung;	Seluruh Wilayah Kota															APBD	25.000	Dinas PSDA & ESDM
	- Penghijauan sempadan waduk dan embung; dan	Seluruh Wilayah Kota															APBD	3.000	Badan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN													SUMBER DANA	BIAYA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM I					PJM II			PJM III			PJM IV						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	s/d	2020	2021	s/d	2025	2026	s/d				2031	
																			Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan	
	- Pengembangan jalan inspeksi di sekeliling embung.	Seluruh Wilayah Kota																APBD	10.000	Dinas PSDA & ESDM
	- Pengembangan ruang terbuka hijau	Seluruh Wilayah Kota																APBD	30.000	Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pertanian
	- Pengembangan kawasan suaka alam dan pengungsian satwa	Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Banyumanik																APBD	1.000	Badan Lingkungan Hidup
	- Pengembangan kawasan cagar budaya	Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Barat																APBD	15.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	- Pengerukan saluran drainase sampai muara sungai	Seluruh Wilayah Kota																APBD	10.000	Dinas PSDA & ESDM
	- Pembuatan tanggul pantai	Seluruh Wilayah Pantai																APBD	100.000	Dinas PSDA & ESDM
	- Pengembangan stasiun pompa air	Seluruh Wilayah Kota																APBD	35.000	Dinas PSDA & ESDM
	- Pengelolaan kawasan rawan longsor	Seluruh Wilayah Kota																APBD	1.000	Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian
<b>B</b>	<b>KAWASAN BUDIDAYA</b>																			
1	Kawasan hutan produksi																			
	- Percepatan hutan produksi yang memiliki kerapatan vegetasi rendah	Kecamatan Ngaliyan; Kecamatan Mijen; Kecamatan Gunungpati; dan Kecamatan Banyumanik																SWASTA	10.000	Perum Perhutani
	- Pemanfaatan hutan produksi di wilayah Kota sebagai hutan produksi terbatas	Kecamatan Ngaliyan; Kecamatan Mijen; Kecamatan Gunungpati; dan																SWASTA	5.000	Perum Perhutani

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN													SUMBER DANA	BIAYA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I					PJM II			PJM III			PJM IV					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	s/d	2020	2021	s/d	2025	2026	s/d				2031
		Kecamatan Banyumanik																	
	- Peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan hutan kerakyatan	Kecamatan Ngaliyan; Kecamatan Mijen; Kecamatan Gunungpati; dan Kecamatan Banyumanik															SWASTA	1.000	Perum Perhutani
	- Pengembangan ekowisata hutan	Kecamatan Ngaliyan; Kecamatan Mijen; Kecamatan Gunungpati; dan Kecamatan Banyumanik															SWASTA	1.500	Perum Perhutani
2	Kawasan perumahan																		
	- Peremajaan perumahan di kawasan-kawasan kumuh, melalui konsolidasi lahan dan pengembangan perumahan secara vertikal di seluruh Kota Semarang	Seluruh Wilayah Kota															APBN APBD	10.000	Ditjen Cipta Karya Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Pengaturan kebijakan penyediaan sarana & prasarana permukiman	Seluruh Wilayah Kota															APBN APBD	1.000	Ditjen Cipta Karya Dinas Tata Kota dan Perumahan
3	Kawasan perdagangan dan jasa																		
	- Pengembangan kegiatan Pasar Agro di Masjid Agung Jawa Tengah	Kecamatan Gayamsari															APBN	60.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah
	- Peningkatan kualitas Pasar Johar	Kecamatan Semarang Tengah															APBD	40.000	Dinas Pasar
	- Peningkatan kualitas pasar skala pelayanan kota dan atau BWK	Pasar Bulu di Kecamatan Semarang Tengah, Pasar Peterongan di Kecamatan Semarang Selatan, Pasar Rejomulyo, Pasar Dargo, Pasar Karimata di Kecamatan Semarang Timur, Pasar Karangayu di Kecamatan Semarang Barat, Pasar Mangkang															APBD	100.000	Dinas Pasar

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN														SUMBER DANA	BIAYA	INSTANSI PELAKSANA		
			PJM I					PJM II			PJM III			PJM IV							
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	s/d	2020	2021	s/d	2025	2026	s/d	2031					
		di Kecamatan Ngaliyan, Pasar Satriyo Wibowo, Rumah Potong Unggas Penggaron di Kecamatan Pedurungan																			
	- Peningkatan dan pengembangan pasar skala pelayanan lingkungan yang tersebar di seluruh Kecamatan	Seluruh Wilayah Kota																APBD	100.000	Dinas Pasar	
	- Pengembangan kawasan pusat perbelanjaan berkualitas internasional di Kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi	Pusat Kota																APBN APBD Swasta	1000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	- Pengembangan pusat perbelanjaan supermarket di setiap pusat BWK	Seluruh Wilayah Kota																Swasta	1000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	- Pengembangan ritel modern di kawasan pusat pelayanan lingkungan	Seluruh Wilayah Kota																Swasta Masyarakat	1000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	- Pengembangan kawasan pertokoan disepanjang jalan utama sesuai dengan rencana pola ruang	Seluruh Wilayah Kota																Swasta Masyarakat	1000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	- Pengembangan jasa pameran ( <i>exhibition center</i> ) dan jasa pertemuan ( <i>convention center</i> )	Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Semarang Utara																APBD	300.000	Bappeda Dinas Tata Kota dan Perumahan	
	- Meningkatkan dan mengarahkan pengembangan jasa penginapan di pusat kota dan pusat BWK.	Seluruh Wilayah Kota																Swasta Masyarakat	1000.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
4	Kawasan perkantoran																				
	- Peningkatan kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Jalan Madukoro, dan lokasi lainnya;	Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Barat																APBN APBD	300.000	Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah	
	- Pengembangan kawasan perkantoran Pemerintah Kota	Kecamatan Mijen																APBN APBD	300.000	Bappeda, Dinas Tata Kota dan Perumahan	
	- Peningkatan kawasan perkantoran pemerintah skala kelurahan dan kecamatan di seluruh Daerah	Seluruh Wilayah Kota																APBN APBD	300.000	Bappeda, Dinas Tata Kota dan Perumahan	
	- Peningkatan kawasan balai kota atau Kantor Walikota dan DPRD serta	Kecamatan Semarang																APBN	300.000	Bappeda, Dinas	

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN													SUMBER DANA	BIAYA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I					PJM II			PJM III			PJM IV					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	s/d	2020	2021	s/d	2025	2026	s/d				2031
	Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan peyediaan terbuka publik	Tengah, Kecamatan Semarang Selatan															APBD		Tata Kota dan Perumahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah
	- Peningkatan perkantoran swasta	Seluruh Wilayah Kota															Swasta	300.000	Investor
5	Kawasan Pendidikan																		
	- Peningkatan kualitas kawasan pendidikan melalui pengaturan kawasan dan penataan lingkungan;	BWK II, BWK VI, dan BWK VIII															APBN	500.000	Kementerian Pendidikan Nasional
	- Pengembangan fasilitas pendidikan menengah kejuruan unggulan	Kecamatan Mijen															APBN APBD	100.000	
	- Pengembangan fasilitas pendidikan dasar sampai menengah	Seluruh kota															APBN APBD	100.000	Dinas Pendidikan
6	Kawasan Industri																		
	- Peningkatan kualitas kawasan Industri	Kecamatan Genuk, Kecamatan Tugu, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Mijen, Kecamatan Pedurungan															SWASTA	3.000	Pengelola Kawasan
	- Peningkatan kualitas kawasan Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Uap Tambak Lorok	Kecamatan Semarang Utara															APBN Swasta	15.000	PT. PLN
	- Peningkatan kualitas Kawasan Depo Pertamina	Kecamatan Semarang Timur.															Swasta	10.000	PT. Pertamina
	- Peningkatan kualitas industri kecil dan rumah tangga Bugangan dan kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK)	Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Genuk															APBD	5.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Kawasan Olah Raga																		
	- Peningkatan Gelanggang Olah Raga Jatidiri	Kecamatan Gajahmungkur															APBN APBD	20.000	Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Peningkatan Stadion Citarum	Kecamatan Semarang Timur															APBD	10.000	Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Peningkatan Stadion Tri Lomba Juang	Kecamatan Semarang Tengah															APBD	10.000	Dinas Tata Kota dan Perumahan

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN														SUMBER DANA	BIAYA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM I					PJM II			PJM III			PJM IV					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	s/d	2020	2021	s/d	2025	2026	s/d	2031			
	- peningkatan Stadion Diponegoro	Kecamatan Semarang Tengah															APBD	10.000	Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Peningkatan Gelanggang Olah Raga Manunggal Jati	Kecamatan Pedurungan															APBD	10.000	Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Pengembangan Pusat Olah Raga	Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Mijen															APBD	60.000	Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Pengembangan kawasan olah raga beskala BWK dan lingkungan	Seluruh kota															APBD Swasta	100.000	Dinas Tata Kota dan Perumahan
8	Kawasan Wisata																		
	- Pengembangan dan peningkatan wisata bahari/pantai	Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Genuk, dan Kecamatan Tugu															APBD Swasta	120.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	- Pengembangan dan peningkatan kawasan wisata Kebun Binatang	Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan															APBD Swasta	30.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	- Pengembangan dan peningkatan wisata pertanian (agrowisata)	Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gunungpati, dan Kecamatan Mijen															APBD Swasta	30.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	- Pengembangan dan peningkatan wisata mainan anak	Kecamatan Candisari															SWASTA	30.000	Investor
	- Pengembangan dan peningkatan wisata mainan air	Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Tembalang, dan Kecamatan Mijen															SWASTA	30.000	Investor
	- Pengembangan dan peningkatan wisata religi (Kawasan Gereja Blenduk, Kuil Sam Po Kong, Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah, dan Kawasan Vihara Watugong)	Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Gajah Mungkur, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Banyumanik															APBD dan SWASTA	30.000	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	- Pengembangan dan peningkatan Kampung Pecinan	Kecamatan Semarang Tengah															APBD	10.000	Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Pengembangan dan peningkatan Kampung Melayu	Kecamatan Semarang Tengah															APBD	10.000	Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Pengembangan dan peningkatan Museum Ronggowarsito	Kecamatan Semarang Barat															APBD	10.000	Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Pengembangan dan peningkatan Kawasan PRPP	Kecamatan Semarang Utara															APBD	10.000	Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Pengembangan dan peningkatan Kawasan Maerokoco	Kecamatan Semarang Utara															APBD	10.000	Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Pengembangan dan peningkatan kawasan Kota Lama	Kecamatan Semarang															APBD	10.000	Dinas Tata Kota

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN														SUMBER DANA	BIAYA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I					PJM II			PJM III			PJM IV						
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	s/d	2020	2021	s/d	2025	2026	s/d	2031				
		Utara																	dan Perumahan	
	- Pengembangan dan peningkatan Kawasan Hutan Wisata Tinjomoyo	Kecamatan Gajah Mungkur																APBD	10.000	Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Pengembangan dan peningkatan Waduk Jatibarang dan Gua Kreo	Kecamatan Gunungpati																APBD	10.000	Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Pengembangan dan peningkatan Lembah Sungai Garang	Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Banyumanik																APBD	10.000	Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Pengembangan dan peningkatan Tugu Batas Pajajaran dengan Majapahit	Kecamatan Tugu																APBD	10.000	Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Pengembangan dan peningkatan Taman lele	Kecamatan Ngaliyan																APBD	10.000	Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Pengembangan Pasar Seni di Taman Budaya Raden Saleh	Kecamatan Semarang Selatan																APBD	10.000	Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Pengembangan dan peningkatan wisata belanja.	kawasan Johar, Simpang Lima, koridor Jalan Pandanaran																APBD	10.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9	Kawasan Transportasi																			
	Peningkatan kualitas kawasan transportasi	Kecamatan Semarang Barat Kecamatan Semarang Utara Kecamatan Semarang Timur																APBN APBD I APBD II	20.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
10	Kawasan Pertahanan dan Keamanan																			
	Peningkatan kualitas kawasan pertahanan dan keamanan	Seluruh Kota Semarang																APBN	5.000	Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Republik Indonesia
11	Kawasan Pertanian																			
	- Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan	Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Tugu																APBD	5.000	Dinas Pertanian
	- Pengembangan kawasan pertanian hortikultura	Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Ngaliyan																APBD	5.000	Dinas Pertanian

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN													SUMBER DANA	BIAYA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I					PJM II			PJM III			PJM IV					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	s/d	2020	2021	s/d	2025	2026	s/d				2031
12	Kawasan Perikanan																		
	- Pengembangan dan peningkatan prasarana Tempat Pelelangan Ikan	Kecamatan Genuk dan Kecamatan Tugu															APBD	10.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
	- Pengembangan budidaya perikanan tambak	Kecamatan Tugu															APBD	5.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
13	Kawasan Pertambangan																		
	Pengembangan sarana dan prasarana di kawasan pertambangan	Kecamatan Tugu															Swasta	500.000	PT Pertamina
14	Kawasan pelayanan umum																		
	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pelayanan umum	Seluruh Kota Semarang															APBN APBD I APBD II Swasta	500.000	Dinas Tata Kota dan Perumahan
15	Ruang Terbuka Non Hijau																		
	- Pengembangan ruang terbuka non hijau	Seluruh kota															APBD	25.000	Dinas Tata Kota dan Perumahan
<b>C</b>	<b>KAWASAN STRATEGIS</b>																		
	- Pengembangan kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi	Pusat Kota															APBD Swasta	500.000	Bappeda, Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Pengembangan kawasan Pelabuhan Tanjung Emas	Kecamatan Semarang Utara															APBD Swasta	500.000	Bappeda, Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Pengembangan kawasan Waduk Jatibarang	Kecamatan Gunungpati															APBD Swasta	100.000	Bappeda, Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Pengembangan kawasan reklamasi pantai	Kecamatan Semarang Utara															APBD Swasta	100.000	Bappeda, Dinas Tata Kota dan Perumahan
	- Peningkatan kawasan Masjid Agung Semarang	Kecamatan Semarang Tengah																	
	- Peningkatan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah	Kecamatan Gayamsari																	
	- Peningkatan kawasan pendidikan	Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gunungpati																	
	- Peningkatan kawasan Gedong Batu	Kecamatan Semarang																	



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN													SUMBER DANA	BIAYA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM I					PJM II			PJM III			PJM IV					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	s/d	2020	2021	s/d	2025	2026	s/d				2031
		Barat																	
	- Pengembangan kawasan Kota Lama	Kecamatan Semarang Utara															APBD Swasta	50.000	Bappeda, Dinas Tata Kota dan Perumahan



WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI WILAYAH  
 KOTA SEMARANG TAHUN 2011-2031**

**I. KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI STRUKTUR RUANG**


Struktur Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
<b>A. SISTEM PUSAT PELAYANAN</b>	Pusat pelayanan kota berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan Provinsi, pemerintahan Kota yang berupa pusat pelayanan kegiatan pemerintahan yang dilengkapi dengan pengembangan fasilitas, meliputi kantor Gubernur dan kantor Walikota serta fasilitas kantor pemerintahan pendukung dan pelayanan publik lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Setiap pemanfaatan ruang diwajibkan mengacu pada rencana pengembangan sistem pusat pelayanan yang telah ditetapkan;</li> <li>▶ Pada pusat pelayanan kota, kegiatan berskala kota atau regional atau nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan;</li> <li>▶ Pada sub pusat pelayanan kota, kegiatan berskala sebagian wilayah kota atau BWK yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan; dan</li> <li>▶ Pada pelayanan lingkungan, kegiatan berskala satu atau beberapa kelurahan, yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan.</li> </ul>	Rencana penetapan pusat pelayanan terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pusat pelayanan kota;</li> <li>▶ Sub pusat pelayanan kota; dan</li> <li>▶ Pelayanan lingkungan.</li> </ul>
<b>B. SISTEM JARINGAN</b>			
1. Sistem Jaringan Transportasi			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistem Jaringan Transportasi Darat</li> </ul>	Sistem jaringan transportasi darat meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rencana sistem jaringan transportasi jalan;</li> <li>▶ Rencana sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan; dan</li> <li>▶ Rencana sistem jaringan transportasi kereta api.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dilarang melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;</li> <li>▶ Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;</li> <li>▶ Dilarang membuat jalan masuk atau keluar, serta interchange jalan bebas hambatan, kecuali dengan izin Pemerintah;</li> <li>▶ Dilarang seluruh pemanfaatan pada ruang manfaat jalan kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan;</li> <li>▶ Diizinkan pengembangan prasarana pelengkap jalan untuk</li> </ul>	Rencana transportasi darat meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rencana sistem jaringan transportasi jalan;</li> <li>▶ Rencana sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan; dan</li> <li>▶ Rencana sistem jaringan</li> </ul>

Struktur Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>kepentingan umum dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan budidaya sampai batas ruang pengawasan jalan sesuai dengan kelas dan hirarki jalan;</li> <li>▶ Dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;</li> <li>▶ Pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;</li> <li>▶ Pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan</li> <li>▶ Penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.</li> <li>▶ Diizinkan pembangunan dermaga sungai dan waduk;</li> <li>▶ Diizinkan pembangunan terminal penumpang di kawasan sempadan danau dan/atau waduk; dan</li> <li>▶ Dilarang pembangunan terminal penumpang di kawasan sempadan sungai.</li> </ul>	transportasi kereta api.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistem Prasarana Transportasi Laut</li> </ul>	<p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan yang dimaksud pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dilarang membuat bangunan yang mengganggu alur kapal;</li> <li>▶ Dilarang melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal</li> <li>▶ Pemisahan jalur pergerakan kapal niaga dengan kapal nelayan;</li> <li>▶ Diizinkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan kapal; dan</li> <li>▶ Kegiatan yang diizinkan di kawasan pelabuhan hanya yang mendukung fungsi kepelabuhanan.</li> </ul>	Rencana sistem prasarana transportasi laut berupa peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas di Kecamatan Semarang Utara sebagai Pelabuhan Utama.

Struktur Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistem Prasarana Transportasi Udara</li> </ul>	Bandara merupakan fasilitas yang memiliki peranan penting dalam mendukung perkembangan Kota Semarang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kegiatan dan atau bangunan pada kawasan sekitar bandara diwajibkan mematuhi ketentuan kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP); dan</li> <li>▶ Pembangunan dan operasional jalan menyisir pantai dilarang mengganggu aktivitas bandara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rencana sistem prasarana transportasi udara meliputi peningkatan Bandar Udara Ahmad Yani.</li> <li>▶ Rencana peningkatan Bandar Udara Ahmad Yani berfungsi sebagai bandara pengumpul skala sekunder.</li> <li>▶ Tata letak kebandarudaraan wajib mendukung keberadaan dan operasional TNI-AU dalam fungsinya menjaga pertahanan dan keamanan.</li> </ul>
<b>2. Sistem Jaringan Energi</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jaringan Listrik dan</li> </ul>	Energi listrik merupakan	▶ Dilarang mendirikan bangunan di atas jaringan pipa bahan bakar	Rencana pengembangan

Struktur Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
Jaringan Prasarana Energi BBM dan Jaringan Pipa Gas	<p>komponen dasar yang sangat dibutuhkan untuk dapat berlangsungnya hampir seluruh aktivitas dan kehidupan manusia modern, sehingga tanpa energi listrik yang cukup, maka dapat dipastikan keberlangsungan dan perkembangan kegiatan ekonomi dapat terhambat.</p> <p>Penggunaan BBM meningkat pesat, terutama untuk transportasi, yang sulit digantikan oleh jenis energi lainnya. Ketergantungan kepada BBM masih tinggi, yaitu 60 persen dari konsumsi energi final. Pembangkitan tenaga listrik masih mengandalkan BBM dan batubara karena jaringan pipa gas bumi masih terbatas, lokasi potensi tenaga air yang jauh dari konsumen dan pengembangan panas bumi belum didukung oleh peraturan dan perundangundangan yang kondusif.</p>	<p>minyak bumi dan pipa gas Negara;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dilarang mendirikan bangunan di bawah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);</li> <li>▶ Pembangunan pembangkit listrik diwajibkan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat; dan</li> <li>▶ Diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi.</li> </ul>	<p>sistem jaringan energi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rencana jaringan listrik; dan</li> <li>▶ Pengembangan sistem prasarana energi bahan bakar minyak bumi (BBM) dan jaringan pipa gas.</li> </ul>
3. Sistem Jaringan Telekomunikasi	<p>Rencana Sistem jaringan telekomunikasi di Kota Semarang ditujukan untuk menyediakan arus informasi sebagai penunjang kegiatan sosial, ekonomi dengan mendukung peruntukan ruang di kawasan budidaya dan penyebaran pusat-pusat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Menetapkan sempadan menara telekomunikasi;</li> <li>▶ Diperbolehkan pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah; dan</li> <li>▶ Mengarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama.</li> </ul>	<p>Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rencana sistem telekomunikasi jaringan kabel; dan</li> <li>▶ Rencana sistem telekomunikasi nirkabel.</li> </ul>

Struktur Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	permukiman. Untuk pengembangan jaringan telekomunikasi diarahkan pada pusat-pusat kegiatan seperti pemerintahan, perdagangan dan jasa, pariwisata, industri dan permukiman.		
4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Kemampuan dan kapasitas potensi air yang dapat dimanfaatkan oleh kegiatan manusia untuk kegiatan sosial ekonomi. Terdapat berbagai jenis sumber air yang umumnya dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti air laut, air hujan, air tanah, dan air permukaan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;</li> <li>▶ Dilarang mendirikan bangunan di dalam sempadan sumber air, sempadan sungai, waduk, embung, jaringan irigasi;</li> <li>▶ Dilarang membuat sumur dalam tanpa seizin Pemerintah Kota; dan</li> <li>▶ Diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana pengelolaan sumberdaya air.</li> </ul>	Rencana pengembangan sistem prasarana air baku dan irigasi dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengembangan sistem prasarana air baku dan irigasi; dan</li> <li>▶ Penyediaan prasarana air bersih dan penggunaan air tanah.</li> <li>▶ Pengendalian rob dan banjir</li> </ul>
5. Sistem Pengembangan Sistem Infrastruktur Perkotaan			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistem Persampahan</li> </ul>	Pengelolaan sampah di kawasan perencanaan, yang sebagian besar direncanakan merupakan kawasan permukiman mengacu pada Tata Cita Pengelolaan Sampah di Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diwajibkan melakukan penghijauan kawasan sekitar TPA;</li> <li>▶ Dilarang mengembangkan permukiman di kawasan TPA;</li> <li>▶ Diizinkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan TPA; dan</li> <li>▶ Mengatur penempatan TPST di setiap pusat kawasan.</li> </ul>	Rencana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengembangan dan peningkatan TPA Jatibarang di Kelurahan Jatibarang; dan peningkatan teknologi pengolahan sampah.</li> </ul>

Struktur Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	(SK SNI-T-12-1991-03), Tata cara Teknik Pengelolaan Sampah Perkotaan (SK SNI-T-13-1990-F) terutama mengenai persyaratan hukum dan persyaratan teknis operasionalnya.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Sekitar dalam pengembangan dan pengelolaan TPA Regional.</li> </ul> <p>Rencana Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) sampah meliputi pengembangan dan penyediaan TPST di kawasan permukiman dan kawasan pusat pelayanan.</p> <p>Untuk mengurangi timbulan sampah dari TPST yang dibawa ke TPA, setiap TPST direncanakan dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistem Penyediaan Air Minum</li> </ul>	<p>Penyediaan air minum di Kota Semarang sampai dengan akhir tahun 2031 direncanakan akan dilayani oleh dua sistem yaitu sistem penyediaan air minum yang dikelola oleh penduduk sendiri dan sistem jaringan yang dikelola oleh PDAM. Rencana penyediaan air minum oleh PDAM ditempuh dengan</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diizinkan mengembangkan RTH;</li> <li>▶ Dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum;</li> <li>▶ Diizinkan bersyarat mendirikan bangunan fasilitas pendukung kegiatan distribusi diatas jaringan air minum; dan</li> <li>▶ Mengendalikan pertumbuhan kegiatan terbangun disekitar kawasan sumber air minum.</li> </ul>

Struktur Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	pendekatan pemerataan dan prioritas penyediaan air minum di wilayah yang belum terjangkau sistem pelayanan dengan jaringan perpipaan.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Prasarana Air Limbah</li> </ul>	<p>Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari buangan rumah tangga berupa tinja dan buangan cair lainnya seperti air bekas cucian dan lain-lain. Penanganan buangan ini tidaklah mudah karena menyangkut masyarakat dan pemerintah yang saling terkait didalam penanganannya serta membutuhkan biaya cukup besar. Pengolahan limbah domestik secara umum dibagi kedalam 2 (dua) jenis yaitu <i>On-Site System</i> dan <i>Off-Site System</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diizinkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;</li> <li>Dilarang mendirikan bangunan umum diatas jaringan air limbah; dan</li> <li>Diizinkan secara terbatas pembangunan fasilitas untuk mendukung pengelolaan limbah.</li> </ul>	<p>Rencana sistem pengelolaan air limbah meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem pembuangan air limbah industri dan kegiatan komersial; dan</li> <li>Sistem pembuangan air limbah rumah tangga baik individual maupun komunal.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem Drainase</li> </ul>	<p>Sistem drainase dikembangkan berdasarkan konsep <i>one watershed one plan one management</i>. Masing-masing sistem drainase dibagi menjadi menjadi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diwajibkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase.</li> <li>Dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase; dan</li> <li>Diizinkan secara terbatas mendirikan bangunan diatas salurah drainase untuk mendukung fungsi drainase.</li> </ul>	<p>Rencana sistem prasarana drainase terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem drainase Mangkang;</li> <li>Sistem drainase Semarang Barat;</li> <li>Sistem drainase Semarang</li> </ul>



Struktur Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	daerah hulu dan hilir. Sistem drainase yang dikembangkan di daerah hulu dan hilir berbeda.		Tengah; dan ▶ Sistem drainase Semarang Timur.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan Pejalan Kaki</li> </ul>	<p>Untuk menciptakan ruang kota yang manusiawi dan mampu mendukung kedinamisan pergerakan penduduk kota, maka setiap pengembangan ruas jalan yang digunakan untuk kendaraan umum dan pribadi harus memiliki ruang bagi pejalan kaki. Pengembangan fasilitas pejalan kaki dilakukan secara memadai dengan memperhitungkan penggunaannya bagi penyandang cacat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diwajibkan melakukan penghijauan kawasan sekitar jaringan pejalan kaki;</li> <li>▶ Wajib dilengkapi jalur bagi kaum difabel;</li> <li>▶ Diizinkan pemasangan papan reklame jaringan pejalan kaki; dan</li> <li>▶ Dilarang membangun atau melakukan kegiatan yang mengganggu pejalan kaki.</li> </ul>	<p>Rencana pengembangan jaringan jalan pejalan kaki meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Peningkatan jalur pejalan kaki di Jalan Pahlawan, kawasan Taman Menteri Supeno, Kawasan Simpang Lima, Jalan Pandanaran, Jalan Pemuda, Jalan Thamrin, Dan Jalan Gajah Mada, Kawasan Kota Lama, Jalan MT. Haryono, Jalan Thamrin, Jalan DI Pandjaitan, Jalan Sugiono, Jalan Prof Sudarto, Jalan Sugiyopranoto, Jalan Brigjen Sudiarto, Jalan Ki Mangun Sarkoro, Jalan Sultan Agung, Jalan DR. Sutomo, Jalan Sriwijaya dan Jalan Karangrejo; dan</li> <li>▶ Penyediaan elemen perabot jalan (<i>street furniture</i>).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana</li> </ul>	Ruang evakuasi bencana berupa jalur penyelamatan ( <i>escape</i> )	Ketentuan umum peraturan zonasi pada jalur evakuasi bencana meliputi :	Jalur dan ruang evakuasi meliputi :

Struktur Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	road) adalah jalan-jalan kota yang dikembangkan/direncanakan sebagai jalur pelarian ke bangunan/bukit penyelamatan dan wilayah yang aman apabila terjadi bencana alam (gempa dan banjir)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diizinkan pemasangan rambu dan papan peringatan bencana; dan</li> <li>▶ Dilarang melakukan pemanfaatan badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi dilarang.</li> </ul> <p>Ketentuan umum peraturan zonasi pada ruang evakuasi bencana meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diizinkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengungsi;</li> <li>▶ Diizinkan terbatas pemanfaatan kegiatan di ruang evakuasi jika tidak ada bencana alam; dan</li> <li>▶ Dilarang mengembangkan kegiatan permanen yang dapat mengganggu fungsi ruang evakuasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Jalur dan ruang evakuasi bencana banjir;</li> <li>▶ Jalur dan ruang evakuasi bencana tanah longsor; dan</li> <li>▶ Jalur dan ruang evakuasi bencana angin topan;</li> </ul>
<b>6. Sistem Prasarana Lainnya</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jaringan Jalan Sepeda</li> </ul>	Pengembangan jaringan jalan sepeda ini didasarkan pada moda transportasi becak dan sepeda yang dialokasikan pada jalur lambat di jalan-jalan kawasan perkotaan. Arah pengembangan yaitu dengan adanya jalur pemisah antara kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor ini, guna menciptakan keteraturan di jalan raya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diizinkan pemasangan papan reklame badan jalan; dan</li> <li>▶ Dilarang membangun atau melakukan kegiatan yang mengganggu kelancaran sepeda.</li> </ul>	<p>Jaringan jalan sepeda akan dikembangkan di ruas-ruas jalan sebagai berikut :Jalan Raya Mangkang; Kaligawe; Jenderal Sudirman; Siliwangi; Soegijapranata; Indraprasta; Imam Bonjol; Pemuda; Pandanaran; MT. Haryono; Ahmad Yani; Brigjend Sudiarto; DR. Cipto; Gajahmada; MH. Thamrin; Ronggowarsito; Diponegoro; Pahlawan; dan Bundaran Simpang Lima.</p> <p>Jalan sepeda perlu adanya kajian lebih lanjut tentang kemungkinannya masuk ke kota pada hari-hari tertentu untuk membudayakan bike to work.</p>

Struktur Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistem Angkutan Umum</li> </ul>	<p>Selain sistem prasarana transportasi yang baik, rencana peningkatan pelayanan pergerakan Kota Semarang juga dilakukan pada sistem pelayanan angkutan umumnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Penyediaan ruang bagi kaum difabel;</li> <li>▶ Diwajibkan penyediaan informasi rute dan jam operasi; dan</li> <li>▶ Diizinkan pemasangan reklame secara terbatas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rencana sistem angkutan umum dilakukan melalui pengembangan sistem angkutan umum massal (SAUM) pada koridor-koridor jalan utama berbasis jalan raya dan rel.</li> <li>▶ Rencana pengembangan sistem angkutan umum jalan raya diarahkan pada pengembangan sarana angkutan umum massal yang melewati ruas-ruas jalan utama yang menghubungkan seluruh wilayah dalam kota.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan Sektor Informal</li> </ul>	<p>Sektor perdagangan dan jasa informal, seperti usaha di kaki lima, pedagang dan jasa informal keliling dan asongan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diwajibkan melakukan pengelolaan limbah hasil kegiatan sektor informal;</li> <li>▶ Diizinkan menggunakan tenda yang bergambar;</li> <li>▶ Diizinkan pemasangan iklan melalui tenda; dan</li> <li>▶ Dilarang menggunakan tenda permanen.</li> </ul>	<p>Rencana pengaturan kegiatan sektor informal meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pedagang tumbuhan dan bunga di Kelurahan Sodong (Kecamatan Mijen);</li> <li>▶ Penjualan produk kerajinan di Pasar Waru; dan</li> <li>▶ Pedagang kaki lima makanan, jajanan, dan komoditas lainnya di Sekitar Simpang Lima dan Semawis (Kawasan Pecinan).</li> </ul>

## II. KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI POLA RUANG

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
<b>A. Kawasan Lindung</b>			
1. Kawasan Lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan Resapan Air</li> </ul>	Kawasan yang memiliki kelerengan diatas 40% dengan fungsi kawasan resapan air	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diizinkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;</li> <li>▶ Diizinkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam</li> <li>▶ diizinkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;</li> <li>▶ Diizinkan dilakukan penyediaan sumur resapan atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan</li> <li>▶ Dilarang untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air.</li> </ul>	Kawasan Lindung Yang Melindungi Daerah Bawahannya tersebar di Kecamatan Tembalang, Banyumanik, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Gajahmungkur, Semarang Selatan dan Candisari. Luas Kawasan lindung ini adalah seluas 433 Ha.
2. Kawasan Perlindungan Setempat			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan Sempadan Pantai</li> </ul>	Kawasan tertentu sepanjang pantai, yang bermanfaat penting untuk menjaga kelestarian fungsi pantai dari berbagai kegiatan yang dapat mengancam kelestariannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diwajibkan melakukan penghijauan (reboisasi) terhadap hutan bakau di kawasan sempadan pantai yang telah rusak;</li> <li>▶ Diwajibkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah; dan</li> <li>▶ Mengatur kegiatan dan/atau usaha-usaha kelautan yang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai meliputi pelabuhan, tempat pelangan ikan, tower</li> </ul>	Lokasi Kawasan Sempadan pantai meliputi Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, dan Genuk, kecuali pada daerah khusus yang ditentukan sebagaimana penggunaan yang ditentukan, yaitu daerah wilayah kerja pelabuhan

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sempadan pantai alami ditetapkan sekurang-kurangnya 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat; dan</li> <li>▶ Sempadan pantai buatan hasil reklamasi yang dilengkapi dengan dinding penahan ditetapkan sekurang-kurangnya 50 m.</li> <li>▶ Sempadan pantai buatan hasil reklamasi yang dilengkapi dengan dinding penahan ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) m untuk kawasan non permukiman.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan Sempadan Sungai</li> </ul>	<p>Kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi sungai.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diizinkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai;</li> <li>▶ Diizinkan pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;</li> <li>▶ Diizinkan kegiatan pemasangan papan reklame secara terbatas, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan, serta sarana bantu navigasi pelayaran;</li> <li>▶ Diizinkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;</li> <li>▶ Dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;</li> <li>▶ Dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai;</li> <li>▶ Diizinkan terbatas pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi tanpa mengganggu fungsi sungai;</li> <li>▶ Garis sempadan sungai yang bertanggung di dalam</li> </ul>	<p>Kawasan Sempadan Sungai di wilayah Kota Semarang terdapat di seluruh wilayah yang dilewati oleh sungai yaitu : Sungai Banjir Kanal Timur, Sungai Garang, Sungai Kripik, Sungai Kreo, Sungai Banjir Kanal Barat, Sungai Semarang, Sungai Banger, sungai Bringin, Sungai Blorong, dan Sungai Tenggang, Sungai Babon, dan sungai-sungai lainnya.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Garis sempadan sungai yang bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 5 (lima) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.</li> <li>▶ Garis sempadan sungai yang tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang berkedalaman kurang dari 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter;</li> <li>▶ Garis sempadan sungai yang tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang berkedalaman 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) meter;</li> <li>▶ Garis sempadan sungai yang tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah 30 (tiga puluh) meter;</li> <li>▶ Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan adalah 50 (lima puluh) meter.</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan Sempadan Waduk dan Embung</li> </ul>	<p>Daratan sekeliling embung/ waduk, yang bermanfaat penting untuk menjaga kelestarian fungsi embung/ waduk dari berbagai kegiatan yang dapat mengancam kelestariannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diizinkan kegiatan perikanan, wisata, dan pertanian dengan tanaman tertentu yang tidak merusak waduk dan embung beserta sempadannya; dan</li> <li>▶ Dilarang mendirikan bangunan atau kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk dan embung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sistem drainase Mangkang: Embung Ngadirgo, Embung Wonosari, Embung Tambakaji, Embung Bringin, Embung Kedungpane.</li> <li>▶ Sistem Drainase Semarang Barat : Embung Purwoyoso, Embung Babankerep, Embung Pond Madukoro, Embung Pond Semarang Indah.</li> <li>▶ Sistem drainase Semarang</li> </ul>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
			<p>Tengah : Waduk Jatibarang, Waduk Mundingan, Waduk Garang, dan Waduk Kripik.</p> <p>► Sistem drainase Semarang Timur : Embung Jangli, Embung Undip, Embung Gedawang, Embung Bulusan, Embung Sambiroto I, Embung Sambiroto II, Embung Mangunharjo.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ruang Terbuka Hijau</li> </ul>	<p>Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.</p> <p>Menurut Permen PU No. 05/PRT/M/ 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, RTH bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;</li> <li>b. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat;</li> <li>c. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Diizinkan secara terbatas untuk pemasangan papan reklame;</li> <li>► Diizinkan untuk pengembangan jaringan utilitas;</li> <li>► Diizinkan melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi sesuai dengan fungsi RTH;</li> <li>► Dilarang melakukan penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan</li> <li>► Pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran RTH.</li> </ul>	<p>Berdasarkan bentuknya kawasan terbuka hijau di Kota Semarang direncanakan akan terbagi kedalam bentuk-bentuk berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Bentuk Jalur, yaitu ruang terbuka hijau yang dibangun memanjang antara lain berupa jalur peneduh jalan raya, jalur hijau di sempadan sungai, sempadan pantai dengan memperhatikan zona pengaman fasilitas/instalasi yang sudah ada, antara lain ruang bebas SUTT</li> <li>► Mengelompok, yaitu merupakan ruang terbuka hijau yang dibangun dalam satu kesatuan lahan yang kompak.</li> <li>► Menyebar, yaitu merupakan ruang terbuka hijau yang dibangun dalam kelompok-kelompok yang dapat berbentuk jalur dan atau kelompok yang</li> </ul>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
			terpisah dan merupakan satu kesatuan pengelolaan.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan Suaka Alam</li> </ul>	<p>Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan. Tujuan perlindungan kawasan ini adalah untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diwajibkan meningkatkan kualitas penghijauan pada kawasan suaka alam;</li> <li>▶ Diizinkan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang pelestarian tanaman dan satwa; dan</li> <li>▶ Diizinkan kegiatan wisata yang tidak merusak alam serta populasi tanaman dan satwa.</li> </ul>	<p>Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan suaka alam meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kawasan Gua Kreo;</li> <li>▶ Kawasan Tinjomoyo.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan Pengungsian Satwa</li> </ul>	<p>Kawasan pengungsian satwa adalah suatu areal yang ditunjuk yang merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut. Kawasan ini mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta berkembang biaknya satwa tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diwajibkan melakukan usaha dalam rangka menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangbiakan satwa;</li> <li>▶ Dilarang melakukan kegiatan yang merusak lingkungan dan habitat satwa;</li> <li>▶ Dilarang melakukan kegiatan perburuan; dan</li> <li>▶ Diizinkan melakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang pelestarian satwa.</li> </ul>	<p>Kawasan pengungsian satwa meliputi kawasan pengungsian burung ditetapkan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kawasan pengungsian burung ditetapkan di Kelurahan Srandol Kulon Kecamatan Banyumanik; dan</li> <li>▶ Kawasan perlindungan satwa kera di Kelurahan Sadeng Kecamatan Gunungpati;</li> <li>▶ Kawasan perlindungan satwa kera Ondorante di Kelurahan Pudakpayung Kecamatan Banyumanik.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan Cagar Budaya</li> </ul>	<p>Kawasan bersejarah yang ada di Kota Semarang juga dapat dikatakan sebagai kawasan cagar budaya yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang fungsi kawasan ;</li> <li>▶ Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;</li> </ul>	<p>Kawasan cagar budaya ditetapkan di :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kawasan Kota Lama;</li> </ul>



Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kekayaan budaya berupa peninggalan-peninggalan sejarah yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen; dan</li> <li>▶ Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kawasan Petudungan;</li> <li>▶ Kawasan Kampung Kulitan;</li> <li>▶ Kawasan Kampung Batik;</li> <li>▶ Kawasan Pecinan;</li> <li>▶ Kawasan Johar;</li> <li>▶ Kawasan Kampung Melayu;</li> <li>▶ Kawasan Kampung Kauman;</li> <li>▶ Kawasan Tugu Muda;</li> <li>▶ Kawasan Kampung Senjoyo;</li> <li>▶ Kawasan Sam Po Kong;</li> <li>▶ Kawasan Perumahan PJKA di Kedungjati;</li> <li>▶ Kawasan Makam Sunan Terboyo; dan</li> <li>▶ Kawasan Kampung Sekayu.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan Pantai Berhutan Bakau/mangrove</li> </ul>	kawasan pantai berhutan bakau/ mangrove adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau ( <i>mangrove</i> ) yang berfungsi memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diwajibkan melakukan peningkatan konservasi hutan bakau/ mangrove;</li> <li>▶ Dilarang mengurangi alih fungsi lahan baik untuk kawasan budidaya tambak maupun permukiman;</li> <li>▶ Dilarang melakukan penebangan liar hutan bakau/ mangrove; dan</li> <li>▶ Diwajibkan memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melestarikan hutan bakau/ mangrove.</li> </ul>	<p>Kawasan kawasan pantai berhutan bakau/ mangrove ditetapkan di Kecamatan Tugu dan Kecamatan Genuk meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kelurahan Mangunharjo;</li> <li>▶ Kelurahan Mangkang Kulon;</li> <li>▶ Kelurahan Mangkang Wetan;</li> <li>▶ Kelurahan Randugarut;</li> <li>▶ Kelurahan Karanganyar;</li> <li>▶ Kelurahan Tugurejo;</li> <li>▶ Kelurahan Terboyo Kulon; dan</li> <li>▶ Kelurahan Trimulyo.</li> </ul> <p>Rencana pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau dilakukan melalui peningkatan penghijauan pantai berhutan bakau/mangrove.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
3. Kawasan Rawan Bencana			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan Rawan Bencana Rob</li> </ul>	Rob disebabkan karena kondisi DAS yang tidak tertata, penurunan tanah ( <i>land subsidience</i> ) 6-10 cm dan penampang sungai yang mengecil karena sedimentasi, sampah serta drainase kota dan sanitasi yang belum sepenuhnya dibangun dan dikelola dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diizinkan bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan; dan</li> <li>▶ Diizinkan rekayasa teknis pada lokasi tertentu, seperti pembuatan bangunan pemecah ombak, tanggul, kolam retensi dan kanal limpasan.</li> </ul>	<p>Kawasan yang berpotensi rawan bencana rob meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kecamatan Semarang Barat;</li> <li>▶ Kecamatan Semarang Tengah;</li> <li>▶ Kecamatan Semarang Utara;</li> <li>▶ Kecamatan Semarang Timur;</li> <li>▶ Kecamatan Genuk;</li> <li>▶ Kecamatan Gayamsari; dan</li> <li>▶ Kecamatan Tugu.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan Rawan Bencana Abrasi</li> </ul>	Kawasan rawan bencana abrasi adalah kawasan yang ditetapkan dengan kriteria pantai yang berpotensi dan/atau pernah mengalami abrasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diizinkan peningkatan rekayasa konstruksi melalui pembuatan berbagai bangunan pemecah ombak, tanggul dan kanal limpasan;</li> <li>▶ Diizinkan pembuatan jalur hijau dengan penanaman dan pemeliharaan mangrove; dan</li> <li>▶ Diizinkan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana abrasi.</li> </ul>	<p>Kawasan rawan abrasi terdapat di bagian pesisir meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kecamatan Tugu;</li> <li>▶ Kecamatan Semarang Utara;</li> <li>▶ Kecamatan Genuk, dan</li> <li>▶ Kecamatan Semarang Barat.</li> </ul> <p>Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana abrasi dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pembuatan bangunan pemecah ombak, tanggul dan kanal limpasan; dan</li> <li>▶ Pengembangan jalur hijau pantai.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan Rawan Bencana Banjir</li> </ul>	Tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Penetapan batas dataran banjir;</li> <li>▶ Bangunan diarahkan pada bangunan yang adaptasi dengan permasalahan kawasan; dan</li> <li>▶ Diizinkan melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana banjir.</li> </ul>	Daerah yang rawan terhadap bencana banjir terdapat di wilayah Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Gayamsari, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
			Semarang Timur, Kecamatan Pedurungan; dan Kecamatan Genuk.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan Bencana Gerakan Tanah dan Longsor</li> </ul>	Wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diizinkan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;</li> <li>▶ Diizinkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;</li> <li>▶ Dilarang pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana; dan</li> <li>▶ Dilarang pengembangan kawasan budaya terbangun.</li> </ul>	Di Kota Semarang, daerah yang rawan terhadap bencana ini meliputi Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Candisari, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Timur, dan Kecamatan Mijen.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan Bencana Angin Topan</li> </ul>	Wilayah Kota Semarang yang terkena bencana angin topan terletak di wilayah yang dulunya merupakan garis pantai Kota Semarang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diizinkan bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan; dan</li> <li>▶ Dilarang mengembangkan sarana dan prasarana yang dapat menimbulkan resiko akibat bencana angin topan.</li> </ul>	Kawasan rawan bencana angin topan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kecamatan Tembalang;</li> <li>▶ Kecamatan Banyumanik;</li> <li>▶ Kecamatan Gunungpati; dan</li> <li>▶ Kecamatan Mijen.</li> </ul>
<b>B. Kawasan Budidaya</b>			
1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	Kawasan yang diperuntukan untuk kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diwajibkan melakukan penghijauan dan rehabilitasi hutan;</li> <li>▶ Diizinkan secara terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;</li> <li>▶ Dilarang melakukan pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas hutan;</li> <li>▶ Diizinkan secara terbatas terbatas untuk pengembangan infrastruktur perkotaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</li> <li>▶ Diizinkan secara terbatas pemanfaatan kawasan</li> </ul>	Kawasan peruntukan hutan produksi terdapat di : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kecamatan Ngaliyan;</li> <li>b. Kecamatan Mijen; dan</li> <li>c. Kecamatan Banyumanik.</li> </ol>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>hutan untuk kegiatan wisata, pendidikan dan penelitian tanpa mengganggu fungsi hutan; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.</li> </ul>	
2. Kawasan Perumahan	<p>Kawasan Perumahan, adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk, serta berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan. Kawasan ini terdiri dari kawasan perumahan yang dibangun oleh penduduk sendiri dibangun oleh perusahaan pembangunan perumahan dan dibangun oleh pemerintah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal (rumah susun/ apartemen) dilakukan di kawasan pusat kota (BWK I, BWK II dan BWK III) dan kawasan lainnya yang terdapat kawasan permukiman padat dan kumuh dengan tujuan untuk menambah ruang terbuka hijau dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen);</li> <li>▶ Pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang sampai dengan tinggi diarahkan pada BWK IV, BWK V, BWK VI, BWK VII dan BWK X dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);</li> <li>▶ Pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah diarahkan pada BWK VIII, BWK IX, dan BWK X khusus untuk Kecamatan Ngaliyan dengan luas kapling paling sedikit 120 (seratus dua puluh) meter persegi dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40 % (empat puluh persen);</li> <li>▶ Pengembangan rumah tinggal tunggal diizinkan paling tinggi 3 (tiga) lantai dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;</li> <li>▶ Pengembangan perumahan di BWK IV, BWK V, BWK VI, BWK VII, BWK VIII, BWK IX, dan BWK X yang dilakukan oleh pengembang paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk</li> </ul>	<p>Koefisien dasar bangunan (KDB) untuk kawasan perumahan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perumahan dengan kepadatan tinggi meliputi perumahan pusat kota yaitu di BWK I, BWK II, BWK III, BWK V dengan KDB maksimal 80 %;</li> <li>Perumahan dengan kepadatan sedang meliputi perumahan di BWK IV, BWK VI, BWK VII, BWK X khusus Kecamatan Tugu dengan KDB maksimal 60 %; dan</li> <li>Perumahan dengan kepadatan rendah meliputi perumahan di BWK VIII, BWK IX, dan BWK X khusus Kecamatan Ngaliyan dengan KDB maksimal 40 %.</li> </ol> <p>Ketinggian bangunan maksimal untuk kawasan perumahan adalah 3 lantai dengan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) 1,8.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>perumahan landed house sedangkan untuk pengembangan perumahan dengan luas lahan kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dapat diizinkan dengan ketentuan pengembangan secara vertikal dan paling sedikit 50 (lima puluh) unit rumah dengan tetap menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pelaksana pembangunan perumahan/pengembang diwajibkan menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan termasuk penyediaan RTH publik kawasan perumahan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan;</li> <li>▶ Dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di prasarana dan sarana umum tanpa izin pemerintah daerah;</li> <li>▶ Setiap kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan sampah secara terpadu;</li> <li>▶ Pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan pengembangan perumahan secara tertutup;</li> <li>▶ Pengembangan kegiatan pelayanan permukiman di kawasan perumahan disesuaikan dengan skala pelayanan permukiman dan hirarki jalan;</li> <li>▶ Pembangunan perumahan lama/ perkampungan dilakukan secara terpadu baik fisik maupun sosial ekonomi masyarakat melalui program pembenahan lingkungan, peremajaan kawasan, perbaikan kampung, peningkatan prasarana dan sarana perumahan;</li> </ul>	

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Setiap pengembangan kawasan perumahan diwajibkan melakukan pengelolaan limbah secara komunal;</li> <li>▶ Setiap pengembangan kawasan perumahan diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan; dan</li> <li>▶ Diwajibkan bagi para pengembangan perumahan untuk menyediakan sumur/ kolam resapan bagi setiap pembangunan kawasan perumahan.</li> </ul>	
3. Kawasan Perdagangan dan Jasa	<p>Kawasan Perdagangan dan Jasa, merupakan kawasan yang dominansi pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan komersial perdagangan dan jasa pelayanan. Pembangunan fasilitas perdagangan dan jasa dilakukan dalam rangka mewujudkan Kota Semarang sebagai sentra perdagangan dan jasa dalam skala regional dan nasional. Kawasan perdagangan dan jasa ditetapkan tersebar pada setiap Bagian wilayah Kota (BWK) terutama di pusat-pusat BWK sehingga dapat mengurangi kepadatan dan beban pelayanan di pusat kota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen);</li> <li>▶ Kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan skala regional, nasional maupun internasional diarahkan di Kawasan Peterongan - Tawang - Siliwangi;</li> <li>▶ Kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan sub pusat pelayanan kota direncanakan tersebar di setiap pusat BWK;</li> <li>▶ Kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lingkungan diarahkan pada pusat-pusat lingkungan dengan dukungan akses jalan sekurang-kurangnya jalan lokal sekunder;</li> <li>▶ Kegiatan perdagangan dan jasa direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan harus memperhatikan kepentingan semua pelaku sektor perdagangan dan jasa termasuk memberikan ruang untuk sektor informal atau kegiatan sejenis lainnya;</li> </ul>	<p>Rencana KDB maksimal untuk kawasan perdagangan dan jasa adalah 80 % dengan ketinggian maksimal sesuai dengan KKOP.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengembangan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan satu jenis disiplin ilmu diizinkan pada kawasan perdagangan dan jasa dengan syarat tidak menimbulkan konflik kegiatan;</li> <li>▶ Pengembangan kegiatan perkantoran diizinkan pada kawasan perdagangan dan jasa;</li> <li>▶ Pembangunan fasilitas perdagangan berupa kawasan perdagangan terpadu, pelaksana pembangunan/ pengembang diwajibkan menyediakan prasarana, sarana dan utilitas, RTH, ruang untuk sektor informal dan fasilitas sosial;</li> <li>▶ Setiap pengembangan kawasan perdagangan dan jasa diwajibkan memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta lingkup pelayanannya; dan</li> <li>▶ Setiap kegiatan perdagangan dan jasa diwajibkan memberikan ruang untuk mengurangi dan mengatasi dampak yang ditimbulkan.</li> </ul>	
4. Kawasan Perkantoran	Terdiri dari kawasan perkantoran pemerintah dan kawasan perkantoran swasta.	<p>Perkantoran pemerintah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengembangan kawasan perkantoran pemerintah dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen);</li> <li>▶ Unit/ kaveling peruntukan perkantoran pemerintah harus memiliki ruang parkir yang mampu manampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran; dan</li> <li>▶ Kawasan kantor kecamatan, balai kota atau Kantor Walikota dan DPRD dan Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memiliki ruang terbuka publik.</li> </ul>	Rencana KDB maksimal untuk kawasan perkantoran adalah 80 % dengan ketinggian maksimal sesuai dengan KKOP.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>Perkantoran swasta :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengembangan kawasan perkantoran swasta dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen);</li> <li>▶ Kawasan peruntukan perkantoran swasta diwajibkan memiliki ruang parkir yang mampu menampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran;</li> <li>▶ Kegiatan perkantoran swasta yang memiliki karyawan sampai dengan 12 (dua belas) orang diizinkan berlokasi dikawasan permukiman atau kawasan lainnya dengan memperhatikan akses pelayanan;</li> <li>▶ Setiap pengembangan kawasan perkantoran diwajibkan memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta lingkup pelayanannya; dan</li> <li>▶ Pengembangan dan peningkatan kawasan perkantoran swasta diwajibkan menyediakan ruang untuk sektor informal.</li> </ul>	
5. Kawasan Pendidikan	Dalam hal pendidikan, Kota Semarang diharapkan dapat berperan sebagai pusat pendidikan khususnya pendidikan tinggi di wilayah Jawa Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengembangan kawasan pendidikan dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);</li> <li>▶ Pendidikan dasar dan menengah diarahkan sebagai fasilitas pelayanan lokal dan dikembangkan di setiap BWK sebagai bagian dari fasilitas lingkungan dan bagian wilayah kota;</li> <li>▶ Pengembangan pendidikan tinggi harus mampu</li> </ul>	Rencana KDB maksimal untuk kawasan pendidikan adalah 60 % dengan ketinggian maksimal sesuai dengan KKOP.



Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>menyediakan ruang bagi aktivitas akademik dan penunjangnya; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pembangunan fasilitas pendidikan di tepi ruas jalan diwajibkan mendukung kelancaran pergerakan pada ruas jalan tersebut.</li> </ul>	
6. Kawasan Industri	<p>Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri, merupakan kawasan yang dominansi pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan-kegiatan di bidang industri seperti pabrik dan pergudangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengembangan kawasan industri dikembangkan dengan komposisi kaveling paling tinggi adalah 70 % (tujuh puluh persen) dari luas kawasan;</li> <li>▶ Pengembangan kawasan industri dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);</li> <li>▶ Pengembangan jalan dan saluran dengan komposisi 8 (delapan) sampai 12 % (dua belas persen) dari luas kawasan;</li> <li>▶ Diwajibkan menyediakan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau (<i>green belt</i>) dan RTH sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari luas kawasan;</li> <li>▶ Diwajibkan menyediakan fasilitas penunjang kegiatan industri dengan komposisi 6 (enam) sampai 12 % (dua belas persen) dari luas kawasan;</li> <li>▶ Diwajibkan menyediakan dan mengelola IPAL terpadu;</li> <li>▶ Diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan;</li> <li>▶ Kegiatan industri yang masih berada di luar kawasan industri akan direlokasi secara bertahap ke kawasan-kawasan yang direncanakan sebagai</li> </ul>	<p>Rencana KDB maksimal untuk kawasan industri adalah 60 % dengan ketinggian maksimal sesuai dengan KKOP.</p>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<p>kawasan industri;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Perusahaan industri yang akan melakukan perluasan dengan menambah lahan melebihi ketersediaan lahan kawasan peruntukan industri, diwajibkan berlokasi di kawasan industri;</li> <li>▶ Industri kecil dan rumah tangga diizinkan di luar kawasan industri dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keserasian kawasan;</li> <li>▶ Luas lahan Kawasan Industri paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan;</li> <li>▶ Luas lahan kawasan industri tertentu untuk usaha mikro, kecil, dan menengah paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan; dan</li> <li>▶ Setiap pengembangan kawasan industri diwajibkan menyediakan ruang bagi sektor informal.</li> </ul>	
7. Kawasan Olah Raga	Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lapangan olahraga, maka selain lapangan olahraga yang benar-benar resmi dan dikelola oleh pemerintah, maka diperlukan suatu areal terbuka, yang dapat difungsikan sebagai lapangan olah raga yang ada di lingkungan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengembangan kawasan olah raga dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40 % (empat puluh persen);</li> <li>▶ Diizinkan mengembangkan fasilitas penunjang di kawasan olah raga sesuai dengan daya tampung dan nilai strategis kawasan;</li> <li>▶ Diizinkan pengembangan fasilitas lain sepanjang mendukung fungsi utama kawasan;</li> <li>▶ Pengembangan kawasan olah raga dikembangkan sesuai dengan standar internasional;</li> <li>▶ Diizinkan pemanfaatan untuk kegiatan massal sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan</li> <li>▶ Diwajibkan menyediakan ruang parkir yang memadai.</li> </ul>	Rencana KDB maksimal untuk kawasan olah raga adalah 40 % dengan ketinggian maksimal sesuai dengan KKOP.
8. Kawasan Wisata	Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengembangan kawasan wisata dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60</li> </ul>	Rencana KDB maksimal untuk kawasan pariwisata adalah 60 %

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	kebutuhan pariwisata (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 7).	<p>% (enam puluh persen);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diizinkan pembangunan fasilitas pendukung;</li> <li>▶ Diizinkan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;</li> <li>▶ Diizinkan pemanfaatan peringatan hari besar keagamaan sebagai bagian dari atraksi wisata;</li> <li>▶ Diwajibkan menyediakan ruang parkir yang memadai; dan</li> <li>▶ Diwajibkan menyediakan ruang bagi sektor informal.</li> </ul>	dengan ketinggian maksimal sesuai dengan KKOP.
9. Kawasan Transportasi	Kawasan yang peruntukannya khusus untuk pelayanan transportasi umum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diwajibkan menyediakan informasi perjalanan dan atau rute;</li> <li>▶ Pengembangan kawasan transportasi dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);</li> <li>▶ Diizinkan pembangunan fasilitas yang mendukung fungsi pelayanan transportasi;</li> <li>▶ Diizinkan pembangunan fasilitas untuk penyediaan kebutuhan penumpang;</li> <li>▶ Tersedia ruang parkir bagi kendaraan yang mengantarkan penumpang; dan</li> <li>▶ Tersedia ruang atau fasilitas intermoda.</li> </ul>	Rencana KDB maksimal untuk kawasan transportasi adalah 60 % dengan ketinggian maksimal sesuai dengan KKOP.
10. Kawasan Pertahanan Keamanan	Kawasan khusus untuk fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diizinkan mengembangkan fasilitas penunjang kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan daya tampung dan nilai strategis kawasan; dan</li> <li>▶ Pembangunan fasilitas kegiatan pertahanan dan keamanan yang menimbulkan dampak lingkungan wajib dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota.</li> </ul>	Rencana KDB maksimal untuk kawasan pertahanan dan keamanan adalah 60 % dengan ketinggian maksimal sesuai dengan KKOP.

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
11. Kawasan Peruntukan Pertanian			
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertanian Tanaman Pangan</li> </ul>	Kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian lahan basah karena didukung oleh kondisi topografi tanah yang sesuai dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk lahan basah dalam menghasilkan produksi pangan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diarahkan untuk budidaya tanaman pangan;</li> <li>▶ Dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi;</li> <li>▶ Dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;</li> <li>▶ Diizinkan aktivitas pendukung pertanian; dan</li> <li>▶ Dilarang pembangunan kegiatan terbangun.</li> </ul>	Lokasi yang sesuai dengan kriteria pengembangan tersebut adalah di Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Tugu.
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kawasan Pertanian Hortikultura</li> </ul>	Kawasan yang berfungsi untuk kegiatan pertanian lahan kering karena didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadai dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan yang sesuai untuk kegiatan pertanian lahan kering dalam meningkatkan produksi pangan, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diarahkan untuk budidaya hortikultura;</li> <li>▶ Diizinkan untuk budidaya tanaman pangan;</li> <li>▶ Diizinkan untuk budidaya peternakan dan perikanan;</li> <li>▶ Diizinkan untuk budidaya perkebunan atau kehutanan;</li> <li>▶ Diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani; dan</li> <li>▶ Dilarang pembangunan kegiatan terbangun.</li> </ul>	Kota Semarang tidak terdapat lahan yang mempunyai karakteristik sangat sesuai untuk budidaya tanaman lahan kering (semusim). Namun terdapat lahan yang mempunyai karakteristik cukup sesuai untuk jenis tanaman tersebut hanya saja terdapat faktor pembatas berupa drainase. Lokasi lahan dengan karakteristik tersebut adalah : Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Candisari, dan Kecamatan Tembalang
12. Kawasan Perikanan	Kawasan yang difungsikan untuk kegiatan perikanan dan segala kegiatan penunjangnya dengan tujuan pengelolaan untuk memanfaatkan potensi lahan untuk perikanan dalam meningkatkan produksi perikanan, dengan tetap memperhatikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diizinkan pengembangan fasilitas penunjang kegiatan perikanan; dan</li> <li>▶ Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu aktivitas perikanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rencana kawasan perikanan tangkap meliputi pengembangan dan peningkatan prasarana Tempat Pelelangan Ikan yang berlokasi di Kecamatan Genuk dan Kecamatan Tugu.</li> </ul>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	kelestarian lingkungan		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Rencana pengembangan budidaya perikanan tambak meliputi area dengan luas kurang lebih 275 (dua ratus tujuh puluh lima) hektar di Kecamatan Tugu, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Semarang Tengah dan Kecamatan Genuk.</li> </ul>
13. Kawasan Peruntukan Pertambangan	Kawasan peruntukan pertambangan di Kota Semarang adalah kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di Kecamatan Tugu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diizinkan membangun fasilitas yang mendukung kegiatan pertambangan; dan</li> <li>▶ Dilarang melaksanakan aktivitas yang dapat mengganggu kawasan di sekitarnya.</li> </ul>	<p>Rencana kawasan peruntukan pertambangan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengembangan prasarana di sekitar kawasan pertambangan; dan</li> <li>▶ Pengembangan ruang terbuka hijau sebagai kawasan penyangga di kawasan pertambangan.</li> </ul>
14. Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum	Kawasan peruntukan pelayanan umum meliputi kawasan fasilitas kesehatan, peribadatan, serta keamanan dan keselamatan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diwajibkan memiliki ruang parkir yang mencukupi;</li> <li>▶ Diizinkan membangun fasilitas yang mendukung kegiatan pelayanan umum; dan</li> <li>▶ Pengembangan kawasan pelayanan umum dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen).</li> </ul>	Rencana KDB maksimal untuk kawasan peruntukan pelayanan umum adalah 60 % dengan ketinggian maksimal sesuai dengan KKOP.
15. Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau adalah adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dilarang mendirikan bangunan yang dapat mengurangi luasan ruang terbuka non hijau;</li> </ul>	<p>Luas RTNH Daerah terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ RTNH pekarangan bangunan</li> </ul>

Zona Berdasarkan Pola Ruang Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diizinkan untuk pengembangan jaringan utilitas;</li> <li>▶ Diizinkan untuk ruang parkir; dan</li> <li>▶ Diizinkan kegiatan olah raga dan rekreasi.</li> </ul>	<p>hunian dengan luas kurang lebih 1350 Ha;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ RTNH halaman bangunan non hunian dengan luas kurang lebih 761 Ha;</li> <li>▶ RTNH Rukun Tetangga (RT) dengan luas kurang lebih 970 Ha;</li> <li>▶ RTNH Rukun Warga (RW) dengan luas kurang lebih 790 Ha;</li> <li>▶ RTNH Kelurahan dengan luas kurang lebih 545 Ha;</li> <li>▶ RTNH Kecamatan dengan luas kurang lebih 163 Ha;</li> <li>▶ RTNH alun-alun dengan luas kurang lebih 95 Ha;</li> <li>▶ RTNH plasa dengan luas kurang lebih 75 Ha;</li> <li>▶ RTNH bangunan ibadah dengan luas kurang lebih 90 Ha;</li> <li>▶ RTNH plasa monumen dengan luas kurang lebih 14 Ha;</li> <li>▶ RTNH bawah jalan layang/jembatan dengan luas kurang lebih 8 Ha;</li> <li>▶ RTNH pemakaman dengan luas kurang lebih 55 Ha; dan</li> <li>▶ RTNH tempat pengolahan sampah terpadu dengan luas kurang lebih 25 Ha.</li> </ul>




### III. KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI KAWASAN STRATEGIS

Zona Kawasan Strategis Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
<b>A. Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi</b>			
1. Kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi	Kawasan pusat kota yang terletak pada Kawasan Segitiga Peterongan – Tawang – Siliwangi. Kawasan segitiga ini memiliki kekuatan pengembangan yang sangat besar, potensi pengembangan pada kawasan ini adalah kegiatan perdagangan dan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mengembangkan kebijakan yang dapat menarik investasi besar;</li> <li>▶ Mengembangkan sistem prasarana dan sarana umum yang mampu menunjang terwujudnya kawasan modern; dan</li> <li>▶ Mempertahankan keberadaan dan ciri pasar tradisional dengan melakukan revitalisasi kawasan.</li> </ul>	Rencana pengembangan kawasan pusat perdagangan dan jasa Peterongan – Tawang – Siliwangi meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengaturan kegiatan perdagangan dan jasa;</li> <li>▶ Pengaturan tata bangunan dan lingkungan; dan</li> <li>▶ Pengembangan fasilitas penunjang kegiatan perbelanjaan</li> </ul>
2. Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas	<p>Pelabuhan Tanjung Emas merupakan fasilitas nasional yang ada di Kota Semarang. Kawasan ini memerlukan penanganan khusus karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki kegiatan yang spesifik yang memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung pergerakan barang dan jasa yang melewati laut.</li> <li>b. Memiliki permasalahan limitasi alam yang tinggi, yaitu berupa penurunan permukaan tanah.</li> <li>c. Kegiatan yang berkembang disekitar kawasan pelabuhan belum sepenuhnya mendukung dan terintegrasi dengan kegiatan pelabuhan Tanjung</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pengembangan kegiatan diarahkan untuk mendukung kegiatan pelabuhan;</li> <li>▶ Diizinkan secara terbatas pengembangan kegiatan komersial yang berorientasi pada pelayanan kawasan yang tidak terkait dengan fungsi kepelabuhanan; dan</li> <li>▶ Mengatur tata bangunan di sekitar kawasan pelabuhan.</li> </ul>	Rencana pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Penanganan masalah-masalah alam (rob); dan</li> <li>▶ Penataan kawasan agar fungsi yang berkembang mendukung keberadaan fungsi pelabuhan laut.</li> </ul>

Zona Kawasan Strategis Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
	Emas.		
<b>B. Kawasan Strategis Daya Dukung Lingkungan Hidup</b>			
1. Kawasan Waduk Jatibarang	Pembangunan Waduk Jatibarang yang akan difungsikan sebagai pengendali limpasan air ke kawasan bawah Kota Semarang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dizinkan untuk pengembangan pariwisata;</li> <li>▶ Diizinkan untuk budidaya perikanan secara terbatas;</li> <li>▶ Diizinkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian di bidang lingkungan hidup;</li> <li>▶ Dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan waduk;</li> <li>▶ Dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan pendangkalan air dalam waduk; dan</li> <li>▶ Dilarang melakukan kegiatan yang meyebabkan pencemaran air.</li> </ul>	Waduk ini direncanakan berlokasi di Kecamatan Gunungpati.
2. Kawasan Reklamasi Pantai	Kawasan reklamasi pantai adalah kawasan hasil perluasan daerah pesisir pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Menetapkan sempadan pantai hasil reklamasi dengan batas fisik berupa jalan;</li> <li>▶ Diizinkan mengembangkan kegiatan budidaya dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;</li> <li>▶ Diizinkan memanfaatkan kawasan sempadan pantai untuk kegiatan wisata; dan</li> <li>▶ Diwajibkan mengembangkan bangunan pemecah atau penahan gelombang.</li> </ul>	Kawasan reklamasi pantai ditetapkan berada di wilayah Kecamatan Semarang Utara yang pengembangannya dalam rangka pengoptimalan kawasan pesisir yang mendukung kelestarian lingkungan dan keberlanjutan penghidupan masyarakat.
<b>C. Kawasan Strategis Sosial Budaya</b>			
1. Kawasan Masjid Agung Semarang	Kawasan Masjid Agung Semarang terletak di Kecamatan Semarang Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diizinkan melakukan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek sejarah;</li> <li>▶ Diizinkan untuk kegiatan wisata; dan</li> <li>▶ Dilarang melakukan perubahan kondisi kawasan yang menghilangkan sejarah.</li> </ul>	<p>Rencana penanganan kawasan Masjid Agung Semarang dilakukan melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Penataan kawasan pemeliharaan dan pelestarian bangunan dari pengaruh kegiatan dan</li> </ul>



Zona Kawasan Strategis Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
			ketahanan konstruksi bangunan; dan ▶ Revitalisasi fungsi dan penggunaan bangunan.
2. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah	Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah terletak di Kecamatan Gayamsari	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diizinkan untuk perayaan hari besar agama dan perorangan;</li> <li>▶ Diizinkan melakukan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek sejarah;</li> <li>▶ Diizinkan untuk kegiatan wisata; dan</li> <li>▶ Diizinkan untuk kegiatan pameran.</li> </ul>	Rencana penanganan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah dilakukan melalui : ▶ Penataan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah; dan ▶ Pengembangan sistem kepariwisataan yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah.
3. Kawasan Pendidikan	Kawasan pendidikan di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Gunungpati	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diizinkan kegiatan pendukung kegiatan pendidikan;</li> <li>▶ Dilarang membangun fasilitas perdagangan dan jasa skala kota dan/atau regional; dan</li> <li>▶ Diizinkan secara terbatas pembangunan fasilitas hiburan;</li> </ul>	Rencana penanganan kawasan pendidikan dilakukan melalui : ▶ Penataan kawasan sekitar zona inti pendidikan; ▶ Pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan; dan pengaturan transportasi.
4. Kawasan Gedong Batu	Kawasan Gedong Batu terletak di Kecamatan Semarang Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diizinkan untuk melakukan kegiatan perayaan hari besar agama dan perorangan;</li> <li>▶ Diizinkan melakukan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek sejarah;</li> <li>▶ Diizinkan untuk kegiatan wisata; dan</li> </ul>	Rencana penanganan kawasan Gedong Batu dilakukan melalui : ▶ Penataan kawasan Gedong Batu; dan ▶ Pengembangan sistem

Zona Kawasan Strategis Wilayah Kota Semarang	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi	
		Ketentuan Umum Kegiatan	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dilarang melakukan perubahan kondisi kawasan yang menghilangkan sejarah.</li> </ul>	kepariwisataan yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Gedong Batu.
5. Kawasan Kota Lama	Kawasan Kota Lama terletak di Kecamatan Semarang Utara.	 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Diizinkan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek budaya dan sejarah sesuai dengan kaidah konservasi;</li> <li>▶ Diizinkan memanfaatkan bangunan untuk kegiatan yang sesuai rencana tata ruang;</li> <li>▶ Dilarang melakukan perubahan kondisi kawasan yang menghilangkan nilai sejarah dan budaya; dan</li> <li>▶ Diizinkan untuk kegiatan wisata.</li> </ul>	<p>Rencana penanganan Kawasan Kota Lama adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pemeliharaan dan pelestarian bangunan dari pengaruh kegiatan dan ketahanan konstruksi bangunan</li> <li>▶ Revitalisasi fungsi dan penggunaan bangunan</li> <li>▶ Pengembangan sistem kepariwisataan Kota Semarang yang terintegrasi dengan pengembangan kawasan Kota Lama</li> </ul>

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARMO HS